



Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk **SMP** dan **MTs Kelas VIII**



Subakdi



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

2

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk **SMP** dan **MTs Kelas VIII**



Subakdi



Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional

2

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
dilindungi Undang-undang

Pendidikan Kewarganegaraan

Jilid 2 untuk SMP dan MTs Kelas VIII

Penyusun : **Subakdi**
Editor : **Sarwo Indah Ika Wigati**
Perancang Sampul : **Alfianto S.**
Perancang Tata Letak Isi : **Alfianto S.**
Penata Letak : **Siti Zulaika**
Ilustrator : **Alfianto S.**
Ukuran Buku : **21 x 28,5 cm**

370.114 7

SUB

SUBAKDI

P

Pendidikan Kewarganegaraan 2 : Untuk SMP/MTs Kelas VIII /
penyusun, Subakdi ; editor, Sarwo Indah Ika Wigati ; ilustrator, Alfianto S
.— Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 154 hlm. : illus. ; 30 cm.

Bibliografi : hlm. 151-152

Indeks

ISBN 978-979-068-878-0 (nomor jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-886-5

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I. Judul
II. Sarwo Indah Ika Wigati III. Alfianto S.

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit PT. Sekawan Cipta Karya

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009

Diperbanyak oleh

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku **Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP dan MTs** ini sebagai bahan yang dapat membantu kalian dalam belajar.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Buku ini diharapkan dapat membantu kalian memahami tentang Pendidikan Kewarganegaraan, agar kalian dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Dengan demikian, kalian akan dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya membantu terbitnya buku ini. Semoga buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP dan MTs ini dapat ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Surakarta, Juni 2007

Penyusun

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Semester I	
Bab I Nilai-Nilai Luhur Pancasila	1
	
A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara	5
B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi	8
C. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	26
D. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat	28
Ringkasan	32
Uji Kemampuan 1	33
Uji Sikap	36
Bab II Konstitusi-Konstitusi di Negara Indonesia	37
	
A. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia	39
B. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Konstitusi yang Berlaku	39
C. Makna Amendemen terhadap Konstitusi/UUD 1945	44
D. Sikap Positif terhadap Tujuan Amendemen UUD 1945	46
E. Partisipasi terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amendemen	48
Ringkasan	51
Uji Kemampuan 2	52
Uji Sikap	54
Bab III Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Nasional	55
	
A. Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional	57
B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Nasional	64
C. Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional	71
D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia	77
E. Antikorupsi dan Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) di Indonesia	80
Ringkasan	86
Uji Kemampuan 3	87
Uji Sikap	90

Uji Pembelajaran Semester I	91
Semester II	
Bab IV Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	97
A. Hakikat Demokrasi	99
B. Kehidupan Demokrasi dalam Hidup Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	105
C. Sikap Positif Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan	108
Ringkasan	113
Uji Kemampuan 4	114
Uji Sikap	116
Bab V Kedaulatan Rakyat di Negara Kita	117
A. Makna Kedaulatan Rakyat	119
B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara	123
C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia	134
Ringkasan	139
Uji Kemampuan 5	140
Uji Sikap	142
Uji Pembelajaran Semester II	143
Glosarium	149
Daftar Pustaka	151
Indeks Subjek	153
Indeks Pengarang	154



Semester I

BAB I

Nilai-Nilai Luhur Pancasila

Fokus Pembelajaran:

Kali ini kalian akan belajar mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembelajaran ini meliputi:

- *Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara;*
- *Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara;*
- *Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; serta*
- *Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.*




Sumber: *Tempo*, 7 November 2005

Pancasila sebagai milik bangsa Indonesia diperoleh dari bumi Nusantara. Untuk itulah, kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu makna sebenarnya tentang Pancasila bagi bangsa Indonesia.

Mari kita bersama-sama memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara.

Peta Konsep

Perhatikanlah skema alur pembelajaran di bawah ini!



Kata Kunci

- *ideologi*
- *Pancasila*
- *dasar negara*



A. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara


Dalam kehidupan sehari-hari, kita diharapkan dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Untuk dapat memahami masalah ini terlebih dulu kita pahami arti Pancasila di negara kita.

Dengan memahami Pancasila, bangsa Indonesia akan memahami jati diri bangsanya sendiri. Untuk sebab itulah perlu adanya dasar negara atau ideologi. Hal ini karena tanpa adanya ideologi, suatu negara akan mudah terombang-ambing oleh negara lain.

Pada waktu membentuk negara Indonesia, para pendiri negara telah sepakat untuk menjadikan Pancasila menjadi dasar negara sebagaimana yang tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, Pancasila perlu kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa mengerti, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam tata kehidupan sehari-hari, Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 atau hanya merupakan rumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Setiap bangsa ingin negaranya berdiri kokoh dan mempunyai arah tujuan yang jelas, sehingga pandangan hidup negara sangat diperlukan. Dengan pandangan hidup inilah, suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya, menentukan arah, serta cara bangsa itu memecahkan persoalan-persoalan. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing dalam persoalan-persoalan besar yang timbul, terutama persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dijadikan sebagai penuntun, petunjuk, dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, Pancasila juga digunakan untuk memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang timbul dalam perkembangan masyarakat yang semakin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup ini pula, kita akan sukses membangun bangsa kita sendiri. Hal ini terjadi karena di dalam Pancasila terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. *Pandangan hidup* merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa kita sendiri, dan diyakini kebenarannya, sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Dalam melaksanakan pembangunan, kita tidak boleh begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain, tanpa disesuaikan dengan



Gambar 1.1 Sebagai pelajar, mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian.

Sumber: Dokumen Penerbit

pandangan hidup dan kebutuhan bangsa sendiri. Suatu corak pembangunan yang dianggap baik dan memuaskan bagi suatu bangsa, belum tentu baik dan memuaskan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa, termasuk bangsa kita.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah adanya dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), termasuk dalam menyerap Iptek dan budaya dari luar. Kita sebagai bangsa Indonesia mengakui Pancasila menjadi landasan berfikir dan penyaring dalam menyerap informasi melaksanakan Iptek dan budaya dari luar.

Sebagai ideologi negara ataupun sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan perisai utama terhadap sisi negatif dari kemajuan Iptek. Apalagi dalam era globalisasi sekarang ini. Kemajuan tersebut biasanya dalam kehidupan demikian yang mengarah kepada dampak banyak berdampak negatif. Hal ini harus diadaptasi melalui kesetiaan kita kepada nilai-nilai Pancasila.

Dampak negatif dari kemajuan Iptek terhadap ideologi dapat berbentuk paham atau sikap. Paham atau sikap tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. *Materialisme*

Materialisme adalah sikap yang selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi. Sikap seperti ini mengakibatkan diabaikannya hubungan batin yang akrab di antara sesama. Dalam hal ini, orang selalu berpandangan, apakah tindakan yang dilakukan akan membawa keuntungan material bagi dirinya atau tidak. Akibat lebih lanjut dari sikap materialisme adalah tindakan yang bersifat diskriminatif. Tindakan ini dilakukan atas dasar pandangan yang membedakan tiap orang karena kekayaan, status sosial, kedudukan, dan jabatannya.

Contoh:

Siswa yang berasal dari tingkat sosial yang lebih tinggi akan lebih diistimewakan daripada siswa yang berasal dari tingkat sosial yang lebih rendah. Akhirnya, sikap tersebut menyebabkan dia memperlakukan orang lain secara tidak sama, hanya melihat dari sisi materi saja. Misalnya pada siapa, bagaimana kekayaannya, dari mana, apa kedudukannya, dan sebagainya.

2. *Sekularisme*

Sekularisme adalah paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Sikap ini merupakan pencerminan dari kehidupan keduniawian. Orang cenderung memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan beragama

dengan kehidupan bernegara, dan kehidupan beragama dengan kehidupan masyarakat. Kehidupan keduniaan ditangani oleh negara, sedangkan kehidupan akhirat ditangani oleh para pemuka agama saja. Agama tidak berhak campur tangan terhadap persoalan politik. Agama semata-mata urusan pribadi masing-masing orang. Sebagai akibatnya, dalam bernegara kita tidak boleh membicarakan agama, dan dalam beragama kita tidak perlu mengaitkan dengan negara.

Untuk kehidupan negara pada dasarnya lepas dari agama. Negara tidak mencampuri urusan agama.

Contoh untuk kehidupan bernegara:

Negara tidak dapat mengatur cara peribadatan agama tertentu.

Contoh untuk kehidupan beragama:

Agama tidak ada kaitannya dengan negara, namun tokoh-tokoh agama tidak berbuat arogan terhadap negara.

3. *Individualisme*

Individualisme adalah paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi dan komunikasi, yaitu adanya sikap yang lebih memperhatikan kepentingan diri sendiri. Kebersamaan dan kegotongroyongan semakin ditinggalkan. Sebaliknya, masing-masing orang lebih menonjolkan sifat keakuannya, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Sebagai akibatnya, timbul persaingan yang tidak sehat, yang kuat akan menindas yang lemah.

Contoh:

Seorang siswa yang merasa dirinya paling pandai dan tidak peduli dengan siswa yang lain.

4. *Elitisme*

Elitisme adalah paham yang kecenderungan untuk bergaya hidup tertentu dan berbeda dengan rakyat kebanyakan atau ingin berbeda dari orang banyak, dan membentuk masyarakat khusus. Kelompok ini jelas merasa lebih segalanya karena memang mereka memiliki kelebihan dalam kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan.

Sebagai negara yang sedang berpacu untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, Indonesia tidak bisa terlepas dari arus perputaran kemajuan dunia. Di tengah-tengah kemajuan di mana komunikasi semakin terbuka dan cepat, proses globalisasi semakin sesak, hubungan antarbangsa dan negara semakin meningkat, maka negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang perlu mengikuti perkembangan zaman demi tercapainya pembangunan dan tujuan nasional.



Gambar 1.2 Informasi yang cepat melalui komputer merupakan salah satu contoh proses globalisasi.

Sumber: *Warta Ekonomi*, 12 Mei 2006



Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi

1. Arti Ideologi

Kata *ideologi* berasal dari bahasa Yunani, gabungan dari dua kata yaitu *idea* yang berarti 'gagasan, penilaian' dan *logos*, yang berarti perkataan, pengetahuan'. *Secara harfiah*, ideologi berarti suatu pengetahuan tentang gagasan atau pemikiran. Dalam *arti luas*, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Pengertian ini disebut *ideologi terbuka*. Dalam *arti sempit*, ideologi adalah gagasan-gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang akan menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Pengertian ini disebut *ideologi tertutup*.

Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu pandangan hidup akan meningkat menjadi suatu falsafah hidup, apabila telah mendapat landasan berpikir maupun motivasi yang lebih jelas, sedangkan kristalisasinya kemudian membentuk suatu ideologi. Keterikatan ideologi dengan pandangan hidup akan membedakan ideologi suatu bangsa dengan bangsa lain.

Ideologi bangsa Indonesia dapat memberikan gambaran yang jelas bagi kehidupan negara. Sebab, ideologi bangsa Indonesia digali dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.

Sebuah ideologi negara dapat kita gambarkan misalnya:

Seseorang ingin membuat rumah harus memulai dari pondasi dahulu. Dengan pondasi yang kuat suatu rumah akan dapat berdiri dengan kokoh. Demikian pula negara kita negara agraris yang memiliki berbagai macam khasanah budaya yang beranekaragam, maka perlu adanya ideologi yang kuat.

Sementara itu, ideologi yang dimaksud digali dari bangsa Indonesia sendiri contohnya: cara hidup di masyarakat dengan jelas yaitu hidup bergotong-royong. Dengan gotong-royong itulah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab.

Dalam kenyataannya, orang cenderung menganut dan mempertahankan ideologi, karena memandang ideologi sebagai cita-cita hidup. Menurut **Gunawan Setiardja**, ideologi dirumuskan sebagai *seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan sebagai pedoman dan cita-cita hidup*.

Dalam ideologi sudah ada suatu komitmen dan wawasan masa depan yang dikehendaki dan hendak diwujudkan dalam hidup sehari-hari.

Misalnya ingin mendirikan suatu rumah harus membuat fondasi yang kuat agar rumah menjadi kuat.

Dalam perkembangannya, ideologi mempunyai beberapa arti yang berbeda.

- Ideologi sebagai ajaran filsafat. Artinya bahwa sesuatu itu dianggap yang paling benar.
- Ideologi cenderung bersifat positif. Artinya hal ini didasarkan atas kebenaran yang tumbuh dari dalam dirinya.
- Ideologi dapat diartikan sebagai ilmu yang dapat menumbuhkan sesuatu yang baru.

2. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Suatu ideologi yang sama dalam perjalanan hidup yang cukup panjang bisa berubah tipe. Ideologi komunis yang pernah bersifat revolusioner sebelum berkuasa, menjadi sangat konservatif setelah para pendukungnya berkuasa. Dalam perjalanan sejarah, Pancasila sebagai ideologi mengandung sifat reformis dan revolusioner.

Ideologi merupakan istilah yang sejak lama dipakai dan menunjukkan beberapa arti. *Destutt de Tracy* tahun 1796 menggunakan ideologi sebagai pembawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Namun, *Napoleon* menganggap arti ideologi sebagai khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis, sehingga ideologi diartikan sebagai orientasi yang menempatkan seseorang dalam lingkungan ilmiah dan sosial. Maka ideologi mempunyai pandangan yang berkaitan dengan alam, masyarakat, manusia, dan segala realitas yang dijumpai serta dialami semasa hidupnya.

Terdapat empat tipe ideologi, yaitu sebagai berikut.

- Ideologi konservatif*, yaitu ideologi yang memelihara keadaan yang ada (*status quo*), setidaknya secara umum, walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal-hal teknis.
- Kontra ideologi*, yaitu melegitimasi penyimpangan yang ada dalam masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap baik.
- Ideologi reformis*, yaitu berkehendak untuk mengubah keadaan.
- Ideologi revolusioner*, yaitu ideologi yang bertujuan mengubah seluruh sistem nilai masyarakat itu.

Kita mengenal berbagai istilah ideologi, seperti ideologi negara, ideologi bangsa, dan ideologi nasional. Ideologi negara, dikaitkan secara khusus dengan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu, ideologi nasional mencakup ideologi negara yang berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, ideologi nasional tercermin dan terkandung dalam *Pembukaan UUD 1945*.



Wawasan

Napoleon



Napoleon merupakan tokoh besar militer pada abad ke-19.

Dia menaklukkan Eropa Barat dan Mesir untuk Prancis. Saat memperluas wilayahnya dalam rangka memberikan jaminan kemerdekaan kepada masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dia mengangkat dirinya sendiri menjadi Kaisar di Prancis pada tahun 1804 dan memperkenalkan gaya reformasi yang masih berpengaruh sampai saat ini.

Ideologi nasional bangsa Indonesia yang tercermin dan terkandung dalam jiwa dan semangat perjuangan bangsa digunakan untuk *mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur*.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, *terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan* (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan). Alinea kedua terkandung *cita-cita bangsa Indonesia* (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur). Alinea ketiga memuat *petunjuk atau tekad pelaksanaannya* (menyatakan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa). Alinea keempat memuat *tugas negara/tujuan nasional, penyusunan undang-undang dasar, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila*.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijiwai Pancasila, kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 memenuhi persyaratan sebagai ideologi yang memuat ajaran, doktrin, teori, dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk pelaksanaannya.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi nasional, sebelumnya mengalami perjalanan yang sangat panjang, di antaranya melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Rumusan Pancasila sebelum Indonesia merdeka dikenal melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul, selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang dipertimbangkan.



Gambar 1.3 Suasana sidang BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Pancasila.
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1985 cetakan pertama

Keanggotaan BPUPKI dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945–1 Juni 1945. Dalam sidang pertama dibicarakan khusus mengenai dasar negara atau ideologi negara untuk Indonesia merdeka. Pada sidang pertama banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno. Keduanya masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka.

Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu sebagai berikut.

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat.

Selain mengajukan secara lisan, Muhammad Yamin juga mengajukan secara tertulis yang terdiri atas lima hal, yaitu sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Persatuan Indonesia.
3. Rasa kemakmuran yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Usul ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945.

Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu sebagai berikut.

1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia).
2. Internasionalisme (perikemanusiaan).
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (ketuhanan yang berkebudayaan).

Kelima hal ini oleh Ir. Soekarno diberi nama *Pancasila*. Lebih lanjut Ir. Soekarno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi *Trisila*, yaitu sebagai berikut.

1. Sosionasionalisme.
2. Sosiodemokrasi.
3. Ketuhanan.

Ketiga hal ini, menurutnya juga dapat diperas menjadi *Ekasila*

Usulan dasar negara yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dan juga usulan-usulan yang disampaikan tokoh lain, seperti Muhammad Yamin (tanggal 29 Mei 1945) terus dibahas oleh para tokoh anggota BPUPKI. Usul-usul tersebut dibahas oleh para anggota panitia kecil BPUPKI yang terdiri atas 8 (delapan) orang, yaitu:

1. Ir. Soekarno,
2. Ki Bagus Hadikusumo,

3. K.H. Wachid Hasyim,
4. Muhammad Yamin,
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo,
6. Mr. A.A. Maramis,
7. R. Otto Iskandar Dinata, dan
8. Drs. Muhammad Hatta,

Tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah panitia kecil yang terdiri sembilan orang, yaitu:

1. Ir. Soekarno,
2. Drs. Muhammad Hatta,
3. Mr. A.A. Maramis,
4. K.H. Wachid Hasyim,
5. Abdul Kahar Muzakhir,
6. Abikusno Tjokrosujono,
7. H. Agus Salim,
8. Mr. Ahmad Subardjo, dan
9. Mr. Muhammad Yamin.

Panitia kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada saat itu juga berhasil merumuskan *Mukadimah Hukum Dasar* yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan "*Piagam Jakarta*".

Adapun bunyi lengkapnya sebagai berikut.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia ini dalam suatu hukum dasar negara Indonesia,

yang terbentuk dalam suatu rumusan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka dari itu, Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) sebagai tolok ukur dapat dijadikan *Preamble* UUD 1945. Selain itu, rumusan dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea yang keempat. Alinea keempat hanya mengganti kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Akhirnya rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan ideologi perjuangan yang sarat dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pancasila sebagai *ideologi nasional* mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dipahami dengan latar belakang konstitusi proklamasi atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, serta Penjelasan UUD 1945.

Pancasila bersifat *integralistik*, yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara. Pancasila yang melandasi kehidupan bernegara dalam kerangka negara integralistik, menurut Soepomo digunakan untuk membedakan paham-paham yang digunakan oleh pemikir kenegaraan lain.

Dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat, negara memikirkan penghidupan dan kesejahteraan bangsa seluruhnya. Negara menyatu dengan rakyat dan tidak memihak pada salah satu golongan dan tidak pula menganggap



Gambar 1.4 Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia

Sumber: *Ensiklopedia Umum untuk Pelajar*, 2005



Gambar 1.5 Bangsa Indonesia yang majemuk menganut paham teori integralistik.

Sumber: *Indonesia Heritage*, 2002

kepentingan pribadi yang lebih diutamakan, melainkan kepentingan dan keselamatan bangsa serta negara sebagai satu-kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Soepomo menganggap teori integralistik paling sesuai dengan bangsa Indonesia yang masyarakatnya beraneka ragam. Dalam kenyataannya, teori ini telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia semenjak dulu di desa-desa, seperti kebiasaan pemimpin yang selalu bermusyawarah dengan rakyatnya. Hal ini lebih tegas dinyatakan dalam pokok pikiran di pembukaan UUD 1945, bahwa negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan, serta menerima paham negara persatuan. *Alinea ketiga*, menyatakan bahwa negara adalah suatu keadaan kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Negara dalam cara pandang integralistik Indonesia, tidak akan memiliki kepentingan sendiri (kepentingan pemerintah) atau bahkan bertentangan dengan kepentingan orang-orang (rakyat), karena di dalam negara semua pihak mempunyai fungsi masing-masing dalam satu-kesatuan yang utuh yang oleh Prof. Soepomo disebut sebagai suatu *totalitas yang dicita-citakan dalam UUD 1945*.

Pancasila bersifat integralistik karena memiliki ciri sebagai berikut.

- a. Mengandung semangat kekeluargaan dalam ke-bersamaan.
- b. Adanya semangat kerja sama (gotong royong).
- c. Memelihara persatuan dan kesatuan.
- d. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

3. Perbedaan Pancasila dengan Ideologi Lain

Pancasila berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya, seperti liberalisme dan komunisme. Kedua ideologi ini telah terlebih dahulu lahir sebagai pemikiran filosofis, yang kemudian dituangkan dalam rumusan ideologi dan selanjutnya baru diwujudkan dalam konsep-konsep politik. Jangka waktu yang dilalui keseluruhan proses ini bisa sampai puluhan tahun. maklumat komunis, misalnya diumumkan pada tahun 1841 sebagai pernyataan ideologis dari falsafah Marxisme. Konsep politiknya diwujudkan pada tahun 1917, dalam Revolusi Oktober di Rusia. Ada jarak waktu selama 76 tahun antara ideologi dan politik. Kapitalisme, yang lahir lebih dulu, menjalani proses yang lebih panjang. Rangkaian pemikir falsafah menyampaikan hasil renungan terlebih dahulu, yang kemudian diwujudkan dalam tatanan hidup negara.

Proses yang dilalui Pancasila sedikit khusus, praktis sebelum ada pemikiran filosofis dan sebelum tahun 1945 yang secara sistematis menguraikan pemikirannya secara mendalam mengenai ideologi untuk negara yang hendak dibentuk, pemikiran mengapa kita merdeka, tetapi belum ada wawasan



Gambar 1.6 Nila-nilai dasar Pancasila dalam kemajemukan budaya masyarakat.

Sumber: *Indonesia Heritage*, 2002

terpadu mengenai bagaimana konsepsi masa depan yang hendak dibangun itu. Pemikiran mengenai hal itu baru muncul setelah para pimpinan kita bermusyawarah secara intensif di penghujung Perang Dunia II.

Secara eksplisit, Ketua BPUPKI Dr. Radjiman mengatakan “Apa dasar negara yang hendak kita bentuk?” Pertanyaan itu dijawab dengan mencari nilai-nilai dasar yang sama dalam kemajemukan budaya masyarakat kita.

Dengan demikian, penerimaan Pancasila pertama-tama dirumuskan sebagai konsensus politik, yang didasarkan kepada nilai kultural masyarakat.

Untuk sekedar perbandingan, kita bisa mengambil dua ideologi besar yang banyak dianut oleh banyak negara. Kedua ideologi tersebut adalah ideologi liberalisme dan komunisme.

a. Ideologi Liberalisme

Ideologi liberalisme banyak dianut oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan negara-negara sekutunya.

Ciri yang dimiliki oleh ideologi liberalisme adalah sebagai berikut.

(1) Bidang ekonomi menganut kapitalisme.

Dalam paham ini usaha perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada kepentingan perseorangan. Sistem ini bersifat individualisme, dan banyak menimbulkan pertentangan dan ketimpangan. Yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin.

(2) Bidang politik.

Dalam bidang politik, kebebasan individu sangat ditonjolkan. Keadaan ini menjadikan suasana kehidupan politik menjadi labil sehingga pemerintah sering berganti.

(3) Bidang sosial budaya.

Anggota bidang ini adalah masyarakat yang bersifat individualis dan sangat mementingkan prestasi pribadi.

(4) Bidang agama

Dalam bidang ini dikenal paham sekular, negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama, sebab agama adalah urusan masing-masing pribadi dan lembaga keagamaannya.

b. Ideologi Komunis

Ideologi komunis pada mulanya dianut oleh Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Uni Soviet sendiri sekarang tidak ada lagi, pecah menjadi beberapa negara. Ideologi komunis banyak mendapat pertentangan dari berbagai negara di dunia.

Misalnya:

Kebijakan Uni Soviet pada saat itu memberi peluang kepada rakyat untuk dapat menentukan kebebasan hidupnya.



Wawasan

Karl Marx



Karl Marx (1818–1883), seorang tokoh politik, filsafat, dan revolusioner Jerman.

Bersama Friedrich Engels ia mengajarkan paham sosialis atau komunisme modern di mana mereka menentang pembagian kelas pekerja dan mendirikan organisasi komunis. Paham komunis menjadi salah satu paham yang berpengaruh sepanjang masa.

Ada beberapa ciri yang menonjol dari ideologi komunis, yaitu sebagai berikut.

(1) Bidang ekonomi.

Dalam bidang ekonomi, diberlakukan sistem ekonomi yang dikuasai oleh negara. Sistem ini tidak berhasil memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat, karena mengabaikan hak-hak asasi manusia.

(2) Bidang politik.

Dalam bidang politik, diberlakukan iklim tertutupan. Orang yang berkuasa adalah para pucuk pimpinan partai komunis, dan di negara ini hanya terdapat satu partai politik, yaitu partai komunis. Kebebasan terhambat sehingga hak-hak politik rakyat terkekang, rakyat hanya sebagai objek negara, sehingga banyak menimbulkan berbagai kekhawatiran.

(3) Bidang Sosial.

Dalam bidang sosial, diberlakukan doktrin bahwa semua harus merasakan sama rata dan sama rasa. Masyarakat hanya mengenal satu kelas sosial dengan cita-cita semuanya merasakan hak dan kewajiban yang sama.

(4) Bidang Agama.

Dalam bidang agama, ajaran komunis tidak percaya dan tidak mengenal adanya Tuhan. Dengan demikian, bagi ideologi komunis agama tidak diperlukan sehingga agama dianggap hanya sebagai candu bagi rakyatnya.

Bahwa dalam ideologi komunis dikenal dengan atheis/ tidak mengenal Tuhan

Kita patut bersyukur dan bangga bahwa ideologi Pancasila yang digali dari kepribadian dan kebudayaan kita sendiri lebih sesuai dengan kehidupan kita.



Gambar 1.7 Pancasila dapat menunjukkan hubungan sosial yang serasi, selaras, dan seimbang.
Sumber: *Dokumen Penerbit*

Dengan kondisi seperti di atas, kita merasa bangga bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki banyak kelebihan. Misalnya, dalam hubungan manusia di dalam masyarakat. Ada pandangan yang menempatkan kebebasan individu dalam bobot yang berlebihan. Masyarakat yang demikian akan banyak menimbulkan kepincangan dan kegelisahan yang tidak hanya harus kita jauhi, melainkan tidak dapat kita setuju secara fundamental, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di lain pihak, ada pandangan yang memberi bobot yang berlebihan terhadap masyarakat. Masyarakatlah yang dianggap segala-galanya sehingga pribadi-pribadi dianggap sebagai alat dari mesin raksasa masyarakat. Pancasila tidak memiliki pandangan demikian, bahkan kebahagiaan yang selaras, serasi, dan seimbang antara manusia sebagai individu dan masyarakatnya dijamin keberadaannya. Dalam pandangan Pancasila, hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakatnya tidaklah netral, melainkan dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan.

Dalam kehidupan sehari-hari tercermin norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Salah satu di antaranya adalah kehidupan bermasyarakat yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Pancasila merupakan dasar negara yang rumusannya seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pancasila memiliki nilai-nilai yang tetap, artinya tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk wakil rakyat di DPR/MPR. Pancasila juga pernah mengalami ujian yang ingin diubah dengan paham ideologi lain.



Kerja Mandiri

Kerjakan di buku tugas!

1. Berilah tanggapan kalian mengenai usaha-usaha pihak tertentu yang akan mengganti ideologi Pancasila.
2. Berilah tanggapanmu mengenai Pancasila digunakan sebagai ideologi nasional!
3. Tunjukkan kepada guru untuk diberi penilaian!

4. Pengertian Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

a. Arti Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki beberapa alasan.

Alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Menerima budaya asing asal sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
2. Dapat bekerja sama dengan bangsa lain atas dasar saling menguntungkan.
3. Menghormati karakteristik atau budaya asing.
4. Bergaul tanpa membedakan suku, agama, dan ras antargolongan.

Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasar ideologi terbuka adalah dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern, bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya.

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal.

Suatu ideologi yang wajar, bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan suatu prasyarat bagi suatu ideologi. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor, yang akan bersifat tidak wajar (artifisial) dan sedikit banyak memerlukan pemaksaan oleh kelompok kecil manusia (yang mengimpor ideologi tersebut). Dengan demikian, ideologi tersebut disebut *tertutup*.

Bangsa Indonesia dapat menerima berbagai bagian dari umat manusia di dunia. Pada prinsipnya bangsa kita dapat bekerja sama dengan bangsa lain dengan dilandasi atas saling memahami kedaulatan negara.

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun suatu ideologi bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sedemikian rupa, sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak nalar. Ideologi sebagai suatu rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi dan saling bertentangan

dalam aspek-aspeknya, pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, di mana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ihwal baik buruknya sesuatu, dalam hal ini ialah apa yang dicita-citakan.



Gambar 1.8 Sikap mencoret-coret mencerminkan perilaku tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Sumber: *Tempo*, 11 Juli 2005

b. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

Faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut.

- (1) Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat.
- (2) Kenyataan menunjukkan, bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya.
- (3) Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau.
- (4) Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya, berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada *tiga* tingkat nilai, yaitu *nilai dasar* yang tidak berubah, *nilai instrumental* sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan *nilai praksis* berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh berubah atau diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar negara yang fundamental (*Staats Fundamental Norm*). Perwujudan atau pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

c. Sifat Ideologi

Kebenaran pola pikir seperti terurai di atas adalah sesuai dengan sifat ideologi yang memiliki tiga dimensi penting sebagai berikut.

(1) *Dimensi Realitas*

Nilai-nilai yang terkandung di dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dalam masyarakat, sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan begitu nilai-nilai dasar ideologi tertanam dan berakar di dalam masyarakatnya.

(2) *Dimensi Idealisme*

Di dalamnya terkandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal, bukanlah lambungan angan-angan yang sama sekali tidak mungkin direalisasikan. Oleh karena itu, dalam suatu ideologi yang tangguh biasanya terjalin keterkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi realita dan dimensi idealisme yang terkandung di dalamnya. Logikanya, Pancasila bukan saja memenuhi dimensi kedua dari suatu ideologi, tetapi sekaligus juga memenuhi sifat keterkaitan yang saling mengisi dan saling memperkuat antara dimensi pertama (dimensi realitas) dengan dimensi kedua (dimensi idealisme).

(3) *Dimensi Fleksibilitas*

Melalui pemikiran baru tentang diri, ideologi mempersegarkan dirinya, memelihara, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dapat kita sebut sebagai dinamika internal yang merangsang mereka untuk meyakini dan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang dirinya tanpa khawatir atau menaruh curiga akan kehilangan hakikat dirinya. Melalui itu, kita yakin bahwa relevansi ideologi kita akan makin kuat, jati diri akan makin mantap dan berkembang.

Sejalan dengan itu, kita yakin bahwa Pancasila memiliki dimensi ketiga, yaitu dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yang juga diperlukan oleh suatu ideologi guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa.

4. Batas-Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila

Keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

Batas-batas tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Stabilitas nasional yang dinamis.
- b. Larangan terhadap ideologi tidak mengenal Tuhan.

- c. Mencegah berkembangnya paham liberal.
- d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
- e. Penciptaan norma yang harus melalui konsensus.

5. Nilai-Nilai Setiap Sila Pancasila

Pancasila sebagai dasar, atau falsafah bangsa dan negara, merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing sila tersebut dapat saja ditemukan dalam kehidupan bangsa lain. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat ditukarbalikkan letak dan susunannya. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, maka berikut ini kita uraikan satu per satu sila-sila dari Pancasila tersebut.


a. Sila-Sila dalam Pancasila

1) Ketuhanan yang Maha Esa

Ketuhanan, berasal dari kata *Tuhan pencipta seluruh alam*. *Yang Maha Esa*, berarti '*Yang Maha Tunggal*', tiada sekutu dalam Zat-Nya, sifat-Nya, dan perbuatan-Nya. Zat Tuhan tidak terdiri atas zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifat-Nya adalah sempurna dan perbuatan-Nya tiada dapat disamai oleh siapa pun/apa pun. Tiada yang menyamai Tuhan, Dia Esa. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta *artinya* keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Di negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa dan antikeagamaan. Dengan demikian, di negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme), dan yang seharusnya ada ialah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme) dengan toleransi beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa* menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mencari, serta membimbing perwujudan: kemanusiaan yang adil dan beradab; penggalangan persatuan Indonesia telah membentuk negara kesatuan Indonesia yang telah berdaulat penuh, bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 1.9 Tempat-tempat ibadah mencerminkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber: *Dokumen Penerbit*

Hakikat pengertian di atas sesuai dengan:

- a. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*”.
- b. Pasal 29 UUD 1945.

Perilaku yang dituntut dalam sila ini adalah:

Sebagai umat beragama kita berhak untuk melaksanakan perintah sesuai dengan agamanya.

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata ‘*manusia*’, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi yang dimilikinya itu, maka manusia mempunyai martabat yang tinggi. Dengan budi nuraninya, manusia akan menyadari pentingnya nilai-nilai dan norma-norma. *Kemanusiaan* berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabatnya. *Adil* berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Keputusan dan tindakan didasarkan pada suatu objektivitas, tidak pada subjektivitas. Di sinilah yang dimaksud dengan wajar/sepadan. *Beradab* berasal dari kata dasar *adab*, yang mempunyai sinonim kata sopan, berbudi luhur, dan susila. *Beradab*, artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Maksudnya, sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan, dan kesusilaan. Adab pengertiannya berkaitan dengan tata kesopanan, kesusilaan, atau moral. Dengan demikian, beradab berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan, bagian dari kebudayaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah *kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan.*

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan nilai susila. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya ini sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam sila kedua disimpulkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap, adil, dan beradab memenuhi seluruh hakikat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia (Indonesia).

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban, dan hak-hak yang sama. Setiap warga negara dijamin hak serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan

Tuhan, orang-perseorangan, negara, masyarakat, dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dalam usaha mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasar manusia.

Contoh: Membantu orang lain sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia, bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus sebagai hamba Tuhan. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea pertama:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ...”. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam *Pasal 27, 28, 29, dan 30 UUD 1945*.

3) Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, yang bersatu karena didorong oleh keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (*chauvinistis*), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, serta keturunan. Hal ini sesuai dengan isi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...”.

Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam *Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 1, 32, 35, dan 36*.



Gambar 1.10 Perilaku seperti donor darah merupakan perwujudan dari pengamalan sila ke-2.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*



Gambar 1.11 Upacara bendera merupakan perwujudan pengamalan sila ke-3.

Sumber: Dokumen Penerbit

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh penduduk Indonesia dengan tidak dibedakan fungsi dan profesinya. Kerakyatan adalah rakyat yang hidup dalam ikatan negara. Sesuai dengan sila keempat, berarti bahwa bangsa Indonesia menganut demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demokrasi tidak langsung (perwakilan) sangat penting dalam wilayah negara yang luas serta penduduk yang banyak. Pelaksanaan demokrasi langsung meskipun sulit diwujudkan dalam alam modern, namun dalam beberapa hal tertentu dapat dilaksanakan, seperti dalam memilih kepala negara atau sistem referendum.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. *Hikmat kebijaksanaan* berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. *Permusyawaratan* adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. *Perwakilan* adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat untuk ambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa dalam melaksanakan tugas kekuasaannya, rakyat ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan melalui lembaga perwakilan. Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat, sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...". Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam pasal-pasal UUD 1945 Pasal 1, 2, 3, 28, dan 37.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk

setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* berarti bahwa setiap warga Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial itu mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam sila kelima ini bertolak dari pengertian bahwa antarpribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Dalam praktik di masyarakat sosialis/komunalistis yang mementingkan masyarakat, dan juga sebaliknya tidak boleh terjadi sikap tersebut berlaku negara liberal di mana segala sesuatu dipandang titik beratnya adalah pribadi/individu.

Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi kehidupan jasmani dan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan dalam memenuhi tuntutan kehidupan jasmani serta keadilan tuntutan kehidupan rohani secara seimbang (keadilan material dan spiritual). Hakikat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ... negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam pasal 28A – 28J, 33 UUD 1945 dan lain sebagainya.

b. Satu Kesatuan Kelima Sila dalam Pancasila

Pancasila bersifat majemuk tunggal satu-kesatuan yang bersifat organis. Hal ini maksudnya adalah:

- a. Terdiri atas bagian-bagian yang tidak terpisahkan.
- b. Masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri.
- c. Meskipun berbeda tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi.
- d. Bersatu untuk mewujudkannya secara keseluruhan.
- e. Keseluruhan membina bagian-bagian.
- f. Tidak boleh satu sila pun ditiadakan, melainkan merupakan satu-kesatuan.


Bentuk susunan sila-sila dalam Pancasila adalah *heirarkis piramidal* (kesatuan bertingkat) di mana tiap sila di muka merupakan basis bagi sila lainnya).



Gambar 1.12 Kerja bakti membangun desa merupakan wujud dari pengamalan Pancasila sila ke-5.

Sumber: Dokumen Penerbit

Penjabaran Pancasila yang hierarkis piramidal adalah sebagai berikut.



Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Seperti ditegaskan di atas, bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk itu, kita sebagai warga negara harus bersifat positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Maka dari itu, kita harus mempertahankan nilai-nilai ideologi Pancasila bagi kehidupan bernegara.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat-istiadat, budaya, agama, atau kepercayaan yang berbeda-beda. Dengan kebhinekaan itu, bangsa Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila harus tetap kita jaga, pertahankan, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Alasan bangsa Indonesia mempertahankan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Historis

Secara historis, nilai-nilai Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia wajib menghayati, melestarikan, dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Sosiologis

Melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi Pancasila dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sudah lama dibina, dipelihara, serta dijaga. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, wajib mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai hasil karya besar dari bangsa sendiri.

3. Ancaman Ideologi Lain

Dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila, kita sadar akan keberadaan ideologi lain yang membahayakan kelangsungan hidup Pancasila, misalnya:

- a. Paham komunisme.
- b. Paham liberalisme.
- c. Paham yang menyalahgunakan agama.

Perjuangan untuk mempertahankan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila tidak ringan. Perjuangan dan pengorbanan yang demikian besarnya dari para perintis dan pahlawan kemerdekaan demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam memberikan bentuk dan dasar negara sesuai bagi bangsa kita yang majemuk ini sangat berat. Berbagai upaya tersebut ternyata dikesampingkan begitu saja oleh kelompok masyarakat yang tergabung antara lain dalam PKI, DI/TII, PRRI, Permesta, dan berbagai bentuk gerakan lainnya. Dari berbagai bentuk gerakan yang ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara tersebut, kesemuanya dapat dipatahkan karena kesetiannya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Gambar 1.13 TNI manunggal dengan rakyat merupakan contoh sikap positif kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila.

Sumber: *Tempo*, 20 Agustus 2006

Untuk mempertahankan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia perlu melakukan usaha terpadu dan berencana, antara lain sebagai berikut.

- a. Usaha meresapi kembali cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dengan diwujudkan cara berpikir yang khas dengan Pancasila, yaitu berpikir integralistik, bukan berpikir liberal, atau materialisme dialektik.
- b. Pengamalan Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari secara bulat dan utuh dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang selaras, serasi, dan seimbang. Disamping itu, juga harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- c. Berusaha meningkatkan kepercayaan dan ketakwaan umat beragama agar percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agamanya.
- d. Berusaha melaksanakan tri kerukunan umat beragama, yaitu: kerukunan sesama umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.
- e. Berusaha mematuhi norma-norma yang berlaku, yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga peraturan-peraturan yang berlaku.

Kerja Mandiri

Coba berikan pendapat dan tanggapan kalian mengenai perbedaan antara ideologi Pancasila komunis, dan liberalis! Kerjakan di buku tugas!

Perbedaan	Ideologi Pancasila	Ideologi Liberalis	Ideologi Komunis
Bidang Ekonomi
Bidang Politik
Bidang Sosial Budaya
Bidang Agama



D. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pada dasarnya kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sering menghadapi permasalahan yang datang dari dalam dirinya sendiri maupun dari kelompok lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan sarana yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut, sehingga permasalahan dapat dihadapi bersama. Sarana yang sesuai

dengan jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup bangsa adalah Pancasila.

Agar Pancasila dapat benar-benar menjadi pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka perlu kebulatan tekad untuk mempertahankan Pancasila.

Peran serta warga negara Indonesia dalam upaya mempertahankan Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila tidak dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari lambat laun pengertian Pancasila akan luntur. Sehingga, Pancasila hanya akan menjadi dokumen kenegaraan yang tertulis dalam buku-buku sejarah Indonesia.

1. Karakteristik Sila-Sila Pancasila

Rumusan Pancasila tidak cukup dihafal saja, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dengan ideologi lainnya. Karakteristik di sini adalah ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi, yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain.

Pancasila sebagai ideologi yang dapat membedakan ideologi lain di antaranya sebagai negara yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa selalu menghormati agama lain. Dalam ideologi lain misalnya ideologi komunis tidak mengenal apa yang dimaksud dengan kehidupan beragama.

Adapun karakteristik Pancasila di antaranya sebagai berikut.

- a. *Pertama* Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya, Tuhan sebagai kausa prima. Karena itu sebagai umat yang bertuhan, adalah dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. *Kedua*, ialah pengakuan kepada sesama umat manusia, suku bangsa, dan bahasanya. Sebagai umat manusia kita adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil berarti bahwa perlakuan yang sama terhadap sesama manusia, dan beradab berarti perlakuan yang sama itu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Jadi, perlakuan yang sama itu bukanlah perlakuan yang kurang berderajat. Atas dasar perlakuan ini, maka kita menghargai akan hak-hak asasi manusia dengan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian menghormati antara hak dan kewajiban orang lain adalah penjelmaan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam hal ini adalah seimbang antara hak dan kewajiban, dapat dikatakan hak timbul karena adanya kewajiban.
- c. *Ketiga*, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Melalui persatuan, dapat dibina kerjasama yang harmonis. persatuan Indonesia dapat kita tempatkan daripada pengorbanan untuk kepentingan pribadi. Sebagai umat yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka



Gambar 1.14 Menyantuni anak yatim dan fakir miskin contoh sikap kemanusiaan.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*, 2005

kehidupan pribadi adalah utama. Namun tidak berarti bahwa demi kepentingan pribadi kepentingan bangsa dikorbankan.



Gambar 1.15 Menjaga ketertiban lingkungan adalah tugas kita bersama yang sesuai dengan sila ketiga.

Sumber: Dokumen Penerbit



Gambar 1.16 Musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan sila keempat.

Sumber: Dokumen Penerbit

- d. *Keempat*, bahwa kehidupan adalah dalam kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi, demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila keempat yaitu: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Wujud dari keberhasilan demokrasi, adalah mementingkan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah tidak didasarkan atas kekuasaan *mayoritas* maupun *minoritas*. Keputusan dihasilkan hasil musyawarah sendiri. hal ini tentu sangat berbeda dengan demokrasi liberal, maupun demokrasi terpimpin yang pernah dipergunakan di Indonesia pada masa lampau.

- e. *Kelima*, adalah keadilan sosial bagi hidup bersama. Keadilan dalam kemakmuran bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Itulah sebabnya disarankan agar seluruh masyarakat kita bekerja keras dan mencapai prestasi kerja sebagai suatu sikap hidup yang diutamakan.

Demikianlah secara pokok karakteristik dari Pancasila. Untuk itulah kita diharapkan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

2. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila

Perwujudan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Misalnya sebagai pelajar, kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Misalnya:

- a. Lingkungan keluarga, contoh:

- 1) menaati perintah kedua orang tua;
- 2) melakukan ibadah bersama-sama anggota keluarga;
- 3) menghormati di antara anggota keluarga;
- 4) menciptakan hubungan keluarga yang harmonis;
- 5) menjaga nama baik di antara sesama anggota keluarga;
- 6) menjaga persatuan dan kesatuan secara keluarga;
- 7) mengembangkan hidup sederhana;
- 8) berperilaku jujur, adil di antara anggota keluarga, dan lain sebagainya.

b. Lingkungan sekolah, contoh:

- 1) menghormati agama yang dianut oleh teman lain;
- 2) menghormati guru, karyawan, dan sesama teman;
- 3) menjaga nama baik sekolah di manapun berada;
- 4) menaati tata tertib sekolah;
- 5) menghargai hasil keputusan yang telah ditetapkan bersama warga sekolah;
- 6) menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama warga sekolah;
- 7) menghindari perkelahian di antara teman maupun warga sekolah lainnya;
- 8) bersikap adil terhadap sesama warga sekolah;
- 9) menjenguk teman sakit secara bersama-sama, dan lain sebagainya.

c. Lingkungan masyarakat, contoh:

- 1) mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama di lingkungan masyarakat;
- 2) membantu tetangga yang tertimpa musibah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya;
- 3) mengembangkan sikap kekeluargaan di antara sesama warga masyarakat;
- 4) menaati norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat;
- 5) menjunjung tinggi keputusan yang telah ditetapkan bersama warga masyarakat;
- 6) melaksanakan hasil keputusan dengan penuh kesadaran;
- 7) mengembangkan hidup sederhana di masyarakat;
- 8) bersikap adil terhadap sesama warga masyarakat.

Dari berbagai perilaku yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, berarti kita telah mempertahankan ideologi Pancasila. Maka dari itu, marilah kita tetap berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dari budaya kita sendiri.



Gambar 1.17 Menghormati orang tua harus sesuai nilai-nilai Pancasila.

Sumber: Nova, Januari, 2005



Gambar 1.18 Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Sumber: Indonesia Heritage, 2005



Gambar 1.19 Bergotong-royong di lingkungan masyarakat.

Sumber: Tempo, 7 November 2005

Tugas Kelompok

Kerjakan bersama teman sekelas!

Carilah berbagai bentuk/wujud nyata pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari!

Keterangan:

- a. Cari dalam majalah, surat kabar, internet, atau media lainnya!
- b. Berikan ulasan dan tanggapan menurut kelompokmu!

Diskusikan di kelas bersama kelompok lain dengan bimbingan guru!

Tugas Kelompok

Coba diskusikan dengan kelompok belajarmu yang terdiri dua sampai empat anggota

1. Apa yang kalian lakukan apabila ada suatu paham dari kelompok tertentu berkeinginan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain?
 - a. Berikan alasan yang tepat!
 - b. Berikan kesimpulan yang mendasar!
2. Supaya nilai-nilai Pancasila tetap lestari dari bumi nusantara, apa yang harus dilakukan oleh setiap warga negara?
3. Sebagai pelajar, perlu atau tidak kalian mengamalkan ideologi Pancasila? Coba berikan alasan yang secukupnya!

Ringkasan

- Bangsa yang ingin berdiri kokoh dan jelas arah mana tujuan yang ingin dicapai, suatu pandangan hidup negara sangat diperlukan.
- Pandangan hidup ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.
- Pancasila selain sebagai pandangan hidup bangsa, juga sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia.
- Pancasila sebagai dasar negara perlu dipahami dengan latar belakang konstitusi, proklamasi, atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, serta Penjelasan UUD 1945.
- Pancasila yang melandasi kehidupan bernegara menurut Supomo adalah adanya kerangka negara integralistik untuk membedakan paham-paham yang digunakan oleh pemikiran kenegaraan lain. Menurut Supomo paham integralistik tersebut adalah negara persatuan.

- Pancasila bersifat integralistik karena mengandung semangat kekeluargaan dalam kebersamaan, adanya semangat kerja sama (gotong royong), memelihara persatuan dan kesatuan, dan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam paham Pancasila, ada perbedaan yang sangat mencolok dengan negara-negara yang menganut paham liberalisme maupun paham komunisme. Perbedaan itu meliputi dalam berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, maupun dalam bidang agama.
- Sebagai bangsa yang besar dan berdiri harus tetap memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Uji Kemampuan

1

A. Kerjakan di buku tugasmu! Pilihlah jawaban yang benar!

1. Apabila tidak memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terus-menerus terombang-ambing dalam menghadapi berbagai
 - a. persoalan besar yang timbul, baik persoalan-persoalan di masyarakatnya sendiri, maupun persoalan besar dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia
 - b. gejolak yang ada dalam lingkungannya sendiri
 - c. permasalahan yang datang dari luar negeri
 - d. perkembangan zaman yang tidak menentu berakibat pada kemerosotan nilai
2. Pancasila sebagai dasar negara harus dimengerti kegunaannya, salah satu di antaranya untuk
 - a. melandasi segala sesuatu kehidupan bernegara
 - b. alat yang dapat digunakan untuk mengatur negara
 - c. pedoman bagi yang ingin maju saja
 - d. menangkal musuh yang akan menghancurkan bangsa Indonesia
3. Tanpa mengerti, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila hanya akan menjadi
 - a. sejarah bagi generasi mendatang
 - b. rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan rumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa Indonesia
 - c. perbuatan kurang baik dalam kehidupan di masyarakat
 - d. malapetaka bagi kehidupan rumah tangga
4. Mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara ini merupakan pencerminan dari Pancasila, sila
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Salah satu tujuan negara kita tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
 - a. kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
 - b. ketahanan nasional yang mantap
 - c. keadilan sosial yang merata
 - d. politik luar negeri yang bebas dan aktif
6. Sisi negatif dari kemajuan Iptek dapat membentuk paham atau sikap sebagai berikut, **kecuali** sikap
 - a. materialisme
 - b. sekularisme
 - c. individualisme
 - d. demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
7. Ideologi dapat dipandang sebagai pemikir-an yang timbul karena
 - a. kepentingan individu
 - b. pertimbangan kepentingan
 - c. kondisi masyarakat yang labil
 - d. budaya bangsa yang sudah merdeka
8. Sebagaimana yang tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD, Pancasila 1945 dijadikan
 - a. pandangan hidup bangsa Indonesia
 - b. falsafah hidup bangsa Indonesia
 - c. dasar negara
 - d. tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia
9. Ada ciri menonjol dari ideologi komunis yang sangat bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Salah satu di antaranya
 - a. memperlakukan agama dengan baik
 - b. negara selalu memperhatikan kebebasan umat untuk beragama
 - c. para pimpinan agama mendapat tempat yang sangat mulia.
 - d. tidak mengakui adanya Tuhan (*atheis*)
10. Sebagai ideologi negara atau sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan
 - a. dasar untuk dapat bekerja sama dengan bangsa yang sudah maju
 - b. pedoman untuk dapat menguasai negara lain
 - c. perisai utama terhadap sisi negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - d. perjanjian hukum yang telah disepakati oleh dunia
11. Secara sederhana ideologi berarti suatu gagasan yang
 - a. berdasarkan pemikiran yang mendalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat
 - b. digunakan untuk segala kelompok cita-cita
 - c. mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif
 - d. disusun sistematis dan diberi petunjuk
12. Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan kemerdekaan yang merupakan
 - a. hak bagi negara yang mau merdeka
 - b. hak segala bangsa dan penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
 - c. hak dari bangsa lain
 - d. perwujudan dari bangsa lain
13. Bentuk kerukunan umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dapat diwujudkan melalui ...
 - a. taat dan patuh pada ketentuan agama masing-masing
 - b. kerja sama antarumat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - c. kerja sama dan rukun antarumat beragama
 - d. keyakinan terhadap kitab suci masing-masing pemeluk agama

14. Paham integralistis yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soepomo, bahwa di dalam negara semua pihak mempunyai ...
 - a. fungsi berbeda
 - b. fungsi masing-masing dalam satu-kesatuan yang utuh
 - c. tujuan yang jelas
 - d. pandangan hidup yang jelas
15. Ideologi liberalisme tidak cocok di dalam negara Pancasila, salah satu bentuknya di bidang ekonomi hanya di ...
 - a. serahkan kepada pemerintah saja
 - b. serahkan oleh penguasa tertentu
 - c. serahkan sepenuhnya kepada kepentingan perseorangan
 - d. lakukan di daerah perkotaan atau di kota-kota
16. Secara historis, nilai-nilai Pancasila sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak ...
 - a. Prakemerdekaan Indonesia
 - b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
 - c. bangsa Indonesia sudah bisa berdiri sendiri
 - d. dipimpin oleh rakyatnya sendiri
17. Pancasila sebagai ideologi nasional bersumber dari
 - a. kebudayaan bangsa Indonesia sendiri
 - b. kepribadian para pendiri negara
 - c. para pemikir negara
 - d. harkat yang berlaku dalam negara
18. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemauan dan kemampuan mengendalikan diri dari semua pihak sangat diharapkan, karena akan ...
 - a. menciptakan ketenteraman dalam masyarakat
 - b. menciptakan kehidupan yang merdeka
 - c. menambah manfaat di negaranya sendiri
 - d. menambah wawasan
19. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, bahwa kemerdekaan
 - a. adalah hak segala bangsa
 - b. atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa
 - c. hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia
 - d. atas kompromi dari pemerintah Jepang
20. Menurut sila ketiga Pancasila, bahwa negara Indonesia adalah ...
 - a. negara yang terdiri dari berbagai corak negara yang merupakan satu-kesatuan
 - b. tidak lepas dari masyarakat
 - c. merupakan hasil kerja keras dari seluruh bangsa
 - d. tidak perlu kerja keras karena sudah bersatu

B. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban singkat!

1. Pancasila merupakan milik seluruh bangsa, maka dari itu harus . . .
2. Kita senang hidup di negara Pancasila, karena
3. Ideologi nasional bangsa Indonesia yang tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi
4. Pancasila bersifat integralistik, yaitu paham tentang hakikat negara yang . . .
5. Keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan ideologi komunis yang sangat mencolok, contohnya . . .
6. Pancasila berakar dari pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat suatu . . .

BAB II

Konstitusi-Konstitusi di Negara Indonesia

Fokus Pembelajaran:

Kali ini kalian akan belajar mengenai berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Pembelajaran ini meliputi:

- *Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia;*
- *Penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia;*
- *Hasil-hasil amandemen UUD 1945; dan*
- *Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945.*




Sumber: *Tempo*, 31 Oktober 2005

Konstitusi berasal dari istilah Perancis *contituer* yang artinya 'membentuk'. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan, menyusun, atau, menyatakan suatu negara. Istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belanda, *Gronwet*. Dalam bahasa Indonesia, *Wet* diterjemahkan sebagai *undang-undang*, dan *Ground* berarti 'tanah'. Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, memakai istilah *Constitution* yang artinya 'konstitusi'.

Peta Konsep

Perhatikanlah skema alur pembelajaran di bawah ini!



Kata Kunci

- konstitusi
- amandemen
- pemerintahan

A.

Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Istilah konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar (UUD), tetapi ada juga yang menyamakannya dengan pengertian UUD. *Konstitusi* negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode.

Ketiga macam Undang-Undang Dasar tersebut adalah sebagai berikut.

1. Periode 18 Agustus 1945–27 Desember 1949
Menggunakan *Undang-Undang Dasar 1945*. Terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan.
2. Periode 27 Desember 1949–17 Agustus 1950
Menggunakan *UUD "RIS" 1949*. Undang-Undang Dasar RIS terdiri atas 6 Bab, 197 Pasal, dan beberapa bagian.
3. Periode 17 Agustus 1950–5 Juli 1959
Menggunakan *UUDS 1950* yang terdiri atas 6 Bab, 146 Pasal, dan beberapa bagian.
4. Periode 5 Juli 1959–sekarang, kembali menggunakan *UUD 1945*.

Khusus untuk periode keempat (5 Juli 1959–sekarang) berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut.

- a. UUD 1945 yang belum diamandemen.
- b. UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2002).

Konstitusi negara kita diadakan perubahan dengan maksud untuk menyesuaikan dinamika dalam masyarakat.

B.

Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Konstitusi yang Berlaku

Di bawah ini merupakan suatu sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku, untuk itu mari kita pahami bersama.

Dinamika ketatanegaraan Indonesia sejak diproklamasikan sebagai negara dan bangsa yang merdeka sampai dengan sekarang, dapat dikatakan cukup berkembang. Negara Indonesia mengalami dinamika pasang surut sesuai situasi dan kondisi yang ada, sehingga memengaruhi tatanan bangsa dan negara Indonesia sendiri.

Pergerakan atas dinamika ketatanegaraan suatu negara, termasuk negara Indonesia dapat dilihat dari *Hukum Dasar* atau *Konstitusi* yang digunakan untuk mengatur negara tersebut.



Gambar 2.1 Rapat komisi anggota MPR membahas Undang-undang.

Sumber: Gatra, Juli 2005

Hukum dasar yang dimaksud dalam hubungannya dengan ketatanegaraan suatu negara dinamakan dengan *Undang-Undang Dasar (UUD)*.

Dinamika ketatanegaraan Indonesia berisi mengenai penjelasan, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang ada dalam UUD 1945 dan UUD penggantinya diuraikan dalam materi berikut ini.

1. UUD 1945 Kurun Waktu 18 Agustus 1945–27 Desember 1949

Dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1949, jelas bahwa UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan secara baik, apalagi dilaksanakan dengan murni dan konsekuen. Hal ini karena pada waktu itu kita sedang dalam keadaan pancaroba, dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Sementara itu, pihak kolonial Belanda justru ingin menjajah kembali Indonesia yang telah merdeka.

Bentuk negara maupun bentuk pemerintahan pada kurun waktu 1945–1949 di antaranya:

a. Bentuk negara

Bentuk Negara adalah Negara Kesatuan. Pernyataan ini terdapat dalam UUD 1945 Bab I Pasal 1 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam negara tidak ada negara. Negara dibagi dalam daerah-daerah, dan tidak terdiri dari negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah, dan pemerintah pusat mempunyai kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun ke luar.”

b. Bentuk pemerintahan

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Hakikat republik (*Res Publika*) adalah kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat “untuk kepentingan umum”.

c. Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem di mana menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden. Presiden menjadi kepala eksekutif, mengangkat serta memberhentikan para menteri. Para menteri bertanggung jawab penuh kepada presiden.

Sistem pemerintahan presidensial hanya bertahan selama 2 (dua) bulan. Hal ini karena kabinet presidensial yang sesuai dengan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 khususnya *Pasal 17 UUD 1945* yang secara resmi dibentuk tanggal 2 September 1945 telah diubah melalui *Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945* dan diganti menjadi sistem pemerintahan berdasarkan *Kabinet Parlementer*, tanpa terlebih dahulu mengubah secara formal aturan atau

ketentuan yang ada di dalam UUD 1945. Namun, sejak tanggal 14 November 1945 secara resmi berlaku sistem pemerintahan parlementer.

Ketatanegaraan Republik Indonesia sejak tanggal 14 November 1945 kekuasaan pemerintah (eksekutif) dipegang oleh seorang *Perdana Menteri* sebagai pemimpin kabinet dengan para menteri sebagai anggota kabinet. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, perdana menteri dan para menteri bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi sebagai DPR, dan tidak bertanggung jawab kepada presiden, sehingga tidak seperti yang dikehendaki oleh sistem UUD 1945.

Hal tersebut adalah contoh bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945.

2. Konstitusi RIS Kurun Waktu tahun 1949–1950

Konstitusi RIS merupakan konstitusi yang bersifat sementara, karena menurut Pasal 186 Konstitusi RIS, Konstituante (sidang pembuat konstitusi) bersama-sama dengan pemerintah secepat-lekasnya menetapkan konstitusi RIS yang akan menggantikan konstitusi dan sifatnya masih sementara.

Bentuk negara maupun bentuk pemerintahan pada kurun waktu 1949–1950 di antaranya sebagai berikut.

a. Bentuk negara

Bentuk negara adalah federasi. Pernyataan ini terdapat dalam Konstitusi RIS Bab 1, Pasal 1 Ayat (1) berbunyi:

“Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.”

Bentuk federasi/federal atau serikat pada hakikatnya adalah suatu negara yang kekuasaan pemerintahannya terbagi oleh kekuasaan federasi dan negara-negara bagian.

b. Bentuk pemerintahan

Bentuk pemerintahan Indonesia kurun waktu 1949–1950 adalah republik. Republik pada masa Konstitusi RIS pada prinsipnya adalah sama dengan yang ditentukan oleh UUD 1945. Hanya saja republik yang dimaksud pada periode RIS ini adalah “Republik Fusi” atau *Republik Penggabungan* beberapa negara, sedangkan republik pada periode UUD 1945 adalah republik dari negara kesatuan. Oleh karena negara Republik Indonesia sudah menjadi salah satu negara bagian sejak berlakunya Konstitusi RIS, maka Republik Indonesia menurut UUD 1945 juga masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat menurut Konstitusi RIS.

c. Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan Indonesia kurun waktu 1949–1950 adalah parlementer. Sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS intinya digambarkan sebagai berikut.

- Presidensial adalah suatu sistem pemerintahan di mana menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden.
- Parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlemen.
- Konstituante merupakan suatu badan yang berwenang menetapkan konstitusi.
- Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan, perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Konstitusi RIS dikatakan bahwa: *“Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”*.

3. UUDS 1950 Kurun Waktu 17 Agustus 1950–5 Juli 1959

Berdasarkan UU. Federal No. 7 Tahun 1950 ditetapkan Perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pasal 1 UU. Federal No. 7 Tahun 1950 menentukan:

Konstitusi Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

(Kemudian dimuat naskah UUDS 1950 selengkapnya yaitu mulai dari bagian mukadimah sampai dengan Pasal Penutup yaitu Pasal 146). Kemudian Pasal III dari UU No. 7 Tahun 1950 menentukan tanggal mulai berlakunya UUDS, yaitu: mulai dari tanggal 17 Agustus 1950.

Bentuk negara maupun bentuk pemerintahan pada kurun waktu 1950 – 1959 adalah sebagai berikut.

a. Bentuk negara

Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan.

Pernyataan ini terdapat dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) berbunyi: *“Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.”*

Bentuk negara kesatuan yang ditentukan oleh UUDS 1950 adalah sama dan sesuai dengan pengertian bentuk negara kesatuan yang terkandung dalam UUD 1945.

b. Bentuk pemerintahan

Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah republik. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis.

Ini berarti negara akan tunduk kepada hukum, termasuk segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi segala badan dan alat-alat kelengkapan negara.

c. Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Dalam UUDS 1950, sistem pemerintahan parlementer tercantum dalam Pasal 83 yang berbunyi sebagai berikut.

Ayat (1)

Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

Ayat (2)

Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Ciri-ciri sistem parlementer lainnya yang dianut oleh UUDS 1950 adalah pemerintah dapat meminta kepada presiden untuk membubarkan DPR, apabila pemerintah berpendapat bahwa DPR tidak lagi representatif. Keputusan yang menyatakan pembubaran ini, memerintahkan pula untuk mengadakan *pemilihan DPR baru* dalam waktu 30 hari (Pasal 84 UUDS 1950).

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 tersebut adalah sebagai imbalan dari pertanggungjawaban menteri-menteri, karena menteri-menteri (kabinet) ini sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh DPR, apabila DPR menyatakan tidak percaya atas seluruh atau sebagian kebijaksanaan pemerintah yang dijalankan oleh menteri-menteri.

Presiden di dalam UUDS 1950 hanyalah merupakan Kepala Negara (Pasal 45) dan sama sekali bebas sebagai kepala pemerintah. Dengan alasan bahwa pemerintahan berada di tangan Dewan Menteri, maka, kekuasaan berada pada seorang Perdana Menteri. Oleh karena itu presiden sebagai kepala negara tidak dapat diganggu gugat.

4. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Kembali kepada UUD 1945)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan pada saat negara dalam keadaan darurat, karena pada masa berlakunya UUDS 1950 *konstituante* tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Akhirnya, presiden mengeluarkan dekrit yang berisi:


- a. Pembubaran konstituante.
- b. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit, UUDS 1950 tidak berlaku lagi.
- c. Pembentukan MPRS, dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tanggal 11 Maret 1966 bentuk negara, pemerintah, dan sistem adalah sebagai berikut.

- a. Bentuk negara adalah kesatuan.
- b. Bentuk pemerintahannya adalah republik.
- c. Sistem pemerintahannya adalah presidensial.

Demikian juga pada masa 11 Maret 1966 sampai dengan *Amandemen UUD 1945* (Tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002) bentuk negara adalah *Kesatuan*, bentuk pemerintahan adalah *republik* dan sistem pemerintahan adalah *presidensial*.

Untuk itu, setiap terjadi pergantian UUD selalu mengalami perubahan, baik dalam politik ketatanegaraan maupun sistem pemerintahan. Namun, semua itu terjadi karena situasi yang sangat memungkinkan.



Gambar 2.2 Suasana pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*, 2005

Tugas Kelompok

Bentuk kelompok yang terdiri tiga sampai empat teman!

Diskusikan dengan kelompokmu mengenai perbedaan sistem kabinet presidensial dan kabinet parlementer!

Kerjakan di buku tugasmu!

Kabinet Presidensial	Kabinet Parlementer
.....
.....
.....
.....
.....



Makna Amandemen terhadap Konstitusi / UUD 1945

1. Amandemen UUD 1945

Amandemen berarti perubahan atau mengubah (*to amend*). Tujuannya untuk memperkuat fungsi dan posisi UUD 1945 dengan mengakomodasikan aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara seperti dirumuskan konstitusi.

Amandemen setiap konstitusi dan praktik implementasinya memiliki cara tersendiri diatur dalam konstitusi itu sendiri.

Dalam UUD 1945 Pasal 37 yang berwenang untuk melakukan perubahan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Amandemen UUD 1945 dilakukan pada saat berlangsungnya sidang MPR. Amandemen tersebut supaya UUD 1945 disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat.

2. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia sampai saat ini telah mengalami empat kali amandemen (perubahan) yang terjadi di era reformasi. Keempat amandemen tersebut adalah sebagai berikut.


- Amandemen pertama dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 1999 dan disahkan 19 Oktober 1999.
- Amandemen kedua dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2000 dan disahkan 18 Agustus 2000.
- Amandemen ketiga dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2001 dan disahkan 9 Nopember 2001.
- Amandemen keempat dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 2002 dan disahkan 10 Agustus 2002.

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar, maka berdasarkan pada Pasal II Aturan Tambahan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari: *Pembukaan 4 alinea*, dan pada *bagian Batang Tubuh terdiri atas 16 Bab, 73 Pasal, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan*.

Adapun isi UUD 1945 secara garis besar adalah sebagai berikut.

1. Bab I tentang : Bentuk dan Kedaulatan (*Pasal 1*).
2. Bab II tentang : Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Pasal 2-3*).
3. Bab III tentang : Kekuasaan Pemerintah dan Negara (*Pasal 4–16*).
4. Bab IV tentang : Dewan Pertimbangan Agung (*dihapus*).
5. Bab V tentang : Kementrian Negara (*Pasal 17*).
6. Bab VI tentang : Pemerintah Daerah (*Pasal 18, 18A, 18B*).
7. Bab VII tentang : Dewan Perwakilan Rakyat (*Pasal 19–22B*).
8. Bab VIIA tentang : Dewan Perwakilan Daerah (*Pasal 22C–22D*).
9. Bab VIIB tentang : Pemilihan Umum (*Pasal 22E*).
10. Bab VIII tentang : Hal Keuangan (*Pasal 23–23D*).
11. Bab VIIIA tentang : Badan Pemeriksa Keuangan (*Pasal 23E–23G*).
12. Bab IX tentang : Kekuasaan Kehakiman (*Pasal 24–25*).
13. Bab IXA tentang : Wilayah Negara (*Pasal 25A*).
14. Bab X tentang : Warga Negara dan Penduduk (*Pasal 26–28*).
15. Bab XA tentang : Hak Asasi Manusia (*Pasal 28A–28J*).
16. Bab XI tentang : Agama (*Pasal 29*).
17. Bab XII tentang : Pertahan dan Keamanan Negara (*Pasal 30*).
18. Bab XIII tentang : Pendidikan dan Kebudayaan (*Pasal 31 - 32*).
19. Bab XIV tentang : Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (*Pasal 33–34*).
20. Bab XV tentang : Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (*Pasal 35–36C*).
21. Bab XVI tentang : Perubahan Undang-Undang Dasar (*Pasal 37*).

Bab I sampai Bab XVI di atas, merupakan pencerminan dari dinamika ketatanegaraan yang dilaksanakan di negara kita. Oleh karena itu, pasal satu dengan yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.



Gambar 2.3 Suasana MPR yang sedang mengadakan sidang tahunan.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, 2005*



D. Sikap Positif terhadap Tujuan Amandemen UUD 1945

Telah disampaikan pada awal materi, bahwa Indonesia pernah mengalami tiga macam konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara 1950.

Sekarang ini, negara kita menggunakan UUD 1945 yang telah diamandemen. Amandemen UUD 1945 telah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam UUD 1945.

Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain sebagai berikut.


1. Adanya pembatasan atas kekuasaan presiden di Indonesia.
 - a. Membatasi peran atau tugas Presiden.
 - b. Mempertegas masa jabatan Presiden.
 - c. Memperjelas fungsi dan peran wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
 - d. Menyesuaikan dengan dinamika masyarakat.

Masa jabatan presiden 5 (lima) tahun. Setelah itu dapat dipilih kembali 1(satu) kali masa jabatan.

Kekuasaan presiden diatur dalam UUD 1945 Bab III Pasal 4 sampai dengan 16.
2. Memperkuat dan menegakkan kembali peran kekuasaan legislatif di Indonesia.
3. Mencantumkan hak asasi manusia.
4. Menegakkan kembali hak dan kewajiban negara ataupun warga negara.
5. Otonomi daerah dan hak-hak rakyat di daerah.
6. Pembawa lembaga negara sehingga tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara.
7. Pembauran lembaga peradilan di antaranya menunjukkan peran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
8. Menegaskan tentang pentingnya pemilihan umum, baik di lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), maupun pemilu memilih presiden dan wakil presiden.
9. Menegaskan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Pembatasan kekuasaan presiden sangat jelas dimaksudkan untuk menghindari adanya sifat *kediktatoran* dari Presiden. Untuk itu, perlu adanya pembatasan. termasuk di antaranya Presiden dipilih langsung oleh rakyat lima tahun sekali dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatannya.

Peran legislatif juga dioptimalkan karena negara kita merupakan negara demokrasi. Jadi, DPR mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.



Gambar 2.4 Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung merupakan Lembaga negara yang berwenang untuk menegakkan kebenaran sesuai undang-undang.

Sumber: *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, 2005*

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, maupun Komisi Yudisial mempunyai peran yang berbeda. Namun, perbedaan itu tersebut merupakan upaya untuk menegakkan keadilan secara proporsional.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, berupaya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku adil bagi negara Indonesia.

Kesemuanya itu, secara otomatis mempunyai peranan yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya bertujuan untuk tetap tegaknya keadilan.

Sekarang, lembaga tertinggi dan tinggi negara sudah tidak ada, yang ada adalah lembaga negara. Di antaranya MPR, Presiden, DPR, BPK, dan MA. Masing-masing lembaga negara mempunyai peranan yang berbeda-beda.

Dengan demikian, amandemen konstitusi dimaksudkan agar negara Indonesia benar-benar merupakan pemerintahan yang konstitusional (*Constitutional Government*). Pemerintah yang konstitusional tidak hanya berdasarkan pada sebuah konstitusi, tetapi konstitusi negara harus berisi mengenai adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak warga negara.

Pemerintahan konstitusional mengarah pada pemerintahan negara demokratis. Jadi, amandemen UUD 1945 diharapkan dapat menjadikan negara Indonesia benar-benar demokratis.

Amandemen atas UUD 1945 hasilnya harus disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan perkembangan dan mampu menjadi landasan bagi pemerintahan demokratis di Indonesia.

Kerja Mandiri

Coba berilah jawaban dan tanggapan mengenai perubahan yang terjadi setelah adanya Amandemen UUD 1945.

- a. Sebelum Amandemen UUD 1945 berkaitan dengan tugas MPR.
- b. Setelah Amandemen UUD 1945 berkaitan dengan tugas MPR.

Kerjakan di buku tugas!



E. Partisipasi terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

Seperti dijelaskan di awal, bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku di negara kita mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut tentu bertujuan untuk menuju perbaikan yang lebih baik bagi negara Indonesia.

Perubahan itu ditandai dengan tumbangannya Pemerintahan Orde Baru dan diawali dengan Era Reformasi. Di Era Reformasi, UUD 1945 sudah empat kali diadakan amandemen, yang hasilnya seperti telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sidang Umum maupun Sidang Tahunan.

Hasil yang telah ditetapkan oleh wakil rakyat melalui berbagai sidang baik melalui Sidang Umum maupun Sidang Tahunan harus didukung.

Bentuk dukungan tersebut melalui berbagai cara, di antaranya sebagai berikut.

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu bentuk demokrasi yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemilihan umum dilakukan lima tahun sekali. Untuk menentukan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum telah diatur menurut undang-undang.

Pada masa sebelum era reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Namun, di era reformasi ini, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.

Pemilu secara langsung maksudnya, rakyat dilibatkan secara langsung dalam memilih kepala negara (presiden). Hal tersebut sesuai dengan *Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945*, yang menyatakan:

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.



Gambar 2.5 Warga menggunakan hak pilih dalam pemilu.
Sumber: Dokumen Penerbit

Inilah bentuk peranan rakyat dalam mewujudkan negara yang demokratis.

2. Pemilihan Kepala Daerah

Kepala daerah merupakan pejabat negara yang terlibat langsung dalam menentukan kebijakan di daerah. Pada masa sebelum era reformasi, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk Gubernur maupun Bupati/Walikota.

Akan tetapi, di era reformasi ini, kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung. Tata cara pelaksanaannya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak dipilih maupun memilih kepala daerah. Untuk itu, warga negara dapat menggunakan haknya secara baik.

3. Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah dipilih rakyat sebagai wakil daerah untuk duduk di lembaga negara sekaligus sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dewan Perwakilan Daerah merupakan putra terbaik dari masing-masing daerah yang dipilih melalui pemilihan umum secara demokratis. Setiap daerah/provinsi diwakili oleh empat orang. Mereka dipilih setiap warga negara yang memenuhi syarat mempunyai hak untuk dapat dicalonkan menjadi anggota DPD. Siapa saja yang terpilih menjadi anggota DPD harus kita dukung. Hal ini sebagai pencerminan dari demokrasi di negara kita.

4. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan *Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993* tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham).

Tujuan Komnas Ham antara lain:

- Mengembangkan kondisi yang kondusif sesuai Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi HAM.
- Mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional (manusia Indonesia seutuhnya).

Pelaksanaan HAM harus adil. Adil dalam arti tidak membeda-bedakan di antara satu dengan lainnya. Setiap pelanggaran harus ditindak menurut ketentuan yang berlaku.

5. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh setiap manusia. Pendidikan bertujuan untuk membentuk watak atau karakter yang baik. Adapun kebudayaan merupakan suatu hasil pemikiran manusia yang diperoleh melalui cipta, rasa, dan karsa.

Dalam bidang pendidikan, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini terdapat dalam salah satu pasal di



Gambar 2.6 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

Sumber: *Dokumen Penerbit*

dalam UUD 1945 di antaranya *Pasal 31 Ayat (2)* berbunyi:

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Berkaitan dengan pasal tersebut di atas, pemerintah mempunyai kewajiban membiayai warga negara yang mengikuti pendidikan dasar.

Peran serta warga negara dalam pendidikan dasar harus betul-betul diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya sebagai berikut.

- a. Orang tua menasihati anak-anaknya supaya belajar dengan baik.
- b. Memberi dukungan kepada putra/putrinya untuk sekolah di pendidikan dasar.
- c. Mengajukan putra/putrinya untuk sekolah di pendidikan dasar.

Dengan adanya wujud nyata dan peran serta warga negara dalam melaksanakan Amandemen UUD 1945, maka negara dan pemerintah juga akan memperhatikan pula hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi, partisipasi warga negara terhadap pelaksanaan Amandemen UUD 1945 dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Contoh partisipasi warga negara dalam melaksanakan hasil amandemen UUD 1945 antara lain sebagai berikut.

- a. Warga negara menggunakan haknya dengan baik dalam pemilu.
- b. Melaksanakan wajib belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menggunakan hak pilih dengan baik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
- d. Menaati segala sesuatu peraturan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota.
- e. Belajar dengan giat untuk masa depan.
- f. Menegakkan segala peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.

Tugas Kelompok

Buatlah kelompok bersama-teman temanmu. Tiap kelompok terdiri dari lima orang, kemudian setiap kelompok bertugas mencari artikel atau berita yang berkaitan tentang kehidupan berpolitik dan pemilihan kepala daerah.

Sumber berita dari media cetak maupun internet dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Merupakan wujud pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.
- b. Setiap kelompok memberikan tanggapan atas berita tersebut
- c. Perhatikanlah format penyajiannya.
- d. Kerjakanlah di lembar kertas folio.

Formatnya sebagai berikut.

Anggota kelompok:
Judul artikel	: 1.	2.
Sumber	:
	Tempat artikel 1	Tempat artikel 2
Tanggapan	:	Tanggapan:

Tugas Kelompok

Coba diskusikan dengan kelompok belajarmu pernyataan di bawah ini!

1. Undang-Undang Dasar dimiliki suatu negara.
2. Konstitusi di suatu negara harus ditaati.
3. Bentuk negara yang pernah diberlakukan di Indonesia mulai dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Bentuk yang paling baik untuk Indonesia.
4. Yang berwenang mengubah UUD 1945.

Ringkasan

- Konstitusi berasal dari istilah Perancis *contituen* yang artinya 'membentuk'. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan, mengurus, atau menyatukan suatu negara.
- Istilah konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar (UUD), tetapi ada juga yang menyatakan dengan pengertian UUD.
- Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945.
- Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang telah diberlakukan tiga macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode.
- Ketiga macam Undang-Undang Dasar tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Periode 18 Agustus 1945–27 Desember 1949
Menggunakan *Undang-Undang Dasar 1945*. Terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan.
 - b. Periode 27 Desember 1949–17 Agustus 1950
Menggunakan *UUD "RIS" 1949*. Undang-Undang Dasar RIS terdiri atas 6 Bab, 197 Pasal, dan beberapa bagian.
 - c. Periode 17 Agustus 1950–5 Juli 1959
Menggunakan *UUDS 1950* yang terdiri atas 6 Bab, 146 Pasal, dan beberapa bagian.
 - d. Periode 5 Juli 1959–sekarang, kembali menggunakan *UUD 1945*.

A. Kerjakan di buku tugasmu! Pilihlah jawaban yang benar!

1. Pengertian konstitusi dalam praktik, dapat berarti lebih luas daripada pengertian ...
 - a. hukum dasar dari suatu negara
 - b. Undang-Undang Dasar
 - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. undang-undang
2. Konstitusi berasal dari istilah Perancis "Contituer" yang artinya ...
 - a. memakai suatu aturan
 - b. memelihara aturan
 - c. membentuk
 - d. menyempurnakan
3. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 bahwa bentuk negara kita adalah ...
 - a. negara kesatuan yang berbentuk republik
 - b. kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. kedaulatan di tangan rakyat
 - d. negara kesatuan
4. Republik merupakan bentuk negara. Adapun yang dimaksud dengan republik adalah diperuntukkan untuk kepentingan ...
 - a. sendiri
 - b. rakyat
 - c. umum
 - d. masyarakat
5. Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang tertulis di negara kita. Untuk itu sebagai warga negara diharapkan dapat ...
 - a. mengetahui secara jelas tentang cara pembuatannya
 - b. membandingkan dengan hukum yang lain
 - c. membuat peraturan yang lain
 - d. melaksanakan dengan baik
6. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 berisi tentang ...
 - a. perubahan kabinet
 - b. sistem presidensial
 - c. perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer
 - d. perubahan kabinet
7. Di bawah ini merupakan bunyi dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, di antaranya ...
 - a. Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan
 - b. Negara kita negara kesatuan yang berbentuk Republik
 - c. Negara kita adalah negara kesatuan
 - d. Bentuk negara kita adalah kesatuan yang berbentuk republik
8. Konstitusi yang pertama sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sejak tanggal 14 November 1945 kekuasaan pemerintah (eksekutif) dipegang oleh ...
 - a. presiden dan wakil presiden
 - b. seorang perdana menteri sebagai pimpinan kabinet
 - c. DPR
 - d. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
9. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan di dalam ketatanegaraan. Perubahan yang dimaksudkan adalah ...
 - a. menjamin kehidupan para pendiri negara
 - b. memberikan keleluasaan kepada pemimpin negara
 - c. supaya dianggap mampu mengadakan perubahan
 - d. untuk menuju pemerintahan yang baik

10. Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh ...
 - a. presiden bersama-sama dengan DPR
 - b. presiden bersama DPR dan senat
 - c. pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat dan senat
11. Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950, menetapkan tentang ...
 - a. perubahan kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer
 - b. perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950
 - c. berlakunya kabinet presidensial
 - d. berlakunya kabinet parlementer
12. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan negara dalam keadaan yang ...
 - a. darurat
 - b. damai
 - c. tidak dapat dibayangkan
 - d. tidak dapat dikendalikan oleh rakyat
13. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang mempunyai peran sangat luas, di antaranya ...
 - a. menetapkan permohonan kasasi
 - b. mengadili para hakim yang kurang adil
 - c. mengkaji Undang-Undang Dasar
 - d. menetapkan peraturan perundang-undangan
14. Terhadap perubahan undang-undang dasar, masyarakat menanggapi secara ...
 - a. hati yang dingin
 - b. positif karena warga negara sangat membutuhkan suatu perubahan
 - c. kurang positif karena merasa tidak dilibatkan
 - d. berhati-hati karena dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat
15. Sebelum diadakan perubahan UUD 1945 presiden dan wakil presiden dipilih oleh ...
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. rakyat secara langsung
 - d. panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
16. Di bawah ini adalah lembaga-lembaga negara, *kecuali* ...
 - a. menteri-menteri negara
 - b. presiden
 - c. MPR
 - d. DPR
17. Pada masa era reformasi, kepala daerah dipilih oleh ...
 - a. wakil rakyat secara langsung
 - b. rakyat secara langsung
 - c. tokoh masyarakat yang sudah terkenal
 - d. masyarakat tertentu
18. Undang-Undang Dasar sudah empat kali mengalami perubahan UUD ditetapkan oleh ...
 - a. presiden bersama dengan DPR
 - b. presiden bersama dengan wakil presiden
 - c. MPR
 - d. Mahkamah Konstitusi
19. Undang-undang yang diajukan oleh DPR harus ...
 - a. mengutamakan kepentingan anggota
 - b. mengutamakan kepentingan bangsa lain
 - c. mengutamakan kepentingan masyarakat
 - d. mengutamakan kepentingan partai
20. Kurun waktu berlakunya Konstitusi RIS 1945 – 1950 bentuk pemerintahan Indonesia adalah ...

a. republik	c. kesatuan
b. federasi	d. serikat

B. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban singkat!

1. Yang berhak mengadakan perubahan undang-undang Dasar adalah . . .
2. Konstitusi yang berlaku dalam tiap negara pada dasarnya adalah . . .

3. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku pertama kali pada . . .
4. Konstitusi RIS 1945 terdiri atas . . .
5. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen empat kali di antaranya pada tahun . . .
6. Negara bentuk kesatuan, dalam negara tidak ada . . .
7. Bentuk negara pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah . . .
8. Dekrit Presiden dikeluarkan karena konstituante tidak dapat . . .
9. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung; wewenangnya yang lain dalam . . .
10. Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih . . .

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa yang dimaksud dengan amandemen?
2. Tunjukkan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959!
3. Tunjukkan bunyi Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945!
4. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial!
5. Berilah penjelasan mengenai bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan pada masa berlakunya UUDS 1950!
6. Undang-Undang No 7 tahun 1950 menetapkan tentang apa?
7. Terdiri dari berapa Bab dan Pasal UUD 1945 hasil amandemen?
8. Apa tujuan diadakan amandemen UUD 1945!
9. Sebutkan sikap positif terhadap amandemen UUD 1945!
10. Tunjukkan bunyi Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945!

Uji Sikap

Berikan tanggapan dan komentar mengenai sikap kalian. Jawab di buku tugas!

No	Pernyataan	Pilihan				Komentar
		S	SS	ST	STS	
1.	Konstitusi dalam suatu negara sebaiknya sama demi mengatur kehidupan negara.					
2.	Sistem pemerintahan Indonesia kurun waktu 1949–1950 adalah parlementer untuk itu sebagai warga negara untuk memahaminya keadaan saat itu.					
3.	Amandemen UUD 1945 harus tetap dilakukan.					
4.	Pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali hal ini sesuai dengan UUD 1945.					
5.	Orang yang berlaku adil harus bersikap terhadap orang lain.					

Keterangan:

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

BAB III

Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Nasional

Fokus Pembelajaran

Kali ini kalian akan belajar mengenai ketaatan perundang-undangan Nasional; Pembelajaran ini meliputi:

- *Identifikasi tata urutan peraturan Perundang-Undangan Nasional;*
- *Proses pembuatan peraturan Perundang-undangan Nasional.*
- *Peraturan Perundang-Undangan nasional;*
- *Kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;*
- *Pengertian antikorupsi dan instrument (hukum dan kelembagaan) di Indonesia.*




Sumber: Dokumen Penerbit

Peraturan perundang-undangan hanya sebagai bagian dari hukum. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan sifatnya tertulis. Sementara itu, yang kita ketahui bahwa selain hukum yang sifatnya tertulis juga terdapat hukum tidak tertulis, contohnya hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan negara atau yang kita kenal dengan istilah *convention*. Untuk itulah perundang-undangan nasional diadakan.

Untuk lebih jelasnya, mari kita teruskan memahami peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di negara tercinta ini.

Peta Konsep

Perhatikanlah skema alur pembelajaran di bawah ini!



Kata Kunci

- perundang-undangan
- peraturan
- negara hukum



A. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Demi terciptanya ketertiban, negara kita perlu sekali menegakkan peraturan. Tujuannya agar masyarakat tidak gelisah dan tenteram hidupnya karena hal tersebut merupakan syarat penting untuk mencapai tujuan negara.

Perjalanan bangsa Indonesia pada masa lampau membuktikan bahwa kehidupan masyarakat yang tidak tenteram terjadi karena adanya pertentangan antara sesama anggota masyarakat dan tidak adanya kepastian hukum. Salah satu alat untuk mencapai ketertiban hidup dalam masyarakat adalah hukum.

Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh badan resmi (pemerintah) untuk mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, bersifat memaksa, dan memberi sanksi atau ancaman hukuman tertentu bagi yang melanggarnya.

Hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang tertulis di negara kita. Peraturan tertulis merupakan peraturan yang ditulis secara resmi oleh badan atau lembaga yang berwenang menetapkan peraturan-peraturan tersebut. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dipertegas dalam *Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945* yang berbunyi:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Suatu negara dapat dikatakan negara hukum, apabila memiliki beberapa syarat sebagai berikut.

- a. Memiliki undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk mengatur segala hak dan kewajiban warga negaranya.
- b. Memiliki alat-alat negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- c. mendapatkan bantuan rakyat kepada alat-alat negara.

Indonesia sebagai negara hukum dalam pelaksanaannya tidak lepas dari adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Peraturan perundangan dibuat oleh badan yang berwenang menurut sistematika tertentu. Peraturan perundangan tersebut saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Untuk itu, mari kita pahami bersama tentang peraturan perundangan di negara kita.

Berdasarkan Tap No I/MPR/2003 tentang:

Peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Berdasarkan atas beberapa kajian mengenai: Ketetapan MPR No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, maka sumber hukum dan tata urutan



Wawasan

Tahukah kalian, bahwa sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa produk hukum yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan secara khusus.



Gambar 3.1 Keputusan Presiden merupakan salah satu Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Sumber: *Republika*, 24 Agustus 2006

perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Ketetapan MPR RI.
3. Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah.
6. Keputusan Presiden.
7. Peraturan Daerah.

Dalam perkembangannya terjadi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di antaranya menyangkut kedudukan, tugas, dan fungsi MPR RI, tata urutan perundang-undangan berubah menjadi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
3. Peraturan Pemerintah,
4. Peraturan Presiden, dan
5. Peraturan Daerah.

Namun, di dalam Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan penjelasannya menyatakan bahwa selain di dalam tata urutan perundang-undangan di atas, peraturan yang dikeluarkan oleh MPR (termasuk Ketetapan MPR) masih diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Ketetapan ini tidak memiliki daya laku (*validaty*) dan daya guna (*afficacy*) karena telah berbentuk undang-undang yang mengatur tentang hierarki peraturan undang-undang.

Untuk itulah peraturan perundang undangan pembentukan yang telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 bahwa jenis peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - c. Peraturan Pemerintah.
 - d. Peraturan Presiden.
 - e. Peraturan Daerah.
2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) *huruf e* meliputi sebagai berikut.
 - a. Perda Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur.

- b. Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
 - c. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
3. Ketentuan mengenai tata cara pembuatan peraturan desa/peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan daerah/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 4. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 5. Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Keterangan peraturan perundang-undangan nasional sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya dalam negara kita sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. *Undang-Undang 1945 terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal-Pasal UUD 1945).*

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Pancasila.

Bila kita kaji mengenai sistematika UUD 1945, terutama bagian Pembukaan UUD 1945, maka akan kita temukan adanya *empat Pokok Pikiran*, yaitu:

- 1) negara persatuan,
- 2) negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
- 3) negara yang berkedaulatan rakyat, dan
- 4) negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, dalam UUD 1945 terkandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

b. Pasal-Pasal UUD 1945

UUD 1945 yang telah diubah (diamandemen) terakhir pada tanggal *10 Agustus 2002* terdapat beberapa tambahan, baik pada jumlah bab maupun jumlah pasal-pasalnya. Padahal sebelum diubah, *UUD 1945 berisi 16 bab dan 37*



Wawasan

- Suatu undang-undang diundangkan melalui lembaran negara, dan mulai berlaku satu bulan setelah diundangkan.
- Undang-undang tidak berlaku lagi setelah ada pengganti undang-undang yang baru.

pasal. Selain itu, ada aturan tambahan yang terdiri atas 4 *pasal* *Aturan Tambahan yang terdiri atas 2 ayat*.

Sekarang, dalam *UUD 1945* *babnya ditambah 5 dan 36 pasal tambahan*. Lima bab tambahan tersebut ada pada *Bab VII (2 bab)*, *Bab VIII (1 bab)*, *Bab IX (1 bab)*, dan *Bab X (1 bab)*. *Aturan Peralihan terdiri atas 3 pasal dan Aturan tambahan 2 pasal (bukan dua ayat lagi)*.

2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

a. Undang-Undang

Undang-undang merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden.

Seperti yang diatur dalam *UUD 1945* (setelah amandemen), pihak-pihak yang terlibat dalam menetapkan undang-undang sesuai dalam pasal-pasal sebagai berikut.

- *Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945*, menyatakan bahwa: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- *Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945*, menyatakan bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- *Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945*, menyatakan bahwa: Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- *Pasal 20 Ayat (3) UUD 1945*, menyatakan bahwa: Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- *Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945*, menyatakan bahwa: Presiden menyerahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- *Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945*, menyatakan bahwa: Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu

dibuat dalam keadaan “darurat” dalam arti, persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti.

Untuk itu, presiden tidak seenaknya mengeluarkan Perpu, karena pada akhirnya harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya. DPR sebagai lembaga legislatif dapat menerima atau menolak Perpu yang diajukan presiden tersebut. Konsekuensinya jika Perpu tersebut ditolak DPR, maka harus dicabut. Dengan kata lain harus dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perpu lebih tegas lagi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 *Pasal 22*:

Ayat (1)

Dalam hal ihwal kegiatan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Ayat (2)

Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

Ayat (3)

Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

3. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Pemerintah (PP) ditegaskan dalam *UUD 1945 Pasal 5 Ayat (2)* bunyinya:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Jadi, peraturan pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari suatu undang-undang.

Adapun kriteria untuk dapat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) adalah sebagai berikut.

- a. Tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya.
- b. Tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika UU induknya mencantumkan sanksi pidana.
- c. Tidak dapat memperkuat atau mengurangi ketentuan UU induknya.
- d. Dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas asal PP tersebut untuk melaksanakan UU.

4. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh presiden. Dalam hal ini, Presiden menentukan langkah yang akan ditempuh dalam menangani masalah yang

sangat serius berkaitan dengan berbagai permasalahan yang timbul dalam negara.

5. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, Peraturan Daerah juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah.

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa atau yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Dengan demikian, apabila Peraturan Daerah tersebut dibuat sesuai kebutuhan daerah, dimungkinkan perda yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota belum tentu diberlakukan di daerah kabupaten/kota lain.




Gambar 3.2 Sumber daya manusia sebagai potensi daerah.

Sumber: *Gatra*, 6 Agustus 2005

Kerja Mandiri

Kerjakan di buku tugasmu! Tanyakan pada teman, bapak, keluarga, atau tetangga yang tahu!

1. Lengkapilah skema tata urutan perundang-undangan nasional di bawah ini!



2. Coba kalian beri contoh jenis peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat nasional!

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

3. Coba kalian beri contoh jenis peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat daerah!

- a. Provinsi :
- b. Kabupaten :
- c. Kota :



B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Nasional

1. Tata Cara Pembuatan Undang-Undang (UU)

Berdasarkan *Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945* yang berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah Presiden. Sementara itu, DPR yang berhak memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, disebut dengan *kekuasaan legislatif*.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada dua Keputusan Presiden yang mengatur teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua Keputusan Presiden tersebut adalah masing-masing *No. 188 Tahun 1998* tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan *No. 44 Tahun 1999* tentang: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan adanya amandemen UUD 1945 membawa perubahan terhadap kewenangan pengesahan undang-undang. Perubahan dari yang semula berada di tangan presiden bergeser ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu juga di tingkat daerah dengan diberlakukannya *UU No. 32 Tahun 2004* tentang *Otonomi Daerah, Kewenangan membentuk peraturan daerah secara lebih besar diberikan kepada daerah*.

Berdasarkan *Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945* bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan yang mempunyai kewenangan adalah presiden, hal ini ditegaskan dalam *Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945* bahwa: Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.



Gambar 3.3 DPR sedang melaksanakan sidang membahas undang-undang.

Sumber: www.pikiranrakyat.co.id

Dalam UU No. 10 tahun 2004 khususnya dalam Bab V: Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, dalam Pasal 15 dinyatakan:

- 1) Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional.
- 2) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Program legislasi nasional hanya memuat program penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat daerah dikembangkan oleh program legislasi daerah.

Pembentukan undang-undang melalui berbagai proses, di antaranya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004, tahap-tahap pembentukan undang-undang meliputi:

- a. Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), baik yang berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Daerah.
- b. RUU yang diajukan Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- c. RUU yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR.
- d. RUU yang berasal dari DPD dapat diajukan kepada DPR.
- e. RUU yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR.
- f. DPR membahas RUU dalam waktu paling lambat 60 hari sejak surat presiden diterima.
- g. RUU yang berasal DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden.
- h. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat presiden diterima.
- i. Apabila dalam satu masa sidang, DPR dan presiden menyampaikan RUU dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah RUU yang disampaikan DPR, sedangkan RUU yang disampaikan Presiden dipakai sebagai pembanding.
- j. Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi.
- k. Keikutsertaan DPR dalam pembahasan RUU hanya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
- l. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khususnya menangani legislasi dan rapat paripurna.
- m. Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang RUU yang berkaitan pajak, pendidikan, dan agama.

- n. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi RUU, penyampaian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- o. Presiden membubuhkan tanda tangan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- p. Bila RUU yang telah disetujui bersama dalam waktu 30 hari tidak ditandatangani oleh Presiden maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Adapun rumusan kalimat pengesahannya adalah: *UU ini dinyatakan sah berdasarkan Pasal 20 Ayat (5) UUD NKRI Tahun 1945.*
- q. Peraturan Perundang-Undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:
 - 1) Lembaga Negara RI,
 - 2) Berita Negara,
 - 3) Lembaran Daerah, atau
 - 4) Berita Daerah.
- r. Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI, meliputi:
 - 1) UU/Perpu
 - 2) Peraturan Pemerintah,
 - 3) Peraturan Presiden mengenai:
 - pengesahan perjanjian antara negara RI dengan negara lain atau badan Internasional,
 - pernyataan keadaan bahaya.
- s. Tambahan Lembaran Negara RI memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI).
- t. Tambahan berita negara RI memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam berita negara RI.

Secara garis besar, proses pembentukan undang-undang berasal dari DPR maupun dari pemerintah.

1) Rancangan Undang-Undang (RUU) Berasal dari Pemerintah

Proses RUU yang berasal dari pemerintah berpedoman pada Inpres No. 15 Tahun 1970 tentang: Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Adapun ketentuannya sebagai berikut.

Proses penyiapan RUU yang berasal dari pemerintah berpedoman pada *Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1970* tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah RI. Prosesnya adalah sebagai berikut.

- (a) Pemimpin Departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND) yang bersangkutan, yaitu menteri yang memimpin departemen ataupun Kepala LPND, dapat mengajukan prakarsa kepada presiden yang memuat urgensi, argumentasi, dan pokok-pokok materi suatu masalah kemudian dituangkan ke dalam RUU. Pengajuan tersebut untuk mendapat izin/persetujuan Presiden dalam membuat RUU.
- (b) Prakarsa yang diajukan tersebut kemudian diteliti seperlunya oleh Sekretariat Negara untuk mendapatkan keputusan dari Presiden. Jika Presiden menyetujui, Sekretariat Negara memberitahukan melalui surat kepada menteri atau Kepala LPND yang bersangkutan, sekaligus menyampaikan permintaan agar segala sesuatu yang menyangkut pembentukan RUU tersebut dibahas dan dibicarakan terlebih dahulu dalam suatu panitia yang terdiri dari wakil-wakil departemen atau LPND dan instansi terkait lainnya dan dianggap perlu dalam proses penggarapan RUU tersebut.
- (c) Menteri/Pimpinan Departemen atau Kepala LPND kemudian membentuk panitia yang bertugas untuk menyusun RUU. Setelah selesai, hasilnya dilaporkan kepada menteri pemrakarsa.
- (d) Konsep RUU tersebut kemudian dikonsultasikan menteri/pimpinan departemen atau lembaga pemerintah yang berkaitan, menteri kehakiman, maupun sekretaris kabinet untuk mendapatkan pertimbangan dan tanggapan. Hasil akhir kemudian dikirim ke Sekretariat Negara untuk diteliti dan selanjutnya diserahkan kepada Presiden.
- (e) Setelah dibaca Presiden, kemudian dikirim kepada Pimpinan DPR.
- (f) Proses selanjutnya adalah pembahasan Pimpinan di DPR.

2) Proses Penyiapan RUU di Lingkungan DPR (Berasal dari DPR)

Berdasarkan ketentuan *Pasal 21 Ayat (1) UUD 1945*, anggota DPR berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang, hal ini kita kenal dengan *Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif*. Pelaksanaan penyusunan tersebut diatur di dalam peraturan tata tertib *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 9/DPR – R/II/1997 – 1998*.

RUU yang berasal dari DPR adalah sebagai berikut.

- (a) RUU diusulkan/diajukan oleh sepuluh orang anggota DPR yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi atau oleh gabungan komisi. Disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis disertai daftar nama, tanda tangan, dan nama fraksi pengusul.

- (b) Kemudian, dalam rapat paripurna ketua sidang memberitahukan dan membagikan usul RUU tersebut kepada seluruh anggota DPR.
- (c) Selanjutnya diadakan rapat Badan Musyawarah DPR (Bamus DPR). Tujuannya untuk:
 - Memberikan kesempatan kepada pengusul menyampaikan penjelasan tentang maksud dan tujuan RUU usul inisiatif tersebut.
 - Melakukan tanya jawab dan pembahasan oleh anggota Bamus DPR.
 - Menentukan waktu pembicaraan RUU tersebut dalam paripurna.
- (d) Apabila Bamus menganggap cukup, maka usul RUU tersebut kemudian dibawa ke dalam rapat paripurna. Di dalam rapat paripurna ini, pengusul memberikan penjelasan dan ditanggapi oleh fraksi-fraksi untuk kemudian diambil keputusan.
- (e) Apabila usul RUU tersebut diputuskan menjadi RUU inisiatif DPR, maka DPR akan menunjuk suatu komisi/rapat gabungan komisi/panitia khusus untuk membahas dan menyempurnakan RUU usul inisiatif DPR tersebut.
- (f) Setelah disempurnakan RUU kemudian dibagikan kepada para anggota DPR dan oleh pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden.
- (g) Selanjutnya RUU tersebut dibahas di DPR bersama Pemerintah.

Demikian proses penyiapan RUU baik yang berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari DPR. Tahap berikutnya adalah proses mendapatkan persetujuan (proses pembahasan di DPR).

2. Proses Mendapatkan Persetujuan (Proses Pembahasan di DPR)

Berdasarkan peraturan tata tertib DPR RI No. 9/DPR-RI/I/1997-1998 ditegaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan kecuali apabila Badan Musyawarah (Bamus) menentukan pembahasan dengan prosedur singkat.

Khususnya Pasal 125 sampai dengan Pasal 129, ada empat tingkat pembicaraan yang harus dilakukan. Kecuali, apabila Badan Musyawarah menentukan pembahasan dengan prosedur singkat.

Keempat tingkat pembicaraan tersebut adalah sebagai berikut.

a) Pembicaraan Tingkat I Rapat Paripurna

Pembicaraan pertama adalah memberikan keterangan atau penjelasan mengenai rancangan undang-undang dari pemerintah apabila yang mengajukan rancangan undang-undang adalah pemerintah. Namun, apabila yang mengajukan rancangan undang-undang merupakan inisiatif DPR, maka pihak yang memberikan penjelasan adalah Pimpinan Komisi/Rapat Gabungan Komisi/Panitia Khusus.

b) Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna

Bila rancangan undang-undang dari pemerintah, maka diadakan:

- Pemandangan umum setiap fraksi terhadap rancangan undang-undang tersebut.
- Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum tersebut.

Bila rancangan undang-undang dari inisiatif DPR, maka diadakan:

- Tanggapan dari pemerintah terhadap rancangan undang-undang inisiatif DPR beserta penjelasan Komisi Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus.
- Jawaban Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus atas nama DPR terhadap tanggapan pemerintah.

c) Pembicaraan Tingkat III Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi/Rapat Panitia Khusus.

Semua rancangan undang-undang dibahas secara keseluruhan dari pembukaan, pasal-pasal, hingga bagian akhir rancangan undang-undang tersebut. Pembicaraan tersebut dapat dilakukan DPR bersama pemerintah atau khusus DPR saja.


d) Pembicaraan Tingkat IV Rapat Paripurna

Acara yang dilaksanakan pada pembicaraan Rapat Paripurna adalah sebagai berikut.

- Laporan hasil pembicaraan Rapat Tingkat III.
- Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, apabila perlu disertai catatan penting tentang pendirian fraksi.
- Pengambilan keputusan.
- Pemberian kesempatan kepada pemerintah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan!

Sebelumnya, proses pembahasan undang-undang di DPR ditunjukkan dalam skema berikut ini!

Skema Proses Pembahasan RUU DI DPR RI



Demikianlah proses pembahasan di DPR.

Sumber: Buku Ilmu Perundang Undangan, hal 149.

3. Proses Penyerahan dan Pengundangan

Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Presiden menyerahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”. Selanjutnya ditegaskan dalam *Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945*, menyatakan: “Dalam hal rancangan undang-undang oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”

Setelah disahkan, undang-undang tersebut kemudian diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan saat itulah mulai diberlakukan dan mengikat bagi seluruh warga negara.



C. Menaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Seperti dijelaskan di atas bahwa setiap jenis perundangan materinya berbeda, sesuai dengan bidang yang dijadikan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap jenisnya tentu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Para ahli berpendapat, mengenai peraturan perundang-undangan, di antaranya Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam *‘Lazim Hamidi dan Budiman Sinaga’* (2005 : 6) menyebutkan dengan istilah Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan, yang dikelompokkan menjadi enam, yaitu sebagai berikut.

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus, mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex Specialist Derograt Lex Generalist*).
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex Poerteiore Dereget Lex Priori*).
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk memaksimalkan dapat mencapainya kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*asas welvaartstaat*).

Dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tersebut secara otomatis harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Jenis peraturan perundangan itu akan mengikat bagi mereka yang melanggarnya.

Ada beberapa bentuk peraturan perundangan yang harus ditaati oleh warga masyarakat dan ada pula bentuk peraturan perundangan yang harus ditaati oleh kelompok tertentu.

Bentuk Peraturan Perundangan yang Harus Ditaati oleh Seluruh Warga Negara

Bentuk peraturan perundangan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara atau warga masyarakat di antaranya sebagai berikut.

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan Raya



Gambar 3.4 Seluruh pengguna jalan harus menaati Undang-Undang yang berlaku.
Sumber: *Tempo*, 8 Agustus 2005

Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa bagi siapa saja pemakai jalan raya tersebut harus memenuhi berbagai ketentuan.

Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Pengemudi harus membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- 2) Pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan dibawa pada waktu mengemudi.
- 3) Pengendara sepeda motor harus membawa STNK.
- 4) Pengendara sepeda motor harus memiliki SIM dan dibawa pada waktu mengendarai sepeda motor.
- 5) Pengemudi maupun pengendara sepeda motor harus memahami rambu-rambu lalu lintas.

b. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Dalam Pasal 4 ditegaskan:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan.
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

c. **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, warga masyarakat, dan pemerintah.



Gambar 3.5 Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan.
Sumber: *Gatra*, 9 Juli 2005

a) **Hak dan kewajiban Warga Negara**

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- 6) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- 7) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan.

b) **Hak dan kewajiban Orang Tua**

- 1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- 2) Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.



Wawasan

- Asas legalitas hukum mengandung pengertian segala tindakan negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, serta warga negara yang menyangkut kepentingan orang banyak, haruslah berdasarkan pada hukum.
- Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh badan resmi (pemerintah) untuk mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang bersifat memaksa dan disertai sanksi atau ancaman hukuman tertentu bagi yang melanggarnya.

c) Hak dan kewajiban Masyarakat

- 1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- 2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

d) Hak dan kewajiban

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) (a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

e) Hak dan kewajiban guru dan dosen

Dalam melaksanakan tugas *keprofesionalan*, guru berkewajiban:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- c. Bertindak *objektif* dan tidak *diskriminatif* atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk itu, secara jujur guru tetap berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas sehari-hari, tidak merasa tertekan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.

Selain itu, masih ada bentuk peraturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara.

Bentuk peraturan perundangan yang harus ditaati oleh kelompok tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (UU No. 4 tahun 2004)
2. Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (UU No 4 tahun 2004)

Berdasarkan pasal-pasal di atas, hakim wajib mengadili bagi setiap warga negara tak terkecuali dan juga diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan.

Guru yang telah melakukan berbagai hak dan kewajiban tersebut berarti telah melaksanakan undang-undang yang berlaku.

Sebagai warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, kita harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dengan berbagai macam, tidak hanya seperti yang tercantum di atas, melainkan diwujudkan dalam berbagai cara, di antaranya adalah sebagai berikut.



Gambar 3.6- Membayar pajak tepat waktu merupakan wujud kepatuhan terhadap Undang-Undang.
Sumber: Dokumen Penerbit

- a. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau tepat pada waktunya.
- b. Melaksanakan tertib berlalu lintas baik pengemudi, pengendara sepeda motor, maupun pejalan kaki sesuai dengan ketentuan.
- c. Menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam pemilu.
- d. Melaksanakan wajib belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- f. Ikut menjaga ketertiban, keamanan, dan sebagainya.

Kerja Mandiri

Berdasarkan *UUD 1945 Pasal 20 Ayat (2)*, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPR.

Berikan tiga atau empat tanggapanmu berkaitan dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR yang berkaitan dengan masyarakat/warga negara, meliputi:

- Angkutan jalan raya
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Pendidikan Nasional
- Guru dan dosen

Tugas Kelompok

Buatlah kelompok yang terdiri atas lima sampai enam teman.

Kemudian, masing-masing kelompok bertugas mencari informasi ke polisi lalu lintas

1. lalu lintas jalan
2. pelanggaran
3. dan seterusnya

artikel atau berita dari internet atau media cetak dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Isi berita tentang bentuk menaati peraturan perundang-undangan.
2. Setiap kelompok harus memberi tanggapan terhadap artikel yang diperolehnya.
3. Ungkapan di depan kelas, yang dinilai Bapak/Ibu guru bidang studi dan kelompok yang lain.



D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Negara kita adalah negara hukum. Segala sesuatu peraturan untuk mengatur kehidupan negara harus berdasarkan pada hukum. Dalam negara hukum, warga negara mempunyai hak yang sama tanpa terkecuali. Siapa yang melakukan kesalahan/pelanggaran hukum harus ditindak menurut peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan negara hukum, ditegaskan dalam:

1. UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Untuk itu, jelaslah dalam negara hukum tidak ada hak istimewa bagi warga negara, termasuk penyelenggara negara. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara diharapkan yang “bersih”. Penyelenggara negara yang bersih, adalah penyelenggara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek *korupsi*, *kolusi*, dan *nepotisme* serta perbuatan tercela lainnya.

apakah kalian memahami tentang: korupsi, kolusi, nepotisme

Korupsi adalah tindakan pidana berupa perbuatan buruk seperti penggelapan uang dan penerimaan uang sogok sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Kolusi adalah pemanfaatan atau kerja sama secara sembunyi-sembunyi (rahasia) melawan hukum antarpengelola negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang bertujuan untuk kepentingan kerabat, keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Menurut UUNo. 28 Tahun 1999 tentang:

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

a) Berisi mengenai penyelenggaraan negara.

Penyelenggara negara meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
3. Menteri.
4. Gubernur.

5. Hakim.
6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara

- Setiap penyelenggara negara berhak untuk:
 1. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, dan tindakan dari atasannya.
 3. Ancaman hukuman dan kritik masyarakat.
 4. Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya.
 5. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk:
 1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
 2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
 3. Melaporkan dan mengumpulkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.
 4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
 6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok. Dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hak dan kewajiban penyelenggara negara itu, maka apabila melakukan tindakan korupsi harus ditindak dengan tegas.

Penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana akan ditindak. Adapun undang-undang yang digunakan untuk menindak tindak pidana korupsi adalah *UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Pada dasarnya, korupsi merupakan tindak kejahatan atau tindak pidana penyelewengan keuangan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Penyelenggaraan keuangan yang dimaksud adalah penyelewengan keuangan negara oleh para penyelenggara negara.

Dari berbagai bentuk penyelewengan negara (korupsi) jelas merugikan negara. Kerugian negara berarti kerugian masyarakat, karena keuangan negara seharusnya dipergunakan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila keuangan negara dikorupsi atau diselewengkan oleh para penyelenggara negara, berarti pelayanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi berkurang. Maka dari itu, banyak negara yang tingkat korupsinya tinggi, masyarakatnya banyak yang miskin.

Ancaman bagi penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam *UU No. 20 Tahun 2001* Pasal 2, 3, dan 4.

Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu konspirasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindakan pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dijatuhkan.

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau suara yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4:

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghentikan dipidananya pelaku tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Dari berbagai pasal tersebut harus berusaha dilakukan sungguh-sungguh demi menjamin kehidupan negara yang aman, tertib, dan sentosa. Untuk itu, mari kita berharap tetap menjaga kekayaan milik negara kita ini. Sebab, apabila kita tidak saling menjaga akan merugikan generasi yang akan datang.



Wawasan

Independen adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya.

Kerja Mandiri

Tunjukkan secara jujur contoh-contoh tindakan:

- a. Korupsi
- b. Kolusi
- c. Nepotisme

Berilah solusi/tindakan sebagaimana cara memberantas tindakan tersebut!

Kerjakan di buku tugasmu!

Tugas Kelompok

Kerjakan di buku tugasmu

Bentuk kelompok yang terdiri empat sampai enam siswa!

1. Coba carilah artikel mengenai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di majalah, tabloid, di surat kabar, atau internet!
2. Baca secara teliti, kemudian tulis isinya secara ringkas mengapa korupsi itu berbahaya

Nama kelompok:

Judul artikel :

Sumber artikel :

Ringkasan isi artikel :

3. Jawablah pertanyaan di bawah ini!
 - a. Bagaimana tanggapan kelompokmu atas sikap para pelaku dalam artikel tersebut?
 - b. Apa yang harus dilakukan, apabila kasus tersebut terjadi di daerah kalian?

Kumpulkan kepada gurumu untuk ditandatangani dan diberi penilaian!



E. Antikorupsi dan Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) di Indonesia

Berbicara masalah korupsi, sudah barang tentu berkaitan dengan harta negara yang digunakan oleh pihak tertentu atau perorangan dengan maksud untuk memperkaya diri. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum, untuk itu kita sebagai warga negara harus berani melawan korupsi.

Korupsi yang dibiarkan merajalela, akibatnya akan membawa malapetaka bagi kehidupan bangsa Indonesia yang semakin suram. Bahkan, akibat merajalelanya korupsi,

kemiskinan timbul di mana-mana. Untuk itu, korupsi harus kita berantas sampai ke akar-akarnya.

Akibat yang ditimbulkan dari korupsi di antaranya sebagai berikut.

1. kehilangan uang negara.
2. mementingkan diri sendiri.
3. moral penguasa yang buruk.
4. tidak ada dedikasi pada negara.
5. keadilan dan hukum tidak dapat dikendalikan dan dapat diperjual belikan.

Ini akibat tidak langsung:

- a. Angka kemiskinan semakin bertambah.
- b. Kesejahteraan warga masyarakat kurang terjamin.
- c. Pengangguran bertambah banyak.
- d. Keamanan sulit dikendalikan.
- e. Jiwa nasionalisme semakin berkurang.

Dan lain sebagainya

Sebagaimana demokrasi, negara kita pada dasarnya anti-korupsi. Dengan antikorupsi itulah, akhirnya pemerintah membentuk suatu badan yang dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkaitan dengan Komisi pemberantasan Korupsi itulah, pemerintah telah menghasilkan *UU No. 30 Tahun 2000* tentang: Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam *Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002* menyatakan: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas oleh wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan: Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya memberantas tindak pidana korupsi.

KPK mempunyai tugas antara lain sebagai berikut.

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan, penyidikan, penangkapan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.



Gambar 3.7 Pejabat yang terkena kasus korupsi diajukan dalam sidang.

Sumber: *Tempo*, 6 November 2005

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantas Korupsi berwenang sebagai berikut.

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan ketentuan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi.
- e. Meminta laporan terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang menerangkan masyarakat; dan atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, proses penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan hal-hal berikut.

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- b. Memerintahkan kepala instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk *memblokir* rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data pekerjaan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara penitipan lisensi serta kondisi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan buku awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

- h. Meminta hubungan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang di tangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkedudukan di ibu kota negara. Dalam hal ini diatur dalam *Bab IV UUU No. 30 Tahun 2002 Pasal 19* bunyinya:

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membantu perwakilan di daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam *Pasal 20 Tahun UUU No. 30 Tahun 2002*.

Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;
 - b. Menerbitkan laporan tahunan; dan
 - c. Membuka akses informasi.

Untuk melakukan tugas dan kewenangannya, keanggotaan KPK diatur dalam *Pasal 21 UUU No. 30 Tahun 2002*, adapun bunyinya:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas 5 (lima) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - b. Tim penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota.
 - c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
- 2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf *a* disusun sebagai berikut.
 - a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap anggota.
 - b. Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.
- 3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf *a* adalah pejabat negara.

Wawasan

- Penyelidik adalah penyelidik oleh yang ditunjuk pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan diangkat serta diberhentikan oleh KPK.
- Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan keutuhan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjelaskan tugas dan KPK.

- 4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf *a* adalah penyidik dan penuntut umum.
- 5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bekerja secara kolektif.
- 6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf *a* adalah penanggung jawab tertinggi komisi pemberantasan korupsi.

Adapun susunan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam *Pasal 26 UU No. 30 Tahun 2002* bunyinya:

- (1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:
 - a. bidang pencegahan;
 - b. bidang penindakan;
 - c. bidang informasi dan data;
 - d. bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.
- (3) Bidang pencegahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf *a* membawahkan:
 - a. Subbidang pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
 - b. Subbidang gratifikasi.
 - c. Subbidang pendidikan dan pelayanan masyarakat.
 - d. Subbidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Bidang penindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf *b* membawahkan:
 - a. Subbidang penyelidikan.
 - b. Subbidang proses penyelidikan.
 - c. Subbidang penutupan.
- (5) Bidang *informasi* dan data sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf *c* membawahkan:
 - a. Subbidang pengelolaan informasi dan data.
 - b. Subbidang pembicaraan jaringan kerja antarprovinsi.
 - c. Subbidang monitor.
- (6) Bidang pengawasan *internal* dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf *d* membawahkan:
 - a. Subbidang pengawasan internal.
 - b. Subbidang pengaduan masyarakat.
- (7) Subbidang penyelidikan, subbidang penyidikan, dan subbidang penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa satuan tugas sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.

(8) Ketentuan mengenai tugas bidang-bidang dari masing-masing subbidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPK.

Dari masing-masing kelembagaan tersebut saling terkait dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu kita sebagai warga negara yang baik atau juga sebagai pelajar harus *proaktif* terhadap lembaga yang *independen* itu.

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung dengan tersangka. Hal ini ditegaskan dalam *Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2002*.

Bunyi pasal tersebut adalah:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

- a. *Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun.*
- b. *Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau serta dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.*
- c. *Menjabat komisaris atau direksi suatu perusahaan, organisasi yayasan, karyawan atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.*

Apabila dalam melaksanakan tugas tetap melakukan hubungan seperti tersebut di atas dikenakan ketentuan pidana seperti tercantum dalam *Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002* yang berbunyi “Setiap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa, kita harus tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mencanangkan program antikorupsi di berbagai tempat kehidupan, baik di lingkungan masyarakat desa, kabupaten, provinsi, bahkan sampai ke ibu kota negara.



Tugas Kelompok

Kerjakan bersama teman semejamu!

1. Coba cari berita yang berkaitan dengan antikorupsi di media cetak atau elektronik
2. Diskusikan dengan kelompokmu dan berikan tanggapan dan kesimpulan.
3. Cara pelaksanaan diserahkan kepada bapak/ibu guru.

Kerja Mandiri

- a. Coba cermatilah kejadian yang ada di desamu. Tanyakan kepada petugas kelurahan, apa yang sekiranya dilakukan untuk mematuhi undang-undang/peraturan di tingkat kelurahan oleh masyarakat desa!

No.	Jenis Undang-Undang/Peraturan	Pelaksanaan
1.
2.
3.
4.
5.

- b. Dan apa yang harus kamu lakukan bila keterangan yang kamu peroleh dari petugas kelurahan tersebut tidak cocok dengan kenyataan yang ada?

Kerjakan di buku tugasmu!

Ringkasan

- Negara kita adalah negara hukum. Dalam negara hukum sangat diperlukan adanya suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan warga negaranya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- Peraturan perundangan yang digunakan untuk mengatur kehidupan warga negara tersebut meliputi peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis.
- Peraturan tertulis di negara kita berdasar UU No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut.
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
 - c. Peraturan Pemerintah.
 - d. Peraturan Presiden.
 - e. Peraturan Daerah.
- Peraturan tertulis itu harus ditaati oleh setiap warga negara. Apabila ada warga negara yang tidak menaati peraturan perundangan harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama.
- Dalam negara hukum yang melakukan tidak korupsi juga harus ditindak menurut peraturan yang berlaku, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Dalam undang-undang, sangat tegas memberikan sanksi kepada setiap warga negara, termasuk pejabat negara melakukan tindak pidana tetap diproses menurut peraturan yang berlaku.

A. Kerjakan di buku tugasmu! Pilihlah jawaban yang benar!

1. Undang-undang merupakan produk nasional, namun rakyat tetap ...
 - a. mempunyai peranan yang sangat besar terhadap perkembangan zaman
 - b. menilai kinerja dari pemerintahan
 - c. berpedoman pada peraturan yang berlaku
 - d. merasa terpanggil untuk ikut menetapkan undang-undang
2. Undang-undang mulai berlaku apabila ...
 - a. telah diajukan oleh presiden
 - b. telah diundangkan lewat lembaran negara
 - c. telah diundangkan lewat media massa
 - d. rakyat sudah paham mengenai undang-undang
3. Pada dasarnya pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan daerah juga tidak lepas dari adanya undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang dapat disikapi sebagai ...
 - a. produk hukum baru
 - b. pedoman untuk kebijakan daerah
 - c. peraturan yang harus dilaksanakan
 - d. penentu masa depan bangsa
4. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di antaranya adalah ...
 - a. membuat peraturan untuk ditindaklanjuti presiden
 - b. badan yang tugasnya mengoreksi presiden
 - c. fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
 - d. badan yang tugasnya menerapkan undang-undang
5. Dalam menentukan peraturan pemerintah, presiden harus berpedoman pada ...
 - a. menteri yang paling senior
 - b. keputusan
 - c. peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya
 - d. ketentuan masa depan bangsa
6. Jika rancangan undang-undang yang diajukan presiden tidak mendapat persetujuan DPR, maka ...
 - a. rancangan undang-undang dapat diperbaiki
 - b. rancangan undang-undang tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
 - c. presiden segera membuat RUU yang baru dan segera diserahkan ke DPR
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat membuat RUU sendiri
7. Pentingnya undang-undang dalam suatu negara di antaranya adalah ...
 - a. memberi gambaran yang nyata tentang negara
 - b. mengatur kehidupan dalam negara
 - c. menentukan masa depan bangsa
 - d. menentukan arah kebijakan pemerintahan pusat
8. Peraturan yang telah ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah mempunyai landasan hukum yang kuat, oleh karena itu ...
 - a. kita berhak menaati peraturan
 - b. setiap warga negara tanpa terkecuali harus menaati peraturan
 - c. kita perlu informasi tentang peraturan tersebut
 - d. tidak perlu diganggu gugat

9. Dalam menentukan peraturan perundang-undangan, tidak lepas dari adanya ...
 - a. masukan pejabat tinggi
 - b. masukan tokoh masyarakat yang disegani
 - c. masukan-masukan masyarakat luas
 - d. arahan dari pejabat terdahulu
10. Yang berhak mengubah dan menetapkan UUD 1945 di negara kita adalah ...
 - a. seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali
 - b. wakil-wakil bangsa Indonesia
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - d. lembaga tinggi negara
11. Organisasi profesi berhak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang asal ...
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya
 - b. menguntungkan kelompoknya sendiri
 - c. berpedoman pada pemerintah
 - d. usul itu tidak berlawanan dengan peraturan yang akan ditetapkan
12. Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas mulia dikarenakan dapat menyelamatkan ...
 - a. harta seseorang yang diambil oleh orang lain
 - b. milik yayasan yang sudah berbadan hukum
 - c. keuangan negara yang akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas
 - d. pendapatan negara yang saat ini semakin berkurang
13. Dalam negara demokrasi, peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah bersama dengan DPR. Kedua lembaga negara tersebut ...
 - a. mempunyai hubungan yang sangat erat karena saling mengisi
 - b. tidak ada kaitannya sama sekali
 - c. merupakan lembaga yang ada dalam negara
 - d. tidak perlu berhubungan karena tugasnya sudah jelas
14. Warga negara yang melakukan tindak pidana korupsi harus ...
 - a. ditindak menurut kehendaknya sendiri
 - b. ditindak menurut petunjuk dari penyelenggara negara
 - c. ditindak menurut hukum yang berlaku
 - d. dibiarkan saja biar besok menyadari sendiri
15. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) bunyinya ...
 - a. Negara kita negara hukum.
 - b. Negara Indonesia adalah negara hukum.
 - c. Negara kita merupakan negara hukum.
 - d. Negara Indonesia merupakan negara hukum.
16. Sebelum melaksanakan tugas negara/pejabat berkewajiban untuk ...
 - a. membayar apa yang menjadi tanggungan terhadap negara
 - b. memahami akan tugas yang sekiranya dihadapi
 - c. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum me-mangku jabatannya
 - d. bersedia untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan bersama

17. Dalam melaksanakan tugas, KPK selalu ...
 - a. mengadakan koordinasi dengan pejabat daerah setempat
 - b. mengoordinasikan penyelidikan penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
 - c. memanfaatkan waktu untuk mencari masalah di daerah
 - d. berpedoman pada perintah presiden
18. Merajalelanya korupsi berakibat kehidupan negara menjadi semakin ...
 - a. meyakinkan untuk kehidupan para pejabat negara
 - b. kurang menentu dikarenakan ulah para koruptor yang melakukan tindakan demi memperkaya diri sendiri
 - c. mudah dibaca oleh bangsa lain di dunia
 - d. membahayakan bagi kehidupan keluarga
19. Apabila rancangan undang-undang yang akan disahkan menjadi undang-undang tidak mendapat dukungan dari rakyat, pelaksanaan perundangannya ...
 - a. tetap dijalankan karena rakyat tidak perlu campur tangan
 - b. ditunda sampai rakyat betul-betul dapat menerima atau dapat memahami undang-undang tersebut
 - c. tidak perlu memperhatikan suara dari rakyat karena wakil rakyat sudah dipercaya
 - d. menunggu waktu yang ditetapkan oleh presiden
20. Peraturan daerah pada dasarnya dibuat oleh ...
 - a. kepala daerah bersama dengan mitra di daerah
 - b. kepala daerah bersama dengan DPRD
 - c. kepala daerah beserta staf di daerah
 - d. kepala desa saja

B. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban singkat!

1. Undang-undang merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh . . .
2. Menurut Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 yang berhak mengajukan Undang-undang adalah . . .
3. Peraturan daerah ditetapkan oleh . . .
4. Undang-undang bisa diberlakukan terlebih dahulu diundangkan lewat . . .
5. Peraturan perundang-undangan hanya sebagai bagian dari . . .
6. Tata urutan peraturan yang paling tinggi tingkatannya adalah . . .
7. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dikarenakan . . .
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang . . .
9. Presiden menyerahkan Rancangan Undang-Undang yang telah . . .
10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan UU itu tiap warga negara mempunyai . . .

C. Jawablah pertanyaan-pernyataan di bawah ini!

1. Tunjukkan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan UU No 10 Tahun 2004!
2. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah?
3. Mengapa kita sebagai warga negara yang baik harus memberantas korupsi?
4. Apa yang dimaksud dengan korupsi?
5. Negara kita adalah negara hukum. Coba tunjukkan syarat negara hukum!
6. Berdasarkan UU No 10 Tahun 2004, bentuk perundangan meliputi berbagai tahap. Untuk itu tunjukkan empat tahap saja dalam proses penyusunan UU!
7. Peraturan perundangan-undangan yang diundangkan dalam lembaran negara RI meliputi dalam bidang apa saja? Beri penjelasan!
8. Penyelenggara negara meliputi apa saja?
9. Sebutkan akibat dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab!
10. Sebutkan 2 tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)!

Uji Sikap

Berikan tanggapan dan komentar mengenai sikap kalian. Jawab di buku tugas!

No	Pernyataan	Pilihan				Komentar
		S	SS	ST	STS	
1.	Dekret presiden mempunyai dampak yang sangat besar kehidupan negara.					
2.	Presiden menyerahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang untuk itu sebagai warga negara tetap mendukung.					
3.	Sebagai warga negara yang baik tetap mendukung pemberantasan korupsi.					
4.	Undang-undang mulai berlaku harus diundangkan untuk itu setiap warga negara harus menyaksikannya.					
5.	Peraturan daerah ditetapkan untuk mengatur kehidupan daerah.					

Keterangan:

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SS : Sangat Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

A. Kerjakan di buku tugasmu! Pilihlah jawaban yang benar!

1. Ideologi liberalisme banyak dianut oleh negara-negara Eropa dan ...
 - a. Amerika dan sekutu-sekutunya
 - b. masyarakat Timur Tengah
 - c. bangsa yang sudah modern
 - d. masyarakat di sebagian kawasan Asia Tenggara
2. Pancasila perlu kita pahami dan kita ...
 - a. amalkan dalam kehidupan sehari-hari
 - b. pelajari dalam kehidupan sehari-hari
 - c. laksanakan dalam berbagai tempat
 - d. pelajari dalam hidup di masyarakat
3. Sikap yang selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi, disebut dengan sikap ...
 - a. individualisme
 - b. sekularisme
 - c. materialisme
 - d. elitisme
4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara. Dengan pandangan hidup berarti dapat ...
 - a. menunjukkan ke arah mana bangsa itu bisa maju
 - b. mengetahui nasib bangsanya sendiri
 - c. mengetahui perkembangan umat manusia di dunia
 - d. mengetahui ke arah mana tujuan bangsa itu
5. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijiwai Pancasila, di mana hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam ...
 - a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - b. pasal-pasal yang terdapat UUD 1945
 - c. UUD 1945 saja
 - d. setiap alenia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
6. Di tengah-tengah pola kemajuan komunikasi yang semakin terbuka dan cepat serta proses globalisasi yang semakin marak, maka hubungan antarbangsa dan negara semakin ...
 - a. tidak menentu
 - b. biasa-biasa saja
 - c. meningkat
 - d. cepat pertumbuhannya
7. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan sebagai suatu perintah yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia, yang bersumber dari kebudayaan ...
 - a. kita sendiri
 - b. yang ada
 - c. Indonesia sendiri
 - d. daerah tertentu
8. Pancasila yang melandasi kehidupan bernegara, menurut Soepomo adalah dalam kerangka negara ...
 - a. Pancasila
 - b. integralistik
 - c. modern
 - d. yang merdeka dan berdaulat
9. Menurut Karl Marx, negara merupakan perjalanan dari pertengahan-pertengahan kekuasaan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat oleh mereka yang kuat untuk ...
 - a. menguasai kehidupan negara
 - b. menindas golongan ekonomi lemah
 - c. membantu kepada yang lemah
 - d. mendampingi yang lemah
10. Dalam bidang sosial diberlakukan doktrin bahwa semua harus merasakan sama rata, sama rasa. Hal ini merupakan doktrin dari ideologi ...
 - a. liberalisme
 - b. komunisme
 - c. Pancasila
 - d. asing

11. Negara adalah suatu susunan masyarakat yang integral di antara semua golongan dan semua bagian dari seluruh anggota masyarakat. Hal ini merupakan pengertian negara menurut ...
 - a. Soepomo
 - b. Rajiman Wedyodiningrat
 - c. Karl Marx
 - d. Spinoza dan Adam Muhler
12. Dalam ideologi Pancasila diberlakukan bahwa dalam memecahkan suatu masalah dengan ...
 - a. musyawarah untuk mufakat atau diadakan pemungutan suara terbanyak
 - b. dilakukan bersama-sama
 - c. memperhatikan pendapat pemimpinnya
 - d. berpedoman pada peraturan pimpinannya
13. Nilai-nilai Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dengan ...
 - a. membantu orang yang terkena musibah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki
 - b. peduli terhadap masyarakat yang ingin maju
 - c. memberi pinjaman kepada mereka yang berhasil saja
 - d. membantu mereka yang pernah membantu kita
14. Manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa sehingga manusia ...
 - a. tinggi martabatnya
 - b. dapat hidup tenang
 - c. dapat menguasai dunia luar
 - d. bisa hidup gelisah
15. Agar Pancasila dapat benar-benar menjadi pandangan hidup bangsa dan dasar negara maka perlu ...
 - a. kebulatan tekad untuk mempertahankan Pancasila
 - b. dipahami juga oleh bangsa lain
 - c. dihafal setiap hari
 - d. dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat modern
16. Di bawah ini bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, **kecuali** ...
 - a. menghormati sesama anggota keluarga
 - b. menjaga nama baik di antara sesama anggota keluarga
 - c. mengembangkan hidup se-derhana
 - d. bekerja sesuka hatinya sendiri yang penting dapat uang
17. Mempertahankan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari salah satu di antaranya dengan ...
 - a. menghafal isi yang terkandung dalam Pancasila
 - b. harus tahu rumusan Pancasila
 - c. mengamalkan dalam berbagai tempat kehidupan
 - d. berbuat baik terhadap tetangganya saja
18. Menghormati agama yang dianut oleh teman. Ini merupakan pengamalan sila ...
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
19. Materialisme adalah suatu sikap yang selalu mengutamakan dan mengatur segala sesuatu berdasarkan materi. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila ...
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
20. Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu sampai dengan 1945 ...
 - a. tidak dilaksanakan dengan baik
 - b. tidak berlaku menyeluruh di Indonesia
 - c. tidak mengakomodasikan masyarakat
 - d. direstui oleh para pendiri negara


21. Negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, apabila ada orang yang mau menyebarkan ideologi lain maka harus kita ...
- laporkan kepada yang berwajib agar dipantau
 - beri arahan yang baik agar tidak terjadi lagi
 - tunjukkan tempat yang tidak ramai
 - nasihati dengan bahasa yang sederhana menurut bahasa kita sendiri
22. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta bertumpu pada ...
- kekuatan Tentara Nasional Indonesia yang handal
 - kekuatan rakyat dan Tentara Nasional Indonesia
 - rakyat terlatih dalam memakai persenjataan
 - kekuatan rakyat dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya
23. Sistem pemerintahan presidensial pada kurun waktu berlaku UUD 1945 pertama hanya berlaku ...
- satu bulan
 - dua bulan
 - enam bulan
 - satu tahun
24. Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 ditetapkan perubahan ...
- konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara
 - Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Sementara
 - Undang-Undang Dasar Sementara 1950
 - Undang-Undang Dasar Negara
25. Di bawah ini merupakan salah satu isi Dekrit Presiden 1959, di antaranya ...
- menetapkan perubahan konstitusi
 - pembubaran kabinet parlementer
 - pembentukan Undang-Undang Dasar baru
 - pembubaran konstituante
26. Yang berhak untuk mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar adalah ...
- rakyat itu sendiri yang duduk di lembaga negara
 - Dewan Perwakilan Rakyat
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Dewan Perwakilan Rakyat
27. Dengan diadakan perubahan Undang-Undang Dasar, maka kita harus ...
- melaksanakan dengan baik
 - mengetahui makna perubahan
 - dapat menjadi kebutuhan rakyat banyak
 - diikuti perubahan mendasar
28. Bab I Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, secara garis besar berisi ...
- bentuk dan kedaulatan
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Kekuasaan Pemerintahan Negara
 - Kementerian Negara
29. Perubahan Undang-Undang Dasar terdapat dalam ...
- Bab XIII
 - Bab XIV
 - Bab XV
 - Bab XVI
30. Mahkamah Agung berwenang mengadili tingkat ...
- pertama
 - banding
 - akhir
 - pertama dan terakhir
31. Setiap terjadi penggantian, UUD selalu mengalami ...
- perubahan yang mendasar
 - perubahan yang baik dalam politik ketatanegaraan maupun sistem pemerintahan
 - perubahan secara besar-besaran
 - pengertian pemimpin yang tak terkendali

32. Pada masa berlakunya UUD 1945 bentuk negara adalah ...
- republik
 - demokrasi
 - kesatuan
 - perwakilan
33. Konstitusi di negara kita adalah ...
- undang-undang
 - Undang-Undang Dasar
 - kebijakan pemerintah pusat
 - Peraturan Pemerintah
34. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdapat dalam ...
- Bab V
 - Bab VI
 - Bab VII
 - Bab VIII
35. Amandemen ketiga dilakukan melalui ...
- Sidang Umum MPR
 - Sidang Istimewa MPR
 - Sidang Tahunan MPR
 - Sidang Paripurna
36. Undang-Undang merupakan bentuk peraturan perundangan yang ditetapkan ...
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - Presiden
 - Presiden dengan mendapat persetujuan DPR
 - peraturan perundangan
37. Negara dalam keadaan yang tidak menentu, maka presiden membuat ...
- Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Presiden
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - Kebijakan Pemerintah
38. Setelah diundangkan, maka undang-undang tersebut secara hukum dapat ...
- dinikmati oleh wakil yang membuatnya
 - diketahui oleh wakil yang membuatnya
 - diberlakukan secara syah
 - diketahui oleh masyarakat luas
39. Dengan adanya undang-undang, kehidupan dalam negara akan ...
- semakin baik saja
 - lebih mendasar dan dapat di hormati
 - dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku
 - membawa warga negara pandai
40. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hidup ini, maka sikap kita ...
- mau melaksanakan dengan baik
 - harus berbuat yang terbaik menurut diri sendiri
 - tidak perlu menghiraukan hak orang lain
 - harus memahami hak orang lain

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

- apa yang dimaksud dengan kolusi!
- Sebutkan tujuan bangsa Indonesia!
- Jelaskan yang dimaksud dengan pandangan hidup bangsa!
- Jelaskan yang dimaksud dengan ideologi konservatif!
- Tunjukkan tata urutan perundang-undangan berdasarkan UUD 10 Tahun 2004!
- Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar!
- Sebutkan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dan berilah penjelasan!
- Mengapa UUD 1945 diamandemenkan?
- Jelaskan yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka!
- Siapakah yang menetapkan undang-undang?

Semester II



BAB IV

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Fokus Pembelajaran:

Kali ini kalian akan belajar mengenai pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pembelajaran ini bertujuan supaya kamu mampu untuk:

- *Hakikat demokrasi;*
- *Pentingnya kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta*
- *Sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.*



Sumber: www.cetro.or.id

Demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok. Kodrat bahwa manusia hidup bersama dengan manusia lain disebut kerakyatan, artinya bersama dengan rakyat atau masyarakat, oleh karena itu, demokrasi berarti mementingkan kehendak rakyat atau mengutamakan kehendak rakyat.

A. Hakikat Demokrasi

Demokrasi dapat dikatakan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini mengandung pengertian tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan, kemudian tuntutan tersebut dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di lembaga legislatif sebagai proses konvensinya, dan hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan untuk rakyat sebagai keluarannya. Hasil keluaran dapat memengaruhi tuntutan baru, jika tidak sesuai dengan apa yang dituntut.

Demokrasi digunakan sebagai prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan berpedoman pada demokrasi, masyarakat sebagai satu kesatuan, membicarakan dan menentukan tujuan yang hendak dicapai bersama. Misalnya di lingkungan pemerintahan desa, terkenal dengan *rembug desa*, demikian pula sikap *gotong royong* untuk mencapai tujuan bersama tetap hidup di kalangan masyarakat pedesaan sampai saat ini.

Negara kita menganut paham demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* dan *kratein*. *Demos* berarti rakyat, sedangkan *kratein* berarti kekuasaan/pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaannya ada di tangan rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk memecahkan masalah kehidupan berbangsa demi terwujudnya kehidupan masyarakat adil, makmur, merata material, dan spiritual.

Bentuk-bentuk demokrasi misalnya rembug desa, yang sudah lama ada dalam kehidupan masyarakat desa-desa di Indonesia. Masyarakat desa memelihara bentuk-bentuk demokrasi dalam kehidupan bersama selama berabad-abad. Hal ini terbukti dengan adanya cara menentukan dan melakukan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama di desa-desa.



Gambar 4.1 Warga desa sedang mengadakan musyawarah untuk kemajuan kampung.
Sumber: *Indonesia Heritage*, 2005



Wawasan

- Musyawarah adalah pembahasan untuk menyatakan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama.
- Mufakat adalah persetujuan bulat, untuk kesepakatan bersama.

Dilaksanakan secara musyawarah untuk mengambil keputusan. Setiap warga desa berhak untuk mengajukan pendapat. Bahkan perbedaan pendapat dalam kehidupan masyarakat pedesaan merupakan hal yang sudah sewajarnya dalam rangka menentukan kebijakan pemimpin secara demokratis.

Penerapan demokrasi bagi bangsa Indonesia didasarkan pada pandangan hidup dan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi, bagi bangsa Indonesia demokrasi yang disepakati adalah demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila merupakan kedaulatan rakyat yang berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun pelaksanaan demokrasi pancasila di antaranya:

1. Pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD.
2. Pemilihan Presiden dan wakil presiden secara langsung.
3. Pemilihan kepala daerah
4. Pemilihan ketua kelas, pengurus kelas dan lain sebagainya.

Apabila pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengabaikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menunjukkan perbuatan tidak manusiawi, maka hal itu jelas bukan demokrasi Pancasila. Dengan demikian, upaya pementapan demokrasi Pancasila itu bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja tetapi tanggung jawab kita semua baik perorangan, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

Upaya tersebut dapat kita lakukan dengan membiasakan diri bersikap jujur dan ikhlas menghargai pendapat orang lain. Bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan juga harus dipecahkan bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Setiap orang yang terlibat dalam pengambilan suatu keputusan harus benar-benar sadar bahwa ia ikut bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang diambil melalui musyawarah itu. Oleh karena itu, segala keputusan yang diambil melalui musyawarah harus benar-benar ditandai dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat (*demokrasi*) dalam konsep negara-negara modern sekarang ini, pada umumnya tidak mungkin dilaksanakan secara langsung, melainkan melalui perwakilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh banyaknya jumlah rakyat dan luasnya wilayah suatu negara yang tidak memungkinkan dilaksanakannya demokrasi langsung. Oleh karena itu, rakyat akan menyalurkan segala aspirasinya antara lain kepada Badan Perwakilan Rakyat (MPR, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota). Badan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.



Gambar 4.2 Pemilu sebagai sarana untuk menentukan calon wakil rakyat.

Sumber: www.beritajakarta.com

Pemilihan umum yang disebut Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Dengan memilih anggota DPR, DPD dapat menentukan keanggotaan MPR.

Penyelenggaraan pemilihan umum sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan berdasarkan undang-undang, yaitu *UU No. 12 Tahun 2003*.

Tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara. Dilanjutkan dengan penetapan hasil pemilu sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

1. Asas-Asas dalam Pemilihan Umum

Menurut Pasal 22 E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pengertian mengenai asas-asas pemilihan umum adalah sebagai berikut.

a. Langsung

Langsung artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna

negara menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaulatan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Bebas, berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan, tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.


e. Jujur

Dalam pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparatur pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2. Tujuan Pemilihan Umum



Gambar 4.3 Suasana kampanye pemilihan Kepala Daerah.
Sumber: www.kompas.com

Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan

Wawasan

- Sistem proporsional adalah penentuan kursi di bawah perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik dalam pemilu. Misalnya, jumlah pemilih yang sah pada pemilu adalah 10.000.000 (sepuluh juta) suara, dari jumlah kursi, maka di Badan Perwakilan Rakyat 100 (seratus) kursi ini berarti bahwa untuk 1 (satu) wakil rakyat dibutuhkan 100.000 (seratus ribu) suara. Pembagian kursi di Badan Perwakilan Rakyat tersebut, tergantung kepada berapa suara yang didapat di dalam setiap partai politik yang ikut pemilu.
- Sistem distrik adalah sistem yang satu daerah pemilihan, berhak untuk memilih satu wakil.

rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Peserta pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah wakil dari partai politik, sementara itu, peserta pemilihan umum untuk anggota DPD adalah perseorangan. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.

Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan menggunakan sistem *distrik* karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Untuk distrik perwakilan banyak menunjukkan wakil dari daerah. Berdasarkan dengan peraturan keanggotaan DPD diambil dari nomor urut satu sampai dengan empat yang memperoleh suara paling banyak. Jumlah anggota DPD tiap-tiap provinsi sebanyak empat wakil.



Kerja Mandiri

Buatlah suatu karangan cerita sebanyak lima paragraf yang bertema demokrasi di lingkungan kalurahan!

Bacakan di depan teman-teman yang lain untuk ditanggapi!

Guru memberi masukan dan penilaian.

3. Macam-Macam Demokrasi

Membahas macam-macam demokrasi memerlukan suatu pengkajian yang mendalam. Hal ini disebabkan, demokrasi sejak ada dan selama perkembangannya, selalu mengalami perkembangan dalam implementasinya pada sistem politik negara satu dengan yang lain.

Ditinjau dari pelaksanaannya, demokrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

a. *Demokrasi Langsung*

Demokrasi langsung, ialah demokrasi yang pelaksanaannya dimulai dengan adanya hak bagi rakyat untuk ikut serta secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik, misalnya pemilihan wakil rakyat secara langsung.

b. *Demokrasi Perwakilan*

Demokrasi perwakilan, ialah suatu sistem politik dengan memberikan hak kepada rakyat secara tidak langsung atau

melalui para wakil rakyat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. Namun, dalam demokrasi ini masih juga terdapat kegiatan kenegaraan yang dilakukan secara langsung, misalnya pemilihan umum.

Pada waktu sekarang ini, hampir semua negara demokrasi menamakan dirinya negara dengan sistem demokrasi perwakilan karena hal ini terkait dengan situasi dan kondisi negara pada umumnya.

Apabila ditelaah secara mendalam, makna dari demokrasi/kerakyatan tidak selalu sama antara negara yang satu dengan lainnya, lebih-lebih dalam perkembangan serta perlakuannya.

4. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Banyak sumber menjelaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi secara umum terkait dengan implementasi nilai-nilai demokrasi oleh suatu negara yang bersangkutan kepada rakyatnya.

Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Adanya pengakuan hak asasi manusia terhadap anggota suatu negara dan hak-hak asasi tersebut mendapat jaminan perlindungan hukum dari penguasa.
- b. Adanya keikutsertaan aktif rakyat dalam kegiatan kenegaraan di bidang politik, yang diatur dalam suatu konstitusi negara.

Demokrasi, termasuk dalam suatu *nilai (value)*. Di antara berbagai nilai yang terkandung dalam keseluruhan budaya manusia, menurut Henry B. Mayo (sebagaimana dikutip oleh S. Toto Pandoyo, 1985), menjelaskan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu sebagai berikut.

- a) Menyelesaikan pertentangan-pertentangan secara damai oleh yang dilembagakan negara.
- b) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- c) Menyelenggarakan pemimpin secara teratur.
- d) Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal.
- e) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat.
- f) Menjamin tegaknya keadilan.

Beberapa hal yang perlu diselenggarakan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai demokrasi adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
- b. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kemauan rakyat atau masyarakat.
- c. Adanya organisasi politik yang berupa partai-partai politik.
- d. Media massa atau surat kabar yang bebas dan bertanggung jawab.

- e. Adanya peradilan yang bebas untuk menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan untuk mempertahankan keadilan.

Oleh karena itu, demokrasi pada dasarnya suatu cara yang ditempuh dalam menentukan kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan dilandasi sikap saling menghormati.



B. Kehidupan Demokrasi dalam Hidup Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Kita memiliki hak kebebasan dalam berpendapat dan mengeluarkan pikiran, tetapi kebebasan bukan tanpa batas melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tidak ada kebebasan yang mutlak, sebab kebebasan seseorang akan dibatasi, baik kebebasan di antara dua orang saja, maupun kebebasan yang menyangkut orang banyak. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak boleh memaksakan kehendak dan pendapat. Kita harus memperhatikan dan menghargai pendapat orang lain. Dalam mencari kebenaran dan keadilan dari berbagai pendapat/pikiran harus dibatasi dengan sikap jujur, ikhlas, dan bertanggung jawab, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima dengan baik.

Segala perselisihan, persoalan, perbedaan pendapat/pikiran yang ada hendaknya dapat diselesaikan dengan penuh kekeluargaan. Dalam suatu musyawarah, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, jika kita mau menyelesaikannya dengan penuh kejujuran, keikhlasan, dan iktikad baik.

Kita wajib menghormati pimpinan kita baik di lingkungan masyarakat maupun negara. Sebab, seorang pimpinan adalah pelindung/pengayom, pembimbing, dan pejuang aspirasi kita. Namun demikian, kita harus tetap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Untuk itu, apabila seorang pemimpin bersalah harus diingatkan dengan baik dan tidak menyinggung perasaannya.

Seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan kadang-kadang bersifat arogan/ingin menang sendiri, sebab dirinya merasa yang paling baik dan pantas. Oleh sebab itu, sebaiknya kita ajak untuk mengembangkan sikap demokratis.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa demokrasi yang diterapkan di negara kita adalah demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi Pancasila, berlaku cara-cara musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan suatu keputusan.



Gambar 4.4 Ketua osis dipilih berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak.

Sumber: *smp.kumbang.net:image*

Pada intinya, musyawarah untuk mufakat bersumber pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Musyawarah untuk mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- b. Perumusan atau pengambilan keputusan mengenai suatu hal harus berdasarkan pada kehendak rakyat dengan melalui hikmat kebijaksanaan.
- c. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan pikiran yang sehat, mempertimbangkan peraturan dan kesatuan bangsa, serta kepentingan rakyat.
- d. Pengambilan keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan mengingat hal-hal sebagai berikut.

- a. Pengambilan keputusan harus sejauh mungkin diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mungkin tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- c. Putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tidak bertentangan dengan dasar negara, jiwa, dan semangat proklamasi kemerdekaan 1 Agustus 1945 seperti yang terdapat dalam pembukaan dan pasal di UUD 1945.

Pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Hal ini bertujuan untuk persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan rakyat serta mempertahankan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Proses dan mekanisme permusyawaratan harus memiliki beberapa unsur-unsur.

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kejelasan permasalahan yang dimusyawarahkan.
- b. Berkembang pendapat dengan alasan yang baik.
- c. Terdapat kecenderungan untuk berpendapat setelah dimusyawarahkan.
- d. Dipimpin dengan akal sehat serta penuh rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat.
- e. Semua pihak tunduk dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati bersama.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya, warga negara menyadari perlunya memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Seseorang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, karena setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

Kebebasan warga negara dalam mengemukakan pendapat telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal ini jelas mengandung arti yang sangat mendalam di antaranya bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali bebas untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dalam berbagai kehidupan.

Untuk itu, dalam kehidupan demokrasi, kita diharapkan dapat:

- a. menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapatnya berbeda dengan pendapat kita;
- b. memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya;
- c. menjunjung tinggi pendapat yang telah disepakati bersama;
- d. melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sebagai bangsa yang besar, mari kita berusaha menyebarkan kepada warga masyarakat tentang pentingnya demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan demokratis dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya sebagai berikut.

- a. Selalu mengutamakan kepentingan bersama.
- b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak, dimusyawarahkan bersama.
- c. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- d. Menunjukkan rasa kebersamaan yang kuat antara sesama.
- e. Mencintai perdamaian.
- f. Berlaku adil terhadap sesama.



Gambar 4.5 Dalam diskusi kita harus menghargai pendapat orang lain.

Sumber: Dokumen Penerbit

- g. Tidak membeda-bedakan dalam bergaul.
- h. Apabila terjadi perbedaan pendapat, diambil kesepakatan bersama atau dicari jalan yang terbaik.
- i. Menaati segala sesuatu peraturan yang berlaku, dan lain sebagainya.

Dengan menerapkan berbagai bentuk itulah kehidupan dalam bermasyarakat akan semakin harmonis. Keharmonisan hidup dalam masyarakat dapat memperlancar pembangunan di lingkungan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang terjalin harmonis maka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai cita-cita bangsa akan terwujud, yaitu masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerja Mandiri

1. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuamu, menjelang akhir tahun ajaran!
2. Nilai-nilai demokrasi apa saja yang ada di keluargamu?
3. Tulis secara singkat dan dikemukakan ke depan kelas!
4. Guru sebagai penilai dan memberi masukan.

Tugas Kelompok

Secara berurutan setiap siswa berhitung angka 1 sampai 5. Tiap nomor yang sama membentuk satu kelompok. Kemudian masing-masing kelompok bertugas mencari artikel atau berita beserta gambarnya dari media cetak dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Isi berita tentang pelaksanaan musyawarah di lingkungan masyarakat atau negara.
2. Setiap kelompok memberikan tanggapan mengenai berita pada artikel tersebut, tempelkan gambar bila perlu.
3. Pelaksanaan dipimpin oleh kedua kelompok masing-masing.
4. Bapak/Ibu guru bertindak sebagai fasilitator.



Sikap Positif Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Dalam demokrasi, setiap orang diberi hak untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Ketika berpendapat, kita diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat tanpa ada tekanan dari pihak mana pun atau pihak lain.

Jadi, pendapat yang kita sampaikan betul-betul merupakan aspirasi kita sendiri. Sebagai bentuk dalam berserikat dan berkumpul guna memecahkan suatu masalah.

Berserikat, berarti berkumpul untuk memecahkan masalah atas dasar saling menghormati dan menghargai setiap pendapat, sehingga dihasilkan kesepakatan bersama.

Jaminan untuk berserikat bagi setiap warga negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Mengemukakan pendapat merupakan perwujudan dari budaya demokrasi. Budaya demokrasi sudah dikenal sejak nenek moyang kita, di mana semua masalah senantiasa dimusyawarahkan, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dengan baik.

Di masyarakat desa, kita jumpai rembug desa, yaitu musyawarah yang dilakukan di desa secara teratur untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi. Nilai lebih dari pelaksanaan musyawarah adalah dikembangkannya sikap saling menghormati, dan menghargai, sehingga diperoleh kata mufakat. Dengan demikian, mufakat adalah hasil dari musyawarah yang telah disepakati bersama.

Dengan adanya musyawarah, permasalahan yang menyangkut orang banyak diselesaikan dengan musyawarah mufakat, sehingga permasalahan dapat dipecahkan, masalah yang berat menjadi ringan, dapat meningkatkannya rasa kekeluargaan, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Mufakat dicapai apabila ada usaha untuk memadukan berbagai pendapat yang berbeda, kemudian dicari pemecahannya. Pemecahan ini akan menghasilkan keputusan bersama. Keputusan bersama dapat tercapai apabila peserta musyawarah menggunakan akal sehat serta hati nurani yang luhur, dan beritikad baik dengan dilandasi rasa kekeluargaan.

Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan di antara peserta musyawarah. Budaya demokrasi sering disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bersumber pada falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Demokrasi yang berlaku di negara Indonesia tidak ada kelompok *mayoritas* maupun *tirani minoritas*. Kelompok mayoritas adalah kelompok besar yang menguasai segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok kecil. Sementara itu, kelompok tirani minoritas adalah kelompok kecil yang menguasai segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok besar.

Demokrasi yang berlaku di negara kita adalah musyawarah untuk mufakat, sebab sudah membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap putusan yang telah disepakati bersama harus kita laksanakan dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab.

Wawasan

Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai sila-sila dalam Pancasila. Hal ini berarti perwujudan demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya, menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa penyelesaian nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama atau kepentingan rakyat banyak.

1. Budaya Demokrasi di Lingkungan Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan sangat peka terhadap budaya demokrasi, contoh penerapan budaya demokrasi di masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan membangun jalan, jembatan, tempat ibadah, diadakan musyawarah lebih dahulu di antara warga masyarakat.
- b. Mengadakan peringatan hari besar nasional atau hari besar keagamaan mengadakan musyawarah bersama.
- c. Peringatan bersih desa diadakan musyawarah terlebih dahulu untuk membahas acara/kegiatan apa yang akan ditampilkan.
- d. Menentukan tugas ronda malam secara bergiliran.
- e. Mengadakan kerja bakti tiap hari minggu/hari libur.
- f. Musyawarah pembagian kerja apabila ada tetangga yang punya kerja.
- g. Musyawarah mengenai memberantas hama tikus, dan lain sebagainya.
- h. Menghargai kreativitas warga untuk mengembangkan potensinya dalam berbagai bidang.
- i. Kebebasan informasi yang menyangkut persoalan-persoalan kemasyarakatan, dan sebagainya.

Dengan musyawarah di antara anggota warga masyarakat, kehidupan warga masyarakat akan menjadi tenteram dan damai.

Kerja Mandiri

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28, pada dasarnya setiap warga negara diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan maupun tulisan.

1. Berikan tanggapanmu berkaitan dengan isi pasal tersebut, yang menyangkut hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di lingkungan masyarakat desa!
2. Bagaimana tanggapanmu jika terjadi banyak mahasiswa yang berdemo mengenai kenaikan BBM?

2. Budaya Demokrasi di Lingkungan Negara

Contoh budaya demokrasi ditetapkan di lingkungan negara. adalah sebagai berikut.

- a. Rakyat melalui wakil-wakilnya terlibat dalam menyusun undang-undang.
- b. Rakyat melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil rakyat maupun pemerintah melalui media massa.
- c. Rakyat terlibat dalam pemilihan umum, baik untuk memilih wakil-wakil rakyat ataupun memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.
- d. Unjuk rasa yang dilakukan rakyat/masyarakat ditujukan kepada pemerintah.

Misalnya keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, maka akan disambut dengan unjuk rasa, kenaikan tersebut diikuti oleh kenaikan harga barang-barang yang lain berakibat semakin memberatkan beban perekonomian masyarakat.

- e. Memberikan suaranya dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati/Wali kota atau Wakil Wali kota secara langsung, dan lain sebagainya.

Sebagai warga negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, sudah seharusnya kita lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi tersebut dapat kita wujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain menjaga lingkungan hidup kita agar tetap bersih dan sehat, menyampaikan keinginan-keinginan kita dengan baik melalui saluran-saluran yang benar, tanpa melanggar hukum dan mengganggu ketertiban masyarakat.



Kerja Mandiri

Coba sebutkan contoh-contoh perilaku demokratis dalam lingkungan negara, setelah itu tunjukkan kebaikan dan kekurangannya!

3. Budaya Demokrasi di Lingkungan Keluarga

Budaya demokrasi di lingkungan keluarga dapat dicontohkan sebagai berikut.

- a. Musyawarah tentang akan diadakannya piknik keluarga.
- b. Musyawarah di antara sesama anggota keluarga karena ingin punya hajat.
- c. Musyawarah berkaitan dengan biaya sekolah anak-anak.
- d. Musyawarah ingin membeli kendaraan, TV, maupun perabot rumah tangga lainnya.
- e. Musyawarah ingin memperbaiki rumah.
- f. Musyawarah ingin pergi ke rumah nenek/orang tua, dan lain sebagainya.



Gambar 4.6 Rencana untuk mengadakan piknik keluarga perlu di musyawarahkan terlebih dahulu.

Sumber: *Tempo*, 26 September 2005

- g. Mematuhi aturan dalam keluarga. Orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga.
- h. Saling percaya, tidak saling curiga antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain.
- i. Toleransi terhadap perbedaan, sejauh hubungan yang harmonis dalam lingkungan keluarga, dan lain sebagainya. Dengan dimusyawarahkan bersama, akhirnya akan menghasilkan kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera.

4. Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan tempat mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan juga untuk mengembangkan iman dan takwa.

Budaya demokrasi di sekolah tampak dalam perwujudan sebagai berikut.

- a. Pemilihan pengurus OSIS.
- b. Pemilihan ketua kelas beserta seksi-seksi lainnya.
- c. Penentuan ketua kelompok belajar yang dipilih bersama-sama di antara anggota.
- d. Menentukan rekreasi di akhir semester.
- e. Menjenguk teman yang sakit secara bersama-sama atas hasil keputusan bersama.
- f. Memilih jam tambahan, termasuk di antaranya keterampilan, menurut kemampuan yang dimiliki, dan lain sebagainya.
- g. Kepala sekolah dalam membuat peraturan sekolah melibatkan/berdasarkan aspirasi dari kalangan siswa/OSIS, guru dan karyawan, serta orang tua siswa juga dengan komite sekolah.
- h. Apabila peraturan sekolah dianggap tidak aspiratif, maka para siswa atau yang lain bisa memberi masukan kepada sekolah untuk dilakukan perbaikan-perbaikan yang mendasar.
- i. Saling menghargai perbedaan pendapat di antara sesama teman.
- j. Tidak melakukan perbuatan yang diskriminatif karena perbedaan jenis kelamin, kaya miskin maupun agama.

Tugas Kelompok

Buatlah kelompok dalam kelasmu. Tiap kelompok terdiri dari lima siswa, kemudian masing-masing kelompok bertugas mencari artikel atau berita beserta gambarnya dari media cetak dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Isi berita tentang pemilihan kepala daerah atau pengurus partai politik secara demokratis.
2. Setiap kelompok harus memberikan tanggapan atas berita dan juga menempelkan gambar di bawahnya.
3. Cara pelaksanaan diserahkan kepada bapak/ibu guru yang mengajar.

Ringkasan

- Negara kita adalah negara demokrasi. Pemerintahan demokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaannya ada di tangan rakyat atau kekuasaan rakyat.
- Demokrasi sudah lama diterapkan oleh masyarakat pedesaan di antaranya dengan memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama di antara anggota masyarakat.
- Pemilihan umum sebagai wujud nyata penerapan demokrasi yang mengandung makna sebagai sarana kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan memilih wakil-wakil rakyat dan wakil daerah, presiden dan wakil presiden, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Segala keputusan yang diambil harus dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Kita wajib menghormati dan menghargai pendapat/pikiran orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Dalam kehidupan sehari-hari perilaku kita diharapkan untuk membiasakan perilaku demokratis.

Uji Kemampuan

4

A. Kerjakan di buku tugasmu! Pilihlah jawaban yang benar!

1. Pendapat yang diusulkan oleh peserta rapat seharusnya ...
 - a. kita tampung terlebih dahulu agar mendapat dukungan
 - b. diagendakan agar pihak pengusul tidak merasa tersinggung
 - c. ditanggapi secara demokratis
 - d. ditaati bersama
2. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara mempunyai ...
 - a. kewajiban yang sama dalam negara
 - b. hak yang sama dalam negara
 - c. hak yang berbeda-beda
 - d. hak dan kewajiban yang sama
3. Dalam negara demokrasi, setiap pendapat harus ...
 - a. ditetapkan karena itu merupakan sebagai bagian dari demokrasi
 - b. dihargai, meskipun pendapat itu tidak sesuai dengan pendapat yang kita miliki
 - c. disimpulkan bersama-sama, demi mencapai kesepakatan
 - d. diperhatikan dan dirumuskan
4. Musyawarah merupakan salah satu bentuk dari penerapan demokrasi ...
 - a. di sekolah
 - b. di masyarakat
 - c. di dalam lingkungan keluarga
 - d. Pancasila

5. Di bawah ini merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi di sekolah, di antaranya ...
 - a. menghormati pendapat orang yang disegani
 - b. memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pesan dari Bapak/Ibu Guru
 - c. mengadakan pemilihan ketua kelas secara langsung
 - d. meminta teman untuk menghargai pendapatnya
6. Demokrasi di sekolah salah satu diantaranya memilih ketua kelas sebagai pencerminan dari salah satu sila-sila Pancasila, yaitu ...
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
7. Masyarakat dewasa ini giat-giatnya melaksanakan pembangunan kampung. Untuk itu, dalam menentukan anggaran ditentukan secara ...
 - a. musyawarah bersama warga kampung yang mempunyai kemampuan tinggi
 - b. musyawarah untuk diambil kebijakan
 - c. musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama
 - d. jujur dan bertanggung jawab
8. Sebagai peserta musyawarah diharapkan dapat memahami apa yang diinginkan oleh pemimpin rapat. Untuk itu kita harus ...
 - a. bersifat lapang dan terbuka
 - b. mengutamakan kepentingan masyarakat perkotaan
 - c. memahami maksud yang disampaikan pemimpin rapat
 - d. bersikap biasa-biasa saja yang penting mengikuti kehendak pemimpin rapat
9. Peserta rapat diharapkan dapat menghargai pendapat orang lain meskipun ...
 - a. pendapat itu sulit dipahami
 - b. pendapat itu berbeda dengan pendapat yang kita miliki
 - c. pendapat itu tidak sesuai dengan tujuan akhir
 - d. yang berpendapat itu saudara kita sendiri yang penting sudah tahu maksudnya
10. Undang-Undang Dasar 1945 memberi keleluasaan kepada setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di ...
 - a. depan umum meskipun pendapat itu tidak diterima oleh orang lain
 - b. lakukan dengan cara yang ikhlas
 - c. manapun berada yang penting dilakukan secara sederhana
 - d. sampaikan menurut petunjuk dari atasan rapat
11. Demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian ...
 - a. demokrasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan
 - b. demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
 - c. demokrasi yang memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki keagamaan dan kesadaran akan norma keadilan dan keberadaban
 - d. demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
12. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dalam rapat, sebab ...
 - a. orang lain mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kita
 - b. orang lain mempunyai pendapat yang harus kita hargai
 - c. orang lain mempunyai hak yang sama dengan kita
 - d. pendapat orang lain pasti lebih baik dari pendapat yang kita miliki

13. Pada dasarnya demokrasi sebagai perwujudan dari ...
 - a. kehendak rakyat
 - b. rasa kekeluargaan
 - c. budi pekerti para pendiri negara
 - d. kehidupan masyarakat pedesaan
14. Meskipun pendapat kita dalam rapat tidak mendapat dukungan, kita harus tetap ...
 - a. melaksanakan hasil keputusan dengan rasa tanggung jawab
 - b. memperhatikan pendapat orang lain
 - c. memahami apa yang akan dibicarakan oleh teman lain
 - d. menghargai pendapat kita sendiri meskipun tidak mendapat dukungan
15. Kita sebagai warga negara yang hidup di negara penganut paham demokrasi harus berpegang teguh kepada ...
 - a. hati nurani yang luhur dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat
 - c. masalah yang akan dibicarakan
 - d. pendirian yang kuat
16. Sebagai warga negara sekaligus sebagai warga masyarakat, kita diharapkan tetap ...
 - a. melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab
 - b. menghargai nilai-nilai kebenaran dan keadilan dari pihak luar
 - c. berpegang teguh pada pendiriannya semula
 - d. mempertimbangkan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama
17. Di manapun kita berada diharapkan dapat menyesuaikan dengan keadaan sekitar, untuk itu kita harus ...
 - a. memerhatikan lingkungan lain
 - b. peduli terhadap orang lain
 - c. berlaku baik terhadap sesama
 - d. tidak perlu menyampaikan pendapat di lingkungan yang baru
18. Segala sesuatu yang dilaksanakan dengan demokrasi akan ...
 - a. memengaruhi kehidupan masyarakat
 - b. membentuk pribadi yang unggul di masyarakat pedesaan
 - c. mencerminkan keimanan yang kokoh di dalam keluarga
 - d. menghasilkan keputusan yang berguna bagi kehidupan masyarakat luas
19. Berikut ini merupakan salah satu ciri sistem demokrasi Pancasila adalah ...
 - a. menganut paham demokrasi golongan
 - b. menganut paham demokrasi perwakilan/representatif
 - c. mengembangkan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka
 - d. menganut paham kenegaraan integralistik dan kekeluargaan
20. Suatu sistem demokrasi di mana rakyat dapat berperan aktif secara penuh terhadap pengambilan kebijaksanaan pemerintah, disebut ...
 - a. sistem demokrasi langsung
 - b. sistem demokrasi perwakilan
 - c. demokrasi presidensial
 - d. demokrasi parlementer

B. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang singkat!

1. Budaya demokrasi harus diterapkan di kehidupan . . . , . . . , dan . . .
2. Demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup bangsa Indonesia dikenal dengan . . .
3. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya . . .
4. Pemilihan ketua kelas merupakan bagian dari . . .
5. Dalam menerapkan demokrasi di sekolah, setiap warga sekolah mempunyai . . .

6. Setiap orang dalam negara demokrasi mempunyai . . .
7. Menyampaikan pendapat secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan, merupakan hak bagi . . .
8. Dalam musyawarah, kita tidak diperkenankan memaksakan kehendak kepada orang lain, sebab pendapat yang kita sampaikan belum tentu . . .
9. Pendapat yang kita ajukan harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada . . .
10. Musyawarah dapat diterapkan di lingkungan keluarga, salah satu di antaranya . . .

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Tunjukkan badan perwakilan rakyat!
2. Apa yang dimaksud dengan musyawarah?
3. Sebutkan tujuan pemilihan umum!
4. Sebutkan asas dalam pemilihan umum dan jelaskan!
5. Jelaskan pengertian demokrasi!
6. Mengapa kita harus menghargai dan menghormati pendapat/pikiran orang lain?
7. Tunjukkan bentuk pelaksanaan demokrasi di lingkungan masyarakat!
8. Tunjukkan prinsip-prinsip demokrasi!
9. Tunjukkan pentingnya pelaksanaan demokrasi di lingkungan masyarakat!
10. Dalam demokrasi, kita sering mendengar istilah *voting*, apa yang dimaksud dengan *voting* itu?

Uji Sikap

Berikan tanggapan dan komentar mengenai sikap kalian. Jawab di buku tugas!

No	Pernyataan	Pilihan				Komentar
		S	SS	ST	STS	
1.	Demokrasi sebaiknya diterapkan di berbagai tempat kehidupan.					
2.	Sebagai negara demokrasi, negara harus memperhatikan kepentingan warga negaranya.					
3.	Apabila ada teman sedang berbicara sebaiknya kita perhatikan agar teman kita merasa senang.					
4.	Dalam musyawarah kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Untuk itu kita harus menghargai hak orang lain.					
5.	Menurut Pasal 28 UUD 1945 setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Maka dari itu kita harus tanggap apa yang dikemukakan teman.					

Keterangan:

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

BAB V

Kedaulatan Rakyat di Negara Kita

Fokus Pembelajaran:

Kalian akan belajar mengenai kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pembelajaran ini meliputi:

- *Makna kedaulatan rakyat;*
- *Sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat; serta*
- *Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.*



Negara yang sudah merdeka sudah tentu mempunyai kekuasaan atas wilayah dalam negara tersebut. Negara yang sudah merdeka juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola kehidupan warga negaranya sendiri. Ada perangkat di tingkat paling bawah yaitu desa/kelurahan. Kesemuanya itu sebagai pelaksanaan pemerintah.

Peta Konsep

Perhatikanlah skema alur pembelajaran di bawah ini!



Kata Kunci

- kedaulatan
- kedaulatan rakyat
- kekuasaan
- lembaga negara



A. Makna Kedaulatan Rakyat

Anggaplah kelasmu seperti sebuah negara yang mempunyai kedaulatan. Ketua kelas dan wakilnya adalah pemimpinnya. Sementara itu, kamu dan kawan-kawanmu berperan sebagai rakyatnya. Ketua kelas menetapkan peraturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh anggota kelas. Ketua kelas akan menentukan segala sesuatu yang baik demi kemajuan kelas dan mengatur sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar akan berjalan secara lancar.

Kekuasaan untuk mengatur ruang kelas sendiri, merupakan bentuk kedaulatan. Kita bebas menghias ruang kelas sesuai dengan selera semua siswa dalam kelas tanpa adanya campur tangan dari kelas lain, karena ruang kelas merupakan wilayah kekuasaan atau bagian kedaulatan dari kelas kita.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa negara yang merdeka dan berdaulat, berkuasa untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Masing-masing negara mempunyai kekuasaan yang berbeda. Namun, perbedaan itu tidak menimbulkan perselisihan atau pertikaian di antara negara. Bahkan dengan perbedaan pandangan dalam kehidupan bernegara bisa menjadikan hubungan antarnegara semakin kuat.

1. Pengertian Kedaulatan


Pengertian kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari pengertian negara. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Istilah kedaulatan dalam hal ini sama dengan pengertian *sovereignty* (Inggris) berasal dari istilah latin *superanius* yang berarti *atas*. Jadi, *sovereignty* mengandung arti *superiority* atau *supremacy*.

Sovereignty atau kedaulatan merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (*authority*) yang tertinggi (*supreme*) dan tak terbatas (*unlimited*).



Gambar 5.1 Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah memiliki wilayah dan kedaulatan.
Sumber: Atlas Dunia dan Indonesia, Ensiklopedi Umum untuk Pelajar, 2005

Thomas Aquino



Thomas Aquino adalah ahli filsafat dan teologi dari Italia yang mendapat sebutan orang suci. Pada abad ke-13 ia berusaha untuk menyatukan teori filosofi Aristotelian dan teori ilmu agama dari Augustinian. Thomas Aquino memasukkan kedua teori tersebut, yaitu iman dan rasio (pikiran) di dalam studi metafisika, moral, filsafat, dan agama.



Gambar 5.2 Adolf Hitler memerintah Jerman dengan sistem diktaktor.

Sumber: Microsoft Student, 2006

Dalam arti kenegaraan, kewibawaan/kekuasaan tertinggi, dan bersifat tidak terbatas dari suatu negara disebut *sovereignty* (kedaulatan). Kedaulatan ialah kekuasaan penuh dan tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain.

Kedaulatan suatu negara terdiri dari dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam, mengandung pengertian bahwa pemerintah (negara) berhak untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Adapun kedaulatan ke luar, mengandung pengertian bahwa pemerintah (negara) berhak untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, negara yang berdaulat mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar.

2. Sumber Kedaulatan

Beberapa teori mengenai kedaulatan antara lain sebagai berikut.

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Menurut teori ini, kekuasaan yang tertinggi berasal dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kedaulatan yang dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan.

Contoh: Jepang dengan Kaisar Hirohito sebagai Dewa Matahari.

b. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai sumber kekuasaan dan yang menciptakan hukum, sehingga segala sesuatu harus tunduk pada negara. Negara dianggap sebagai satu kedaulatan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum. Pelopor teori kedaulatan negara adalah Paul Laband, George Jellinek, dan Jean Bodin.

Contoh: Jerman saat diperintah Hitler.

c. Teori Kedaulatan Raja

Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak di tangan raja dan keturunannya. Oleh karena itu, raja berkuasa secara mutlak atau tidak ada batasnya.

Pelopor teori kedaulatan raja yaitu Machiavelli, dalam bukunya *Il Principe (Sang Pangeran)* yang menyatakan bahwa negara yang kuat harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas dan mutlak.

Contoh: Prancis saat dipimpin oleh Louis ke XIV.

d. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak di tangan rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat bersumber dari ajaran demokrasi yang mempunyai makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, penguasa negara adalah rakyat, dan rakyat bertanggung jawab atas pelaksanaan negara dan terwujudnya kesejahteraan, serta keamanan negara.

Negara yang menganut teori kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Adanya lembaga perwakilan rakyat, di mana majelis permusyawaratan rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat.
- b. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat, memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan keanggotaan Majelis untuk membuat undang-undang dasar atau peraturan lainnya.
- c. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- d. Majelis dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

e. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bersumber pada hukum. Hal ini berarti bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan perintah atau larangan yang mengikat semua warga negara. Hukum bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. Penguasa, rakyat, maupun negara juga wajib tunduk dan patuh pada hukum.

Contoh: Indonesia menganut negara hukum.



Kerja Mandiri

Sistem pemerintahan negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*).

Dari pernyataan di atas, buatlah tanggapan-tanggapan apakah negara Indonesia sudah benar-benar sebagai negara hukum, sertakan contoh dan alasan yang kuat untuk mendukung tanggapanmu!

3. Sifat-Sifat Kedaulatan

Kedaulatan memiliki empat sifat yang senantiasa ada. Jika sifat tersebut hilang, maka kedaulatan tersebut kurang memiliki kekuatan lagi.

Keempat sifat kedaulatan adalah sebagai berikut.

- a. *Permanen* (tetap), artinya kedaulatan tetap ada selama negara tetap berdiri. Kedaulatan suatu negara akan hilang jika negaranya telah bubar.
- b. *Asli*, artinya bahwa kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- c. *Bulat*, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi, kedaulatan hanya sebagai satu-satunya kekuasaan yang tertinggi.
- d. *Tidak terbatas*, artinya kedaulatan tidak ada yang membatasi, sebab apabila terbatas, maka sifat tertingginya akan hilang.

4. Teori Pemisahan Kekuasaan

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, maka muncul pembagian tugas pemerintahan ke dalam tiga bidang kekuasaan, ketiga kekuasaan tersebut yaitu sebagai berikut.

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang (kekuasaan untuk mengadili segala bentuk pelanggaran undang-undang).

Pemisahan ketiga kekuasaan, sering kita temui dalam sistem ketatanegaraan pada berbagai negara, walaupun batas pembagiannya tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling memengaruhi.

Tokoh yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara, antara lain John Locke dan Montesquieu. John Locke merupakan orang pertama yang membicarakan teori pemisahan kekuasaan negara. Dalam bukunya yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* (1690), John Locke memisahkan kekuasaan tiap-tiap negara.

Kekuasaan tiap negara tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

- c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk mengadakan perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang dan badan di luar negeri.

Menurut John Locke, ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Setengah abad kemudian bersama dengan lahirnya pembagian kekuasaan dari John Locke, muncul pemikiran baru dari Montesquieu (1689–1755), seorang ahli politik dan falsafah Prancis. Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L. Esprit des Lois* (Jiwa Undang-Undang) diterbitkan di Jenewa pada tahun 1748 (2 jilid). Montesquieu menulis tentang Konstitusi Inggris. Ia menyatakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan yang diperinci dalam kekuasaan *legislatif*, kekuasaan *eksekutif*, dan kekuasaan *yudikatif*.

Menurut Montesquieu, dalam suatu sistem pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan harus terpisah, baik fungsi dan tugas maupun alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya.

- Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen).
- Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet).
- Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan perwakilan (Mahkamah Agung dan perwakilan di bawahnya).

Ajaran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan negara (*The Separation of Power*) lebih dikenal dengan istilah *Trias Politica*, yang diberikan oleh Immanuel Kant.

5. Bentuk Kekuasaan di Indonesia

Pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia adalah MPR, DPR, dan DPD, sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Lembaga Kepresidenan atau pemerintah, sementara kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial (KY).




B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara

Kedaulatan negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan atau kekuasaan rakyat. Menurut *Pasal 1 Ayat (2)* UUD 1945 rakyatlah yang berkuasa. Kekuasaan rakyat sepenuhnya dipercayakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

 **Wawasan**

John Locke



Seorang ahli filsafat dari Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke mengembangkan teori yang menekankan peran manusia di dalam mengejar kebenaran dan pengetahuan. Banyak teori politis dari John Locke yang mempengaruhi pembentukan konstitusi.

Adapun Majelis Permusyawaratan Rakyat keanggotaannya diatur dalam *Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945*, yang berbunyi:


Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Di Indonesia, lembaga perwakilan rakyat menurut peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Kedaulatan di Negara Republik Indonesia

Negara kita adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menganut kedaulatan rakyat.



Gambar 5.3 Gedung MPR/DPR di Jakarta.

Sumber: *Ensiklopedia Umum untuk Pelajar, 2005*

Hal ini dapat kita ketahui dalam rumusan-rumusan sebagai berikut.

- a. *Pancasila*, khususnya sila keempat yang berbunyi:
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
- b. *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, alinea keempat
“... Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ... kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”

- c. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) dan (2).*
Ayat (1) “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”
Ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
- d. *Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.*
Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:
“... negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.”
Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

2. Prinsip-Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah penganut teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Dengan demikian, Indonesia menganut paham demokrasi. Sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat, Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik (*Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945*).
- b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (*Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945*).
- c. Negara Indonesia adalah negara hukum (*Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945*).
- d. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (*Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945*).
- e. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan, Dewan Perwakilan Rakyat (*Pasal 7C UUD 1945*).
- f. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (*Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945*).

3. Pemegang Kedaulatan Rakyat

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

1) *Susunan Keanggotaan MPR*

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Hal ini diatur dalam *Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945*. Selain itu juga ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang

susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, dan DPRD. Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji (*Pasal 4 UU No. 126 Tahun 2003*).

2) *Kedudukan MPR*

Kedudukan MPR ditegaskan dalam *Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2003* yang berbunyi “MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.”

3) *Tugas dan Wewenang MPR*

Menurut *UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 11*, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

- (a) Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.
- (b) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR.
- (c) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR.
- (d) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- (e) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
- (f) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari kedua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik, di mana paket calon Presiden dan Wakil Presiden adalah peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.
- (g) Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

4) *Hak dan kewajiban MPR*

Dalam melaksanakan tugasnya, MPR mempunyai hak sebagai berikut.

- (a) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar.
- (b) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
- (c) Memilih dan dipilih.
- (d) Membela diri.



Gambar 5.4 Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih melalui Pemilu oleh rakyat.

Sumber: *Dokumen Penerbit*

- (e) Imunitas.
- (f) Protokoler.
- (g) Keuangan dan administratif.

Selain memiliki hak, anggota MPR mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut.

- (a) Mengamalkan Pancasila.
- (b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
- (c) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional.
- (d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- (e) Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR. (*Pasal 5 UU No. 22 Tahun 2003*).

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1) Susunan dan Keanggotaan DPR

Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam *Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*. Anggota DPR terdiri atas partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibukota Negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan janji/atau sumpah.

2) Kedudukan dan Fungsi DPR

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan.

3) Tugas dan Wewenang DPR

Tugas dan wewenang DPR ditegaskan dalam *Pasal 26 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003*.

- (a) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (b) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (c) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.



Wawasan

- Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota MPR adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat MPR dengan pemerintah dan rapat-rapat MPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Hak xer adalah hak anggota MPR untuk memperoleh kehormatan, berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.



Wawasan

- Hak interpelasi adalah hak berupa permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu.
- Hak angket adalah berupa penyelidikan terhadap jalannya pemerintahan negara

- (d) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan, dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah.
- (e) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

4) *Hak dan Kewajiban DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten*

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten mempunyai hak sebagai berikut.

- (a) Mengajukan rancangan undang-undang.
- (b) Mengajukan pertanyaan.
- (c) Menyampaikan usul dan pendapat.
- (d) Memilih dan dipilih.
- (e) Membela diri.
- (f) Imunitas.
- (g) Protokol.
- (h) Keuangan dan administratif.

Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- (a) Mengamalkan Pancasila.
- (b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- (c) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (d) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (e) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR.

Anggota DPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR. Adapun tata cara mengucapkan sumpah/janji diatur dalam peraturan tata tertib DPR.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

1) *Susunan dan Keanggotaan*

Susunan dan keanggotaan DPD diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 UU No. 22 Tahun 2003.

DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

2) *Kedudukan dan Fungsi DPD*

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

DPD mempunyai fungsi sebagai berikut.

- (a) Mengajukan usul, ikut dalam perubahan, dan memberi pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
- (b) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

3) *Tugas dan Wewenang DPD*

Tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut.

- (a) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (b) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
- (c) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atau rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (d) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.



Gambar 5.5 Presiden berpidato di depan para anggota DPD di Jakarta.

Sumber: *Gatra*, 3 September 2005

- (e) DPD dapat melakukan pengawasan atau pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- (f) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

4) Hak dan Kewajiban DPD

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD mempunyai hak sebagai berikut.

- (a) Mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2)* kepada DPR.
- (b) Ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 43 Ayat (1)*.

Setiap anggota DPD juga mempunyai hak sebagai berikut.

- Menyampaikan usul dan pendapat.
- Memilih dan dipilih.
- Membela diri.
- Imunitas.
- Protokoler.
- Keuangan dan administratif.

Selain memiliki hak, anggota DPD juga mempunyai kewajiban. Kewajiban anggota DPD antara lain sebagai berikut.

- Mengamalkan Pancasila.
- Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

Kerja Mandiri

Coba kamu buat cerita semenarik mungkin. Cerita tersebut berisi seolah-olah kamu menjadi anggota DPR. Uraikan isinya, posisikan dirimu seolah sebagai pejabat DPR. Bacakan di depan kelas untuk ditanggapi teman-teman yang lain sambil dinilai guru. Isi berupa bagaimana kamu menjadi anggota DPR yang didambakan masyarakat. Panjang cerita minimal enam paragraf.

d. Lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat Daerah dan Peranannya

1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)

(a) Susunan dan Kedudukan DPRD Provinsi

DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) orang. Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Anggota DPRD Provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Adapun masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(b) Kedudukan dan Fungsi DPRD Provinsi

DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah provinsi.

Fungsi DPRD provinsi diatur dalam *Pasal 61 UU No. 22 Tahun 2003*, yaitu yaitu sebagai berikut.

- Fungsi legislasi.
- Fungsi anggaran.
- Fungsi pengawasan.

(c) Tugas dan wewenang DPRD Provinsi

DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut.

- Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- Menetapkan APBD bersama dengan gubernur.



Gambar 5.6 Suasana sumpah dan pelantikan aparat negara.

Sumber: www.pikiranrakyat.co.id

- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, serta kerja sama internasional di daerah.
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, dan lain sebagainya.

2) *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota)*

(a) *Susunan dan keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota*

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. *Pasal 60 Ayat (1) UUU No. 22 tahun 2003* menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang.

Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan anggota DPRD kabupaten/kota yang baru menyatakan sumpah/janji.

(b) *Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota*

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah kabupaten/kota.

Fungsi DPRD kabupaten/kota adalah legislasi, anggaran, pengawasan.

(c) *Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota*

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

- Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama.

- Menetapkan APBD kabupaten/kota bersama-sama dengan Bupati/Wali kota.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- Mengusulkan dan memberhentikan Bupati/Wakil Bupati atau Wali kota/Wakil Wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Wali kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Sidang Paripurna DPRD kabupaten/kota.

Apabila anggota DPRD kabupaten/kota berhalangan hadir tetap mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam sidang berikutnya. Adapun tata cara mengucapkan sumpah/janji diatur dalam peraturan tata tertib DPRD kabupaten/kota.

3) *Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga permusyawaratan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Adapun keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa menetapkan peraturan desa. Pelaksanaan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Di desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.



Gambar 5.7 DPRD Kabupaten/Kota sedang sarasehan dengan pejabat daerah mengenai kebijakan dalam pemerintahan.

Sumber: www.dprri.co.id

Tugas Kelompok

Bentuklah kelompok yang terdiri empat sampai enam anggota!

1. Bacalah UUD 1945 sebelum diamandemen dan UUD 1945 hasil amandemen!
2. Tunjukkan perbedaan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan peran Lembaga Negara (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif).
3. Deskripsikan bersama kelompokmu!

a. **UUD 1945 sebelum Amandemen**

No	Lembaga Negara	Pasal	Bunyi
1.	MPR
2.	DPR
3.	Presiden
4.	DPRD
5.	DPRD

b. **UUD 1945 sesudah Amandemen**

No	Lembaga Negara	Pasal	Bunyi
1.	MPR
2.	DPR
3.	Presiden
4.	DPRD
5.	DPRD

Kerjakan di buku tugasmu!



C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Seperti ditegaskan dalam bab terdahulu bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Dalam negara demokrasi terdapat pernyataan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945).

Berdasarkan pasal tersebut di atas yang berhak untuk menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat yang dimaksud di antaranya: MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Lembaga perwakilan rakyat itu masing-masing mempunyai tugas atau fungsi yang berbeda. Perbedaan bukan berarti menimbulkan perpecahan, akan tetapi memperkaya wacana demokrasi di negara kita.

Selain kedaulatan rakyat dilakukan oleh wakil-wakil rakyat, sistem pemerintahan di negara kita juga dilaksanakan oleh Presiden dan dibantu oleh satu orang wakil presiden. Hal ini ditegaskan dalam *Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945* bunyinya: "Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Sistem pemerintahan di negara kita menganut sistem kabinet presidensial.

Sistem Kabinet Presidensial, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.



Gambar 5.8 Presiden wakil presiden, dan para menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu.
Sumber: www.dprri.co.id

Sistem Kabinet Presidensial ditegaskan dalam *UUD 1945 Pasal 17* yang berbunyi:

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang.

Sebagai kepala negara, presiden melaksanakan tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini ditegaskan dalam *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat (1)*, bunyinya:

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dalam melaksanakan tugasnya tidak berbuat sewenang-wenang.

Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi yaitu lima tahun. Ketentuan ini ditegaskan dalam *Pasal 7 UUD 1945* bunyinya:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Dalam negara demokrasi pelaksanaan tugas presiden selalu dikontrol dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila ada penyelewengan dalam melakukan kekuasaan pemerintahan negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melaporkan hasil pengawasannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Tindak lanjut hasil laporan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditegaskan dalam *Pasal 7A UUD 1945* bunyinya:

Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian sikap positif terhadap kedaulatan rakyat yang dianut di negara kita. Hasil laporan yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat dibuktikan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Untuk itulah, kita berharap agar para pemimpin kita dapat melaksanakan tugas dengan baik sampai batas waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang atau peraturan yang berlaku.

1. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat

Contoh sikap positif terhadap kedaulatan rakyat di antaranya:

- DPR mengajukan usul rancangan undang-undang kepada pemerintah. (*Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945*).
- MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (*Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945*).
- Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. (*Pasal 19 Ayat (1) UUD 1945*).
- Susunan DPR diatur dalam undang-undang. (*Pasal 19 Ayat (2) UUD 1945*).
- DPR mengajukan hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. (*Pasal 20 A Ayat (2) UUD 1945*).

- f. Rakyat dapat mengajukan usul, dan saran kepada DPR secara lisan maupun tertulis.
- g. Rakyat dapat mengadakan demo di lembaga negara apabila kebijakan yang dilakukan oleh aparat negara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Rakyat dapat memberi masukan kepada wakil rakyat secara lisan atau tertulis, dan lain-lain.

2. Sikap Positif Pemerintah Indonesia

Sikap positif pemerintahan Indonesia di antaranya:

- a. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (*Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945*).
- b. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (*Pasal 13 Ayat (2) UUD 1945*).
- c. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (*Pasal 13 Ayat (2) UUD 1945*).
- d. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. (*Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945*).
- e. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan Mahkamah Agung. (*Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945*).
- f. Presiden memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan lain-lain yang diatur dengan undang-undang. (*Pasal 15 UUD 1945*).
- g. Gubernur menetapkan peraturan daerah dengan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- h. Bupati/Wali kota menetapkan peraturan daerah dengan mendapat persetujuan dari DPR Kabupaten/Kota.
- i. Kepala Desa menetapkan peraturan desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sebagainya.

Masyarakat juga mempunyai peran yang sangat besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam *UU No. 28 tahun 1999* tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut *Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999*, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara. Menurut *Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999* peran masyarakat ditunjukkan dalam bentuk sebagai berikut.

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberi informasi tentang penyelenggaraan negara.

Wawasan

- Abolisi, adalah ampunan yang diberikan Presiden kepada tertuduh sebelum hakim memutuskan perkara.
- Amnesti, adalah ampunan yang diberikan oleh presiden kepada seseorang atau kepada beberapa orang, dengan jalan membatalkan segala tuntutan hukum, yang mana ampunan itu diberikan karena adanya perubahan kekuasaan pemerintah.
- Grasi, adalah ampunan yang diberikan oleh presiden kepada terdakwa setelah hakim memutuskan perkara.
- Rehabilitasi, adalah usaha pemulihan nama baik seseorang yang telah terdakwa (yang tercemar namanya).

- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan hak-hak tersebut di atas, dan dalam hal diminta sebagai saksi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan.

Semua hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dengan menaati norma-norma yang berlaku.

Untuk itulah, kita sebagai warga negara yang hidup di negara demokrasi kedaulatan rakyat, maka harus tetap konsisten melakukan hal yang terbaik demi kepentingan bangsa dan negara. Demikian juga sebagai pelajar di sekolah tetap menaati segala sesuatu peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

Pada dasarnya kedaulatan itu merupakan milik negara yang sudah merdeka. Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat negara itu, serta diakui dan dihormati oleh negara lain. Pemerintah yang berdaulat merupakan pemerintah yang berkuasa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas wilayah dan rakyat.

Negara yang sudah berdaulat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa ada intervensi dari negara lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah penganut teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum, dengan demikian Indonesia menganut paham demokrasi.

Sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat, Indonesia memiliki berbagai teorisasi, salah satunya di antaranya: Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik (*Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945*).

Dalam negara kesatuan, rakyat mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan kebijakan Negara. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945.



Gambar 5.9 Paham demokrasi sangat cocok untuk negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
Sumber: *Indonesia: Welcomes You!*, Edition 1996

Kesemuanya itu merupakan sebagai wujud dari negara yang merupakan pencerminan dari negara demokrasi.

Mari kita merenungkan bersama, bahwa mengatur negara pada dasarnya tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk itu mari kita pahami bersama.



Tugas Kelompok

Buatlah kelompok di dalam kelasmu, masing-masing kelompok terdiri dari lima siswa. Kemudian masing-masing kelompok bertugas mencari artikel atau berita dari media cetak maupun internet dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Isi berita tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, bi PD.
2. Setiap kelompok memberikan tanggapan atas paparan isi berita dari kelompok lain, atau memberi sanggahan.
3. Ketentuan lain dan pelaksanaannya diserahkan kepada Bapak/Ibu Guru yang mengajar.

Ringkasan

- Pada dasarnya kedaulatan merupakan milik negara yang sudah merdeka.
- Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat negara tersebut, serta diakui dan dihormati oleh negara lain. Pemerintah yang berdaulat merupakan pemerintah yang berkuasa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas wilayah dan rakyat.
- Negara yang sudah berdaulat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa ada intervensi dari negara lain.
- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah penganut teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Dengan demikian, Indonesia menganut paham demokrasi.
- Dalam negara yang menganut kedaulatan rakyat, Indonesia memiliki berbagai teorisasi, salah satunya di antaranya: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. (*Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945*).
- Dalam negara kesatuan, rakyat mempunyai peran yang sangat besar dalam menentukan kebijakan negara. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945.
- Kesemuanya itu merupakan sebagai wujud dari negara yang merupakan pencerminan dari negara demokrasi.

A. Kerjakan di buku tugasmu! Pilihlah jawaban yang benar!

1. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di ...
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. MPR dan DPR
 - d. Presiden
2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, akan tetapi Presiden ...
 - a. melaksanakan putusan yang ditetapkan oleh DPR
 - b. memberikan suara DPR
 - c. menerima putusan yang ditetapkan DPR
 - d. memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR
3. Dalam negara demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ...
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. kehendak rakyat itu sendiri
 - c. hati nurani dari rakyat kecil
 - d. peraturan perundang-undangan yang baru dibuat
4. Menurut *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat (2)* keanggotaan MPR terdiri dari ...
 - a. seluruh anggota DPR dan wakil-wakil dari golongan
 - b. seluruh anggota DPR dan dan DPD
 - c. seluruh anggota DPR utusan daerah
 - d. seluruh anggota DPR
5. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden selalu diawasi oleh DPR. Dalam hal ini DPR sebagai ...
 - a. alat untuk mengawasi kinerja presiden
 - b. alat control
 - c. dapat meminta keterangan kepada presiden
 - d. dapat menentukan kebijakan rakyat
6. Menurut teori kedaulatan rakyat bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di ...
 - a. rakyat yang berkuasa
 - b. wilayah yang jelas
 - c. tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang tertentu
 - d. tangan rakyat
7. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden dan menteri-menteri negara itu tidak bertanggung jawab kepada ...
 - a. presiden dan wakil presiden
 - b. DPR
 - c. MPR
 - d. Presiden
8. Menteri-menteri negara memimpin dalam ...
 - a. suatu departemen
 - b. tugas yang diemban
 - c. otoritas wilayah kerjanya
 - d. lingkungan wilayahnya
9. Di bawah ini merupakan salah satu tugas dari MPR, di antaranya ...
 - a. mengubah undang-undang dasar bersama dengan DPR
 - b. menetapkan Undang-Undang Dasar
 - c. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
 - d. melantik presiden dan wakil presiden
10. Sebagai pemegang kekuasaan negara, Presiden selalu berpegang teguh kepada ...
 - a. kebijakan pemerintah
 - b. peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - d. kebijakan pemerintah

11. Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, DPR mempunyai hak, di antaranya ...
 - a. menetapkan Undang-Undang Dasar yang telah dirancang oleh panitia khusus
 - b. mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD 1945
 - c. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
 - d. memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
12. Yang melaksanakan kedaulatan rakyat adalah wakil rakyat yang duduk di ...
 - a. lembaga perwakilan rakyat
 - b. lembaga permusyawaratan perwakilan rakyat
 - c. tingkat pusat
 - d. lembaga kedaulatan rakyat
13. Indonesia menganut sistem kabinet ...
 - a. parlementer
 - b. presidensial
 - c. gotong royong
 - d. persatuan
14. Menurut *Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945*, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut ...
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
 - b. Undang-Undang (UU)
 - c. Keputusan Presiden
 - d. Peraturan Pemerintah
15. Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibatasi yaitu ...
 - a. lima tahun sekali
 - b. lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya sesudah itu tidak dapat dipilih lagi.
 - c. lima tahun sekali yang akhirnya dapat dipilih tiap lima tahun
 - d. lima tahun sesudahnya dapat dipertimbangkan
16. Di bawah ini merupakan bunyi Pasal 15 UUD 1945 di antaranya ...
 - a. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
 - b. Presiden memberi amnesti dan abolisi
 - c. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung
 - d. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang
14. Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden. Pernyataan ini ditegaskan dalam ...
 - a. Peraturan Perundang-undangan
 - b. Peraturan Presiden
 - c. Peraturan Pemerintah
 - d. Undang-Undang Dasar 1945
18. Pelopor teori kedaulatan Tuhan di antaranya ...
 - a. Thomas Aquino dan Agustinus
 - b. Muchiavelli
 - c. John Locke
 - d. Leon Auquit, H. Krabbe
19. Salah satu sifat kedaulatan adalah asli, yang berarti kedaulatan itu ...
 - a. akan hilang apabila negara bubar
 - b. tidak ada yang menandinginya
 - c. tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
 - d. ada selama negara tetap berdiri kukuh
20. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan dibantu oleh ...
 - a. sekretaris negara
 - b. juru bicara kepresidenan
 - c. para menteri
 - d. lembaga negara yang lain

B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat!

1. Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk . . .
2. Kedaulatan suatu negara terdiri dari dua macam yaitu . . .

3. Pengertian kedaulatan tidak dapat dijelaskan dengan . . .
4. Legislatif merupakan kekuasaan untuk . . .
5. Keanggotaan MPR terdiri dari . . .
6. Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan daerah mempunyai hak dan kewajiban . . .
7. Anggota DPR berjumlah . . .
8. Menurut Pasal 19 Ayat (2) UUD 1945, anggota DPR terdiri atas partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan . . .
9. Anggota DPR mempunyai berbagai kewajiban salah satu di antaranya . . .
10. Setiap anggota DPR mempunyai . . .

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Sebutkan macam-macam teori kedaulatan dan jelaskan!
2. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?
3. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan ke luar dan ke dalam?
4. Tunjukkan tugas dan wewenang DPRD Provinsi!
5. Tunjukkan bunyi Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945!
6. Tunjukkan lembaga perwakilan rakyat!
7. Sebutkan hak-hak yang dimiliki anggota DPR!
8. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh siapa? Berikan penjelasanmu!
9. Kedaulatan dalam suatu negara bersifat asli, maupun bulat apa maksudnya?
10. Apa yang dimaksud dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif?

Uji Sikap

Berikan tanggapan dan komentar mengenai sikap kalian. Jawab di buku tugas!

No	Pernyataan	Pilihan				Komentar
		S	SS	ST	STS	
1.	DPR mengajukan usul RUU kepada pemerintah. Untuk itu, harus berpihak kepada masyarakat luas.					
2.	Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Untuk itu, kita tidak perlu tahu cara pemilihannya.					
3.	Sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR, kita harus memahami karakteristik masyarakat.					
4.	Sebagai lembaga negara dan memahami bagaimana peranan yang sangat besar, maka siap yang melanggarnya harus di kenakan sanksi.					
5.	Sebagai negara yang merdeka, tidak perlu memperhatikan kedaulata negara.					

Keterangan:

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

A. Kerjakan di buku tugasmu! Pilihlah jawaban yang benar!

1. Pasal 28 UUD 1945 memberi kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan ...
 - a. pendapat umum
 - b. pendapat secara lisan atau tulisan, dan sebagainya
 - c. demonstrasi secara umum
 - d. keinginan kepada pemerintah
2. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlementer atau DPR. Hal ini disebut ...
 - a. kabinet presidensiil
 - b. kabinet paelementer
 - c. kabinet dewan menteri
 - d. kabinet dewan
3. Anggota DPRD, kabupaten/kota mempunyai kewajiban sebagai berikut, **kecuali** ...
 - a. melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala perundang-undangan
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
 - c. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
 - d. mengadakan kunjungan ke daerah tanpa sepengetahuan kepala daerah
4. Badan Perwakilan Daerah atau yang disebut dengan badan lain berfungsi ...
 - a. mengayomi masyarakat
 - b. mengayomi adat istiadat, membuat peraturan daerah
 - c. memberi pertimbangan kepada kepala desa dalam melaksanakan tugas
 - d. membuat keputusan desa tanpa sepengetahuan kepala desa
5. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhalangan hadir untuk mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, maka harus mengucapkan sumpah/janji yang dipandukan oleh ...
 - a. ketua pengadilan negeri
 - b. ketua pengadilan tinggi
 - c. hakim yang senior
 - d. pimpinan DPRD kabupaten/kota
6. DPRD Provinsi sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi mempunyai hak sebagai berikut, **kecuali** ...
 - a. hak interpelasi
 - b. hak angket
 - c. hak menyatakan pendapat
 - d. hak cuti di luar tanggungan negara
7. DPRD mempunyai lembaga perwakilan daerah, yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang berfungsi ...
 - a. membuat peraturan bersama-sama dengan DPR
 - b. mewakili rakyat banyak
 - c. mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberi pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
 - d. wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu
8. Di bawah ini merupakan salah satu tugas dan wewenang DPR, yaitu ...
 - a. membuat peraturan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga tinggi lainnya
 - b. menetapkan tata cara sidang paripurna
 - c. mambahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
 - d. mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

9. DPR terdiri atas anggota partai politik pemilu yang dipilih berdasarkan ...
 - a. suara terbanyak meskipun tidak sah
 - b. hasil pemilihan umum
 - c. peraturan perundang-undangan
 - d. ketentuan yang ditetapkan oleh KPU
10. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan merupakan bagian dari ...
 - a. wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - b. hak Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - d. tugas yang harus dilaksanakan
11. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini merupakan bunyi ...
 - a. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945
 - b. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945
 - c. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
 - d. Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945
12. Pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945 adalah ...
 - a. negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - b. negara hendak mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
 - c. negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
 - d. negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
13. Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi ...
 - a. dalam distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan)
 - b. berbagai wilayah
 - c. beberapa negara penting berjalan lancar
 - d. menurut aturan yang telah ditetapkan oleh KPU
14. Keadaulatan itu asli, maksudnya adalah bahwa kedaulatan itu ...
 - a. tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih
 - b. tidak dapat dibagi-bagi, kedaulatan itu hanya satu-satunya kekuasaan tertinggi
 - c. tidak ada yang membatasi. Sebab apabila terbatas, maka sifat tertingginya akan hilang
 - d. tetap ada selama negara itu tetap berdiri
15. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan apa pun. Pemilih memberikan surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh pihak lain kepada siapa pun suaranya. Hal ini disebut asas ...
 - a. langsung
 - b. umum
 - c. bebas
 - d. rahasia
16. Pemilihan anggota DPRD provinsi dan anggota kabupaten/kota menggunakan sistem ...
 - a. proporsional
 - b. luber
 - c. distrik
 - d. pencalonan
17. Di bawah ini yang merupakan pengertian dari asas langsung, yaitu ...
 - a. rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
 - b. rakyat yang menentukan secara langsung
 - c. pemilu itu berlaku secara langsung
 - d. pemilu sebaiknya dilakukan secara langsung
18. Anggota MPR terdiri dari ...
 - a. seluruh anggota DPR dan utusan daerah
 - b. seluruh anggota DPR dan wakil-wakil dari golongan
 - c. seluruh anggota DPR dan DPD
 - d. seluruh anggota DPR

19. Calon anggota DPD, peserta pemilih harus memenuhi syarat didukung dengan ketentuan sebagai berikut, **kecuali** ...
- provinsi yang penduduknya sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 (satu ribu) orang pemilih
 - provinsi yang penduduknya sampai dengan 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 (dua ribu) orang pemilih
 - provinsi yang penduduknya sampai dengan 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang yang didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih
 - provinsi yang penduduknya sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya 5.000 (lima ribu) orang pemilih
20. Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD harus memiliki syarat, salah satu di antaranya ...
- dapat berbahasa asing dengan lancar
 - bisa berdomisili diluar wilayah negara RI
 - harus mempunyai keahlian khusus
 - berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat
21. Untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah setidaknya tidaknya berpendidikan minimal ...
- lulus sekolah lanjutan tingkat pertama
 - lulus sekolah lanjutan tingkat atas
 - lulus sarjana muda atau diploma tiga
 - lulus sarjana strata satu
22. Pancasila sebagai dasar negara digali dari ...
- kepribadian orang-orang yang senang terhadap Indonesia
 - kepribadian dari pemimpin terkemuka di Indonesia
 - kepribadian bangsa Indonesia sendiri
 - warisan pemimpin Jepang
23. Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh ...
- rakyat secara langsung
 - partai politik secara langsung
 - partai politik yang suaranya paling banyak
 - partai politik atau golongan dari partai politik peserta pemilu sebelum melaksanakan pemilu
24. Dalam masyarakat, kita bergaul, tidak memandang ...
- suku, agama, ras, atau golongan
 - pendidikan harus seimbang
 - pengetahuan harus luas
 - dirinya sendiri saja
25. Musyawarah merupakan suatu bentuk penerapan demokrasi Pancasila. Hal ini sebagai pencerminan dari sila ...
- Ketuhanan yang Maha Esa
 - Kemanusiaan yang adil dan beradab maupun Persatuan Indonesia
 - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
26. Pancasila sebagai dasar negara rumusannya seperti yang tercantum dalam ...
- Piagam Jakarta 22 Juni 1945
 - Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
 - rumusan resmi negara
 - hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

27. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami berbagai perubahan. Adapun maksud dari perubahan tersebut adalah ...
- menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat
 - memenuhi tuntutan dari negara luar
 - untuk menjamin kelangsungan hidup bangsanya sendiri
 - untuk menunjukkan peran pemimpin yang kreatif
28. Di bawah ini merupakan wujud penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya ...
- menghormati pendapat orang lain meskipun pendapat itu tidak sesuai dengan pendapat kita
 - mengajak teman untuk melaksanakan demo
 - mengerjakan pekerjaan menurut apa yang dikehendaki oleh orang tuanya
 - meminta pendapat kepada orang yang sekiranya sudah dikenal
29. Pada masa berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku di ...
- negara khusus ibu kota Jakarta
 - negara bagian
 - mana-mana tidak peduli terhadap Jepang
 - daerah-daerah yang tidak diduduki Belanda
30. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis di negara kita, selain itu ada ...
- hukum yang tidak tertulis
 - peraturan yang ditetapkan oleh negara
 - peraturan yang mengikat bagi penyelenggara negara
 - ada peraturan perundang-undangan yang lainnya
31. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kekuasaan kekuasaan berada di ...
- tangan rakyat
 - tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
 - dalam kekuasaan suatu negara
 - tangan para penyelenggara negara
32. Korupsi merupakan bentuk ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, oleh sebab itu harus ...
- diproses menurut keinginan sendiri
 - diperingatkan menurut ketentuan peraturan daerah
 - ditindak secara tegas dan dikenakan sanksi yang berat
 - tetap dilindungi yang penting tidak melarikan diri
33. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang ...
- tertulis yang paling tinggi tingkatannya
 - ada dalam suatu negara
 - berlaku dalam negara
 - ditaati oleh para penyelenggara negara
34. Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan perundang yang dibuat oleh ...
- Dewan perwakilan Rakyat dengan mendapat persetujuan dari Presiden
 - lembaga negara tertentu
 - penyelenggara negara
 - Dewan Perwakilan rakyat di daerah
35. Salah satu pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 hasil amandemen di antaranya ...
- negara kita adalah negara hukum
 - negara Indonesia adalah negara hukum
 - Indonesia sebagai negara hukum
 - negara kita adalah negara hukum

36. Undang-undang yang diajukan oleh DPR, merupakan hasil inisiatif dari ...
- DPR dan juga merupakan masukan dari masyarakat luas
 - fraksi yang ada di DPR
 - wakil rakyat yang cerdas
 - lembaga perwakilan rakyat di daerah
37. Peraturan perundang yang paling tinggi tingkatannya adalah ...
- Undang-Undang Dasar 1945
 - Ketetapan MPR
 - Undang-Undang (UU)
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
38. Korupsi sangat merugikan masyarakat untuk itu harus ...
- ditindak berdasarkan keinginan penguasanya
 - berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - diberlakukan secara syah
 - diketahui oleh pihak yang berwajib
39. Kedaulatan dalam suatu negara satu dengan negara lainnya ...
- tidak sama karena masing-masing negara mempunyai fungsi yang berbeda
 - adalah sama karena memiliki kekuasaan
 - harus dipertimbangkan
 - harus dipertimbangkan kekuasaan satu dengan yang lainnya
40. UUD 1945 merupakan peraturan perundang-undangan telah diamandemen, oleh ...
- Mejelis Permusyawaratan Rakyat
 - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - Dewan Perwakilan Rakyat (DPD)
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
41. Ampunan yang diberikan presiden setelah memutuskan perkara dikenal dengan ...
- grasi
 - amnesti
 - abolisi
 - rehabilitasi
42. Undang-Undang merupakan suatu peraturan perundang yang dibuat oleh ...
- DPR dalam mendapatkan persetujuan DPR
 - DPR
 - wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat
 - Dewan perwakilan Daerah (DPD)
43. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ...
- peraturan perundang-undangan
 - Undang-Undang Dasar
 - ketentuan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis
 - kebijakan dari pemerintah pusat
44. Menurut Undang-Undang Dasar, yang berhak mengubah dan menetapkan UUD adalah ...
- DPR
 - MPR
 - Presiden bersama DPR
 - Dewan Perwakilan Rakyat
45. Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden ini merupakan persyaratan dari ...
- Undang-Undang 1945 Pasal 4 Ayat (1)
 - Undang-Undang 1945 Pasal 4 Ayat (2)
 - Undang-Undang 1945 Pasal 5 Ayat (1)
 - Undang-Undang 1945 Pasal 5 Ayat (2)
46. Di bawah ini merupakan bunyi dari Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945, di antaranya ...
- Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
 - Dalam melakukan kewajiban presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden
 - Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
 - Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

47. Yang berhak memberikan gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan lain-lain adalah ...
- a. MPR
 - b. Presiden
 - c. DPR
 - d. DPD
48. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 peraturan perundang-undangan yang paling tinggi adalah ...
- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang (UU)
 - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
 - d. Peraturan Pemerintah (PP)
49. Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen oleh wakil rakyat sebanyak ...
- a. satu kali
 - b. dua kali
 - c. tiga kali
 - d. empat kali
50. Menurut Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 DPR memegang kekuasaan untuk ...
- a. membentuk undang-undang
 - b. menetapkan undang-undang
 - c. mengesahkan undang-undang
 - d. untuk mengontrol undang-undang

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Tunjukkan bunyi Pasal 17 ayat (1) UUD 1945!
2. Tunjukkan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 tahun 2004!
3. Jelaskan yang dimaksud dengan pemilihan umum!
4. Tunjukkan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia!
5. Tunjukkan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!
6. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan?
7. Sebutkan tugas-tugas MPR!
8. Tunjukkan pelaksanaan demokrasi secara langsung!
9. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)?
10. Apa yang dimaksud dengan sistem Kabinet parlementar?

Glosarium

adil	: wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang (10, 13, 29, ...)
asas	: sesuatu yang menjadi dasar atau cita-cita (17, 24, 71, ...)
bebas	: setiap warga negara bebas memutuskan pikiran tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun (77, 79, 81, ...)
beradab	: berbudi luhur, berkesopanan dan bersusila (11, 13, 17, ...)
dekrit presiden	: pernyataan yang dikeluarkan Presiden di mana negara dalam keadaan darurat (8, 9, 13, ...)
demokrasi	: pemerintahan yang kekuasaannya ada di tangan rakyat atau kekuasaan rakyat (46, 48, 49, ...)
demokrasi Pancasila	: kedaulatan rakyat yang berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (30, 100, 105, ...)
desentralisasi	: penyerahan wewenang pemerintah oleh presiden kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (132, 133)
diktaktor	: perlakuan yang berlebihan dalam menentukan kebijakan tanpa menghiraukan pihak lain (120)
diskriminatif	: membeda-bedakan (6, 74, 102, ...)
eksekutif	: badan yang berwenang melaksanakan undang-undang (77, 79, 122)
hak angket	: hak untuk mengadakan penyelidikan atas sesuatu kebijaksanaan Presiden atau Pemerintah (136)
hak interpelasi	: hak untuk meminta keterangan kepada Presiden (128, 129, 136)
harmonis	: hidup yang serasi (29, 72, 102, ...)
ideologi	: suatu gagasan yang didasarkan pemikiran yang sedalamnya dan merupakan pemikiran filsafat (5, 8, 6, ...)
ideologi nasional	: terkandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu corak berpikir dan cara kerja perjuangan (9, 10, 13, ...)
imunitas	: hak untuk mendapat kekebalan hukum (127, 128, 130)
independen	: netral atau tidak memihak salah satu (79, 81, 85)
individualisme	: paham yang menganggap diri sendiri lebih penting dari pada orang lain (7, 15)
integralistik	: paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep kehidupan beragama (13, 14, 28, ...)
karakteristik	: ciri khas yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi, yang membedakannya dengan ideologi-ideologi yang lain (29, 30)

kolusi	: pamanfaatan atau kerja sama secara sembunyi-sembunyi (rahasia) melawan hukum antarpenyelenggara negara atau antarpenyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara (77, 78, 137, ...)
korupsi	: tindakan pidana berupa perbuatan buruk seperti penggelapan uang dan penerimaan sogok sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi (77, 80, 81, ...)
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi (81, 82, 83, ...)
legislatif	: suatu badan yang berwenang membuat dan menetapkan undang-undang (61, 64, 99, ...)
mayoritas	: kekuatan/suara yang lebih banyak (30, 109)
minoritas	: kekuatan yang lebih kecil (30, 109)
mufakat	: hasil dari musyawarah yang telah disepakati bersama (11, 14, 24, ...)
musyawarah	: berunding untuk memecahkan masalah secara bersama sama atas dasar saling menghormati sehingga memperoleh kata sepakat (14, 30, 33, ...)
nepotisme	: setiap perbuatan penyelenggara hukum yang bertugas untuk kepentingan kerabat, keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara (77, 78, 80, ...)
objektif	: sesuai dengan kenyataan (77, 78, 137)
profesional	: keahlian (84)
protokoler	: hak untuk mendapatkan ketataupacaraan secara formal (127, 128, 130, ...)
republik	: kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat untuk kepentingan umum (123, 124, 125, ...)
republik fusi	: penggabungan dari beberapa negara (41)
revolusioner	: perubahan dengan cara kekerasan (14)
sekularisme	: paham atau pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama (6, 34, 36)
undang-undang	: peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (10, 19, 23, ...)
yudikatif	: badan yang berwenang mengadili atas pelanggaran terhadap undang-undang (77, 79, 122, ...)
yudisial	: berhubungan dengan hukum dan undang-undang (46, 57, 123)

Daftar Pustaka

- Ade Maman Suherman, 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alfian: Oetoyo Oesman dan Hefias. 1991. *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP7 Pusat.
- Amandemen UUD 1945*. Surakarta: PT Nur Amin.
- Djaali, et al. 2003. *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*: Jakarta: CV Restu Agung.
- Dardji Darmodiharjo. *Santiaji Pancasila*. Cetakan V Malang. Laboratorium Pancasila IKIP Malang. *GBHN Tap. MPR No. IV/MPR/1999*. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Gunawan Setiardja, Oetoyo Oesman dan Alfian. 1991. *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP7 Pusat.
- Hakim, Muhammad A.S. 1999. *Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Himpunan Perundangan. 2006. *Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Kansil, Cst. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan keempat. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2005. *Ensiklopedi Umum untuk Pelajar*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Penyusun. 1983. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1965 - 1970*. Cetakan kelima. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- . 1984. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1955 - 1960*. Cetakan kelima. Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*. Surakarta: PT Pabelan.
- L.S Originle. 1990. *Tata Negara*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Gramedia.
- McGlynn, H John. 2005. *Indonesia Heritage*. Jakarta: PT Widyadara
- Morissan, 2005. *Hukum Tata Negara RI* Jakarta: Ramdani Prakasa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban*
- R. Suprpto, 2004. *Pancasila Menjawab Globalisasi*, Cetakan Pertama, Tangerang: Taman Pustaka.
- Soeprpto dan Maria Farida Indriati. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Sari Perkuliahan oleh Hamid S. Attamini*. Jogjakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahril. 2000. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Cetakan pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*, Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Citra Umbara.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Cetakan Pertama, Bandung CV Nuansa Aulia.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surakarta: PT Pabelan Cerdas Nusantara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Keanggotaan MPR, DPR, DPDR Kabupaten, DPRD Provinsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung: Nuansa Aulia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bandung: Nuansa Aulia.

Undang-Undang No 14 Tahun 2005. tentang Guru dan Dosen. Cetakan pertama, Bandung: Fokus Media.

Internet: www.dprri.co.id, www.google.com:image, www.smpkumbang.net.

Majalah: Gatra, Indonesia, Welcome You!, Tempo.

Surat Kabar: Kompas, Media Indonesia, Republika.

Indeks Subjek

A

abolisi 137, 154
amnesti 137, 154
asas 17, 24, 71, 77, 101, 137, 154
asasi 6, 8, 29, 45, 46, 49, 104, 105, 122
atheisme 21, 154

D

dekrit 43, 154
demokrasi 21, 124, 125, 128, 130, 134, 135, 136, 138, 139
diktaktor 120
dinamika 18, 19, 20, 39, 44, 45
diskriminatif 6, 74, 102, 112
dogma 21

E

eksekutif 40, 41, 77, 79, 122, 123
Elitisme 7

F

filosofis 14
filsafat 9, 15, 120, 122

G

grasi 137

H

hak 122, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 137
 imunitas 127, 128
 angket 128, 129, 136
 interpelasi 128, 129, 136
 protokoler 127, 128, 130
ham 49
heirarkis piramidal 25

I

ideologi 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14
independen 79, 81, 85
individualisme 7, 15
integralistik 13, 14, 28
Interpol 83

K

kabinet 40, 41, 67, 123, 135, 154
kapitalisme 14, 15
karakteristik 29
kolusi 77, 78, 137, 151

komunisme 14, 15, 27
konservatif 9
Konstituante 41, 43
korupsi 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

L

legislatif 47, 61, 64, 99, 122, 123, 127
liberalisme 14, 15, 27

M

mahkamah 46, 47, 123, 126, 127, 128, 137
marxisme 14
materialisme 6, 28
mayoritas 30, 109
monotheisme 21
mufakat 11, 14, 24, 30, 105, 106, 109

N

nepotisme 77, 78, 137
nilai 6, 8, 9, 19, 21

P

pandangan hidup 5, 6, 9, 18, 29, 100
parlementer 40, 41
perdana menteri 41, 43
Piagam Jakarta 12, 13
preambule 13
proklamasi 13, 26, 39, 59, 106

R

reformis 9
republik 13, 24, 40, 41, 43, 44, 46
revolusioner 9, 15

S

sekularisme 6
sistem distrik 103
sistem proporsional 103
supervisi 81

T

tirani 109
 minoritas 30, 109
Trias Politica 123

Y

yudikatif 122, 123, 151, 134
yudisial 46, 47, 123

Indeks Pengarang

Hamidi, Lazim 71
Mayo, Henry. B 104
Purbacaraka, Purnadi 71
Setiardja, Gunawan 8
Sinaga, Budiman 71
Soekanto, Soerjono 71
Soepomo 13, 14

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP dan MTs Kelas VIII

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan* ini mengajak kalian untuk lebih memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan. Di samping itu, kalian juga akan lebih memiliki dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kesemuanya itu sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat demi menyongsong masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Apa yang kamu temukan dalam buku ini?

- ✓ **Peta Konsep**, berupa gambaran singkat mengenai materi yang membantu kalian di dalam memahami materi yang disajikan dalam setiap bab.
- ✓ **Kata Kunci**, merupakan kata-kata yang menjadi inti pembahasan materi yang disajikan dalam setiap bab.
- ✓ **Wawasan**, merupakan informasi tambahan berisi tokoh dan info penting sesuai dengan materi agar mempermudah kalian dalam memahami materi.
- ✓ **Kerja Mandiri**, merupakan bentuk latihan untuk melatih kemampuan dalam menyerap materi pelajaran yang telah kalian pelajari, sebagai sarana untuk mengenal diri atau lingkungan sekitar, serta mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- ✓ **Tugas Kelompok**, melatih kemampuan kalian dalam memahami dan mencermati suatu materi serta melatih kerjasama dengan teman.
- ✓ **Ringkasan**, merupakan inti dari setiap bab yang kalian pelajari serta disampaikan secara ringkas dan jelas sehingga memudahkan kalian dalam memahami keseluruhan materi bab.
- ✓ **Uji Kemampuan**, merupakan latihan-latihan yang berkaitan dengan materi setiap bab.
- ✓ **Uji Sikap**, merupakan bentuk latihan nontes yang berkaitan dengan sikap dan pendapat kalian mengenai materi.
- ✓ **Uji Pembelajaran Semester**, merupakan bentuk kumpulan latihan yang berkaitan dengan isi materi selama satu semester.
- ✓ **Glosarium**, merupakan istilah-istilah penting dalam materi beserta penjelasannya, yang ditulis secara alfabetis disertai nomor halaman dalam teks.
- ✓ **Indeks Subjek dan Pengarang**, merupakan daftar kata penting serta nama pengarang yang karyanya digunakan dalam buku, ditulis dengan nomor halamannya.



ISBN 978-979-068-878-0 (nomor jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-886-5

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp11.195,-